SKRIPSI

POLA PENYELESAIAN SYIQAQ MELALUI TOKOH MASYARAKAT PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM

(Studi Kasus di Desa Reno Basuki, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah)

Oleh:

IBNU AKBAR MALIKI NPM. 1702030024



Jurusan: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) Fakultas: Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO 1442 H/ 2021 M

SKRIPSI

POLA PENYELESAIAN SYIQAQ MELALUI TOKOH MASYARAKAT PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM

(Studi Kasus di Desa Reno Basuki, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah)

Diajukan dalam Rangka Memenuhi Tugas serta Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

IBNU AKBAR MALIKI NPM. 1702030024

Pembimbing I : Nurhidayati, M.H.

Pembimbing II : Muhamad Nasrudin, M.H.

Jurusan: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) Fakultas: Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI(IAIN) METRO 1442 H/ 2021 M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Proposal :

POLA PENYELESAIAN SYIQAQ MELALUI TOKOH

MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI

HUKUM (Studi Kasus di Desa Reno Basuki, Kecamatan

Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah)

Nama

: IBNU AKBAR MALIKI

NPM

1702030024

Fakultas

Syari'ah

Jurusan

Ahwal Syakhshiyyah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam munaqosyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, 6 Juli 2021

Dosen Pembimbing I,

<u>Nurhidayati, M.H</u> NIP. 19761109 200912 2 001

Aul.

Dosen Pembimbing II,

NIP. 19860619 201801 1 001

Dipindai dengan CamScanne

NOTA DINAS

Nomor

Lampiran

: 1 (satu) berkas

Perihal

: Pengajuan Permohonan Skripsi untuk Munaqosyah

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Metro

Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Proposal Skripsi yang disusun oleh:

Nama

: IBNU AKBAR MALIKI

NPM

1702030024 Syari'ah

Fakultas Jurusan

Ahwal Syakhshiyyah

Judul

: POLA PENYELESAIAN SYIQAQ MELALUI TOKOH MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM

Proposal Skripsi

(Studi Kasus di Desa Reno Basuki, Kecamatan Rumbia, Kabupaten

Lampung Tengah)

Sudah kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syari'ah untuk dimunaqosyahkam. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb

Metro, 06 Juli 2021

Dosen Pembimbing II,

NIP. 19761109 200912 2 001

Dosen Pembimbing I,

NIP. 19860619 201801 1-001

Dipindai dengan CamScanner



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B-1761/1.20.2/10/88.00.9/07/2021

Skripsi dengan Judul: "POLA PENYELESAIAN SYIQAQ MELALUI TOKOH MASYARAKAT PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM" (Studi Kasus di Desa Reno Basuki, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah), disusun oleh: IBNU AKBAR MALIKI, NPM: 1702030024, Jurusan Ahwal Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Kamis/08 Juli 2021.

TIM PENGUJI

Kctua/Moderator

: Nurhidayati, M.H

Penguji I

: Prof. Dr. Enizar, M.Ag

Penguji II

: Muhamad Nasrudin, M.H

Sekretaris

: Taufid Hidayat Nazar, Lc., M.H

Husnil Fatarib, Ph.D

etahui.

ıltas Syariah

TP 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

Syiqaq merupakan perselisihan yang sangat memuncak antara suami dan istri. Dalam fiqih, apabila terjadi syiqaq maka harus menghadirkan dua orang juru damai (hakamain) untuk meredamnya. Hakamain tersebut berasal dari perwakilan masingmasing keluarga suami dan istri. Berbeda halnya dengan praktik penyelesaian syiqaq di Desa Reno Basuki yang dilakukan melalui tokoh masyarakat. Penyelesaian syiqaq di Desa Reno Basuki dilakukan dengan berbagai metode yang berlandaskan pada kearifan lokal masyarakat setempat. Tingkat keberhasilan penyelesaian syiqaq tersebut relatif tinggi. Oleh karena itu penelitian ini akan mengkaji pola penyelesaian syiqaq melalui tokoh masyarakat di Desa Reno Basuki serta faktor-faktor yang berpengaruh dalam proses penyelesaian tersebut.

Kajian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data primer berupa fakta sosial seputar penyelesaian *syiqaq* di Desa Reno Basuki. Sedangkan data sekunder meliputi dokumen, kajian, dan peraturan perundang-undangan mengenai alternatif penyelesaian *syiqaq*. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi serta dianalisis dengan menggunakan metode analisis sosiologi hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian *syiqaq* di Desa Reno Basuki menggunakan tiga pola, yakni *ishlah*, mediasi, dan *tahkim*. *Ishlah* sebagai pola penyelesaian digunakan ketika *syiqaq* masih berada pada intensitas yang rendah. Setelah intensitas *syiqaq* memuncak, penyelesaiannya dilakukan dengan melibatkan tokoh masyarakat melalui pola mediasi atau *tahkim*. Proses penyelesaian *syiqaq* tersebut dipengaruhi oleh tiga faktor. *Pertama*, faktor substansi hukum yaitu penggunaan kitab fiqih sebagai peraturan tertulis dan kebiasaan masyarakat sebagai hukum tidak tertulis sebagai pedoman dalam menyelesaikan *syiqaq*. *Kedua*, faktor struktur hukum yakni adanya modal sosial berupa kharisma personal dan struktural yang dimiliki Pak Purwoto dan Pak Suratejo sebagai tokoh masyarakat. *Ketiga*, faktor budaya hukum, yaitu iklim sosial masyarakat paguyuban yang masih erat dengan rasa persaudaraan dan terbentuk atas dasar kesamaan lokasi (*gemeinschaft by place*).

Kata kunci: Syiqaq, Tokoh Masyarakat, Ishlah, Mediasi, Tahkim

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama

: Ibnu Akbar Maliki

NPM

: 1702030024

Jurusan

: Ahwal Al-Syakhsiyah

Fakultas

: Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam sumber pustaka.

Metro, 06 Juli 2021

METERAL TEMPEL AC5AJX29401 f838 110ntr Acbar Maliki NPM. 1702030024

11

MOTTO

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S An-Nisa: 34)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulilah puji dan syukur peneliti haturkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, serta shalawat teriring salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang peneliti nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah.

Dengan penuh rasa bahagia, peneliti persembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada:

- Kedua orangtuaku, mahaguru Bapak Purwoto dan Ibu Khusnul Khotimah yang senantiasa mengajarkan arti kesederhanaan, memberikan kasih sayang, doa, dukungan serta semangat untuk keberhasilan anaknyaanaknya.
- Kakakku, Beti Nurcahyanti. Wanita tegas dan pekerja keras yang selalu mengingatkan kepada adik-adiknya agar kelak dapat membahagiakan serta membuat bangga kedua orang tua.
- 3. Adik-adikku, Yasinta Almaida dan Abi Sultan Al Amin, mutiara kecilku yang selalu menuntut diri ini bersikap dewasa.
- 4. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.
- Sahabat-sahabatku Digdo Aji Mukti, Zezen Zainul Ali, Arif Setiawan, dan Nugraha Adi Saputra yang telah membersamai suka duka penyusunan skripsi ini.
- 6. Semua teman seperjuangan IAIN Metro, khususnya sahabat-sahabatku Jurusan AS Angkatan 2017, terimakasih untuk semua bantu dan doanya.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Penelitian ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al Syakhsiyyah) Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

- 1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag. PIA. Selaku Rektor IAIN Metro.
- 2. Bapak Husnul Fatarib Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah.
- 3. Ibu Nurhidayati, M.H., selaku ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah sekaligus Pembimbing I.
- 4. Bapak Muhamad Nasrudin M.H., selaku Pembimbing II.
- 5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
- 6. Bapak Purwoto dan Bapak Suratejo selaku tokoh masyarakat yang telah memberikan banyak informasi guna kepentingan penelitian ini.
- 7. Para pihak dan narasumber yang telah memberikan berbagai informasi berharga dalam penelitian ini.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, untuk itu peneliti sangat mengharapkan petunjuk dan bimbingan serta saran demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata peneliti selalu berharap semoga hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu Syariah.

Wassalamualaikum, Wr. Wb

Metro, 06 Juli 2021

<u>Ibnu Akbar Maliki</u> NPM. 1702030024

DAFTAR ISI

Halaman S	Sampuli
Halaman J	Judul ii
Halaman I	Persetujuaniii
Halaman N	Nota Dinasiv
Halaman I	Pengesahanv
Abstrak	vi
Orisinilitas	s Penelitianvii
Motto	viii
Halaman I	Persembahanix
Kata Peng	antarx
Daftar Isi .	xii
Daftar Tal	oelxvi
Daftar Laı	npiran xvii
BAB I	PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang Masalah1
	B. Pertanyaan Penelitian10
	C. Tujuan dan Manfaat Penelitian11
	D. Penelitian Relevan
BAB II	LANDASAN TEORI
	A. Tinjauan Umum tentang Syiqaq17
	1. Definisi Syiqaq17
	2. Dasar Hukum Syiqaq19

3	3.	Ting	katan Syiqaq	20
4	ŀ.	Fakto	or-faktor Penyebab Syiqaq	21
В. А	lte	ernatii	f Penyelesaian Syiqaq	
1		Tahk	cim	24
		a.	Pengertian Tahkim	24
		b.	Dasar Hukum	26
		c.	Prinsip-prinsip Pelaksanaan Tahkim	
		d.	Tahap Pelaksanaan Tahkim	30
		e.	Pengertian dan Syarat Hakam	33
		f.	Dasar Hukum tentang Hakam	35
		g.	Tugas dan Fungsi Hakam	37
		h.	Pengangkatan Hakam	39
2	2.	Med	iasi	40
		a.	Pengertian Mediasi	40
		b.	Landasan Hukum	42
		c.	Tahapan Mediasi	43
		d.	Pengertian dan Tugas Mediator	46
		e.	Syarat-syarat Mediator	48
3	3.	Ishla	h	51
	•	a.	Pengertian Ishlah	
		b.	Dasar Hukum Ishlah	
		c.	Tahap-tahap Pelaksanaan Ishlah	
C. T	ok	oh M	asyarakat	
1		Peng	ertian Tokoh Masyarakat	57
2	2.	Ciri-	ciri dan Kategori Tokoh Masyarakat	59

	3. Peran dan Fungsi Tokoh Masyarakat	61
	D. Teori Efektivitas Hukum	
	Pengertian Efektivitas Hukum	63
	2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas	
	Hukum	65
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis dan Sifat Penelitian	68
	B. Sumber Data	70
	C. Teknik Pengumpulan Data	71
	D. Teknik Analisis Data	73
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Profil Desa Reno Basuki	75
	1. Sejarah Singkat dan Kondisi Geografis	75
	2. Kondisi Umum Demografis	77
	3. Kondisi Sosial Budaya dan Keagamaan	82
	B. Pola Penyelesaian Syiqaq di Desa Reno Basuki	91
	Profil Singkat Tokoh Masyarakat	91
	2. Pola Penyelesaian Syiqaq	95
	a. Ishlah	95
	b. Mediasi	102
	c. Tahkim	111
	C. Faktor-faktor yang Berpengaruh dalam Penyelesaian	
	Syiqaq di Desa Reno Basuki	117
	1 Cubetanci Hukum	110

	2. Struktur Hukum	122
	3. Budaya Hukum	124
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	127
	B. Saran	128
DAFTAR	PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Hasil Penyelesaian Syiqaq Melalui Tokoh Masyarakat
di Desa Reno Basuki7
Tabel 2 Perbatasan Wilayah Desa Reno Basuki
Tabel 3 Luas Lahan Non-Sawah Berdasarkan Penggunaan77
Tabel 4 Kelompok Usia di Desa Reno Basuki78
Tabel 5 Jumlah Pednduduk Desa Reno Basuki Berdasarkan Suku79
Tabel 6 Jumlah Penduduk Desa Reno Basuki Berdasarkan
Pemeluk Agama79
Tabel 7 Sumber Pendapatan Masyarakat Desa Reno Basuki80

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Outline

Lampiran 2 : Alat Pengumpul Data

Lampiran 3 : Surat Keterangan Bimbingan Skripsi

Lampiran 4 : Surat Izin Reasearch

Lampiran 5 : Surat Tugas

Lampiran 6 : Surat Balasan Riset

Lampiran 7 : Surat Keterangan Bebas Pustaka

Lampiran 8 : Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi

Lampiran 9 : Daftar Riwayat Hidup

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya setiap ikatan perkawinan yang dibangun menghendaki adanya hubungan lahir batin yang bahagia dan bersifat kekal. Tujuan perkawinan tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal senada juga ditegaskan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa tujuan dari perkawinan ialah guna mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawadah*, dan *rahmah*. Tujuan dibangunnya sebuah ikatan perkawinan juga telah dijelaskan oleh Allah SWT. melalui firman-Nya dalam Surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (QS. Ar-Rum [30]: 21)

Ayat di atas menjelaskan bahwa salah satu tujuan perkawinan ialah memberikan ketenangan dan ketenteraman bagi suami dan istri. Huruf "lam"

pada kata "litaskunu" merupakan bentuk lam ta'lil (tujuan/alasan). Sehingga dalam hal ini ketenangan, ketenteraman, dan kelanggengan menjadi salah tujuan utama dalam perkawinan.¹ Secara kontekstual, Faqihudin Abdul Qodir memandang bahwasanya ayat tersebut berlaku secara resiprokal antara lakilaki dan perempuan. Artinya, baik suami maupun istri dituntut hendaknya saling membahagiakan dan memberi ketenangan antara satu dengan lainnya.² Dengan demikian, diharapkan antara keduanya akan saling menguatkan ikatan perkawinan yang dibangunnya agar bersifat kekal.

Meskipun perkawinan dalam hukum Islam dipandang sebagai sebuah ikatan yang suci, namun ia tidak bisa dianggap mutlak. Dengan kata lain, berlangsungnya hubungan perkawinan tetap diposisikan sebagai suatu hal yang alamiah dan kondisional. Artinya, hubungan perkawinan tersebut bisa saja 'putus di tengah jalan' akibat beberapa faktor yang diperbolehkan oleh syara'. Pasal 113 KHI menyebutkan bahwa terdapat tiga hal yang menjadi sebab putusnya hubungan perkawinan yakni kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan.

Putusnya hubungan perkawinan akibat perceraian disebabkan oleh banyak faktor, salah satu di antara faktor tersebut yaitu *syiqaq* (perselisihan). Menurut ulama Syafi'iyyah, yang dimaksud dengan *syiqaq* ialah perselisihan yang sangat memuncak antara suami dan istri dan dikhawatirkan terjadi

¹ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, trans. Nur Khozin (Jakarta: AMZAH, 2012), 28.

² Faqihuddin Abdul Qodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 337.

³ Zaiyad Zubaidi and Miftahul Jannah, "Percerain Karena Syiqaq Akibat Tidak Perawan," Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam 1, no. 2 (December 2017): 511.

mudharat jika perkawinan tersebut diteruskan.⁴ Adapun penyebab dari timbulnya perselisihan sangat beragam antara lain kelalaian salah satu pihak dalam menunaikan kewajibannya, atau terdapat perbuatan atau perkataan yang tidak menyenangkan.⁵ Perselisihan tersebut terjadi secara terus menerus sehingga antara keduanya sulit untuk dirukunkan kembali.

Dalam konsepsi hukum Islam, apabila terjadi *syiqaq* dalam rumah tangga maka harus menghadirkan seorang juru damai untuk meredamnya. Juru damai tersebut dikenal dengan sebutan *hakamain*. Tugas dari *hakamain* ialah sebagai perantara dalam menyelesaikan perselisihan antara suami dan istri.⁶ Pengutusan juru damai tersebut sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat an-Nisa ayat 35 yang berbunyi:

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S. an-Nisa: 35).

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2011), 194.

⁴ Sulaeman Jajuli, "Fenomena Al-Syiqaq Dalam Putusan Perkawinan Di Pengadilan Agama Kota Bogor," *Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 28, no. 1 (2017): 4.

⁶ Fauzan Nento and Titin Samsudin, "Perkara Syiqaq Perspektif Hakim Di Pengadilan Agama Gorontalo," *Al-Mizan: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 14, no. 2 (2018): 227.

Syiqaq sebagai alasan gugatan perceraian juga telah diatur dalam UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yakni dalam Pasal 76. Berkaitan dengan hal tersebut, yang berhak menetapkan *hakam* ialah pihak Pengadilan setelah mendengar keterangan dari para saksi mengenai sifat persengketaan. Namun demikian pengangkatan *hakam* tetaplah berdasarkan usul dari pasangan suami istri yang berselisih. Akan tetapi jika usulan tersebut tidak sesuai dengan pendapat hakim, maka hakim bisa saja mengangkat orang lain untuk menjadi *hakam*.

Syiqaq merupakan salah satu problematika perkawinan di masyarakat Desa Reno Basuki, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah. Faktor penyebab terjadinya syiqaq di masyarakat desa tersebut antara lain disebabkan oleh faktor ekonomi, yakni kesulitan dalam mengatur keuangan rumah tangga yang akhirnya memicu perselisihan secara terus menerus. Di sisi lain syiqaq juga disebabkan oleh munculnya pihak ketiga dalam hubungan perkawinan, dan adanya nusyuz dari salah satu pasangan.

Penyelesaian perkara *syiqaq* di desa tersebut tidak dilakukan melalui jalur litigasi di Pengadilan Agama, melainkan melalui tokoh masyarakat sebagai pihak ketiga. Terdapat beberapa alasan yang menjadikan masyarakat lebih memilih menggunakan cara tersebut, salah satunya ialah jauhnya lokasi desa dengan pengadilan agama yang berwenang menanganinya. Desa Reno Basuki sendiri masih berada di bawah kewenangan relatif Pengadilan Agama

⁷ Abdul Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Edisi Revisi (Jakarta: Amzah, 2017), 39.

4

Gunung Sugih. Jarak antara keduanya ialah sekitar 70 KM. Dengan jauhnya jarak tersebut, tentunya akan memerlukan waktu, tenaga, dan biaya yang banyak jika perkara diselesaikan di Pengadilan Agama.

Alasan lainnya yang menyebabkan masyarakat memilih tokoh masyarakat dalam penyelesaian *syiqaq* ialah karena eratnya ikatan kekeluargaan dengan tokoh masyarakat. Beberapa tokoh masyarakat di Desa Reno Basuki memang memiliki peran vital dalam penyelesaian konflik yang terjadi di masyarakat. Bukan hanya terbatas pada persoalan keluarga saja, namun juga sering kali menjadi rujukan masyarakat dalam menyelesaikan masalah ekonomi seperti jual beli dan utang piutang. Hal tersebut menjadikan masyarakat lebih mempercayakan penyelesaian persoalan keluarga melalui tokoh masyarakat, demikian halnya dengan perkara *syiqaq*.

Upaya tokoh masyarakat dalam menangani perkara *syiqaq* ternyata memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi dalam mendamaikan kedua belah pihak yang berselisih. Pada tanggal 10 Oktober 2020, peneliti melakukan prariset mengenai penyelesaian *syiqaq* di Desa Reno Basuki yang dilakukan melalui tokoh masyarakat. Setelah melakukan wawancara terhadap tokoh masyarakat di Desa Reno Basuki, peneliti memperoleh data berupa penyelesaian *syiqaq* sebagai berikut.

No	Nama Tokoh Masyaraka t	Waktu Penyele saian	Pihak Ber- selisih	Penyebab Perselisihan	Hasil Penyelesaian
1	Purwoto	Maret 2016	MS dengan YD	Suami tidak memenuhi tanggung jawabnya, sering keluar malam untuk berkumpul bersama teman dan mabuk- mabukan.	Keduanya sepakat untuk berdamai. Meskipun saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal, namun hubungan perkawinan masih berjalan dan komunikasi berjalan dengan baik.
		Januari 2017	Hr dengan NN	Perselingkuha n dari pihak suami.	Keduanya sepakat untuk kembali bersama demi membesarkan kedua anaknya.
		Maret 2013	MR dengan GY	Suami sering bermain judi dan mabukan hingga lalai dalam memenuhi kewajibannya untuk menafkahi keluarga. Selain itu suami juga memiliki banyak utang	Suami dan istri saat ini menjalani hubungan perkawinan sebagaimana mestinya.

				akibat kebiasaan berjudi.	
		Septemb er 2020	RT dan HD	Pihak istri lalai dalam melaksanakan tanggung-jawabnya. Kelalaian tersebut karena terlalu fokus dalam mengamalkan sebuah amalan tertentu yang diperintahkan oleh guru spiritualnya.	Saat ini, antara suami istri telah sepakat untuk berdamai dan menjalin hubungan perkawinan dengan normal.
2	Suratejo	Juni 2015	SY dengan HS	Perselingkuh- an dari pihak suami.	Keduanya sepakat untuk berdamai.
		Agustus 2016	RN dengan RD	Faktor ekonomi, kurangnya nafkah lahir dari suami kepada istri.	Keduanya sepakat untuk mengakhiri hubungan perkawinan.

Tabel 1 Hasil Penyelesaian Syiqaq Melalui Tokoh Masyarakat di Desa Reno Basuki

Sebuah penyelesaian sengketa perdata di luar litigasi sebagaimana dilakukan oleh masyarakat Desa Reno Basuki tersebut bukan suatu hal yang bertentangan dengan hukum positif. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa telah memberikan ruang bagi disputan untuk menyelesaikan sengketanya di luar pengadilan.

Dalam tataran aplikatif, penyelesaian sengketa *syiqaq* di Desa Reno Basuki dilakukan dengan musyawarah kedua belah pihak dan dibantu oleh pihak ketiga. Sebagai pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa, tokoh masyarakat memiliki peran penting dalam upaya pendamaian kedua pihak. Dalam wawancara yang penulis lakukan terhadap salah satu tokoh masyarakat yang menjadi juru damai atau penengah, ia menjelaskan kedudukannya dalam penyelesaian sengketa.

"Sebagai tokoh masyarakat, tugas mendamaikan warga bersengketa sudah menjadi keharusan. Tidak hanya terbatas pada sengketa perkawinan saja, namun juga sengketa lainnya seperti sengketa dagang dan kepemilikian tanah. Tentunya penyelesaian tersebut menggunakan pendekatan-pendekatan tertentu dengan memperhatikan karakteristik orang yang bersengketa. Oleh karena itu, tidak sembarang orang yang dapat menyelesaikan sengketa di desa ini. Setidaknya orang yang ingin mendamaikan harus mengenal dekat dengan pihak-pihak yang bersengketa."

Pentingnya kedudukan tokoh masyarakat tersebut ditengarai menjadi salah satu faktor tingginya tingkat keberhasilan penyelesaian *syiqaq* di Desa Reno Basuki. Hal tersebut terkait dengan modal sosial tokoh masyarakat yang diperolehnya dari pengetahuan dan kualitas jairingan hubungan yang dimilikinya. Menurut Coleman, modal sosial yang dimiliki oleh seorang anggota dalam suatu struktur sosial menjadikan masyarakat memberikan kepercayaan kepadanya. Sehingga seorang anggota mendapat kemudahan untuk melakukan sesuatu dalam lingkup struktur sosial tersebut. Dengan

⁸ Wawancara dengan Bapak Purwoto (Tokoh Masyarakat di Desa Reno Basuki) pada tanggal 10 Oktober 2020.

⁹ Rusydi Syahra, "Modal Sosial: Konsep Dan Aplikasi," *Jurnal Masyarakat Dan Budaya* 5, no. 1 (2003): 4.

modal sosialnya tersebut tokoh masyarakat melalui segala tindakannya memiliki pengaruh kuat terhadap tatanan sosial masyarakat.

Tokoh masyarakat merupakan salah satu elemen penting dalam upaya penyelesaian sengketa perkawinan. Ulul Mu'jizatil Himmah dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa tokoh masyarakat dapat menyelesaikan perkara-perkara perceraian di Desa Legok melalui model penyelesaian mediasi. Hal serupa juga diungkapkan oleh Milly Rizka Ariestantia bahwa tokoh masyarakat seperti Lurah dan *Modin* sebagai mediator desa dapat mengajak masayarakat Desa Mojorejo untuk menyelesaikan secara damai perkara perceraian yang disebabkan oleh faktor ekonomi dan sosial.

Pada praktiknya, peran tokoh masyarakat dalam penyelesaian perkara tersebut hanyalah sebatas pihak ketiga yang bersifat netral untuk membantu para pihak menemukan kesepakatan. Tokoh masyarakat juga tidak memiliki wewenang untuk memberikan keputusan atas masalah yang dihadapi suami istri yang berselisih. Adapun kewenangan untuk memutuskan permasalahan sepenuhnya berada di tangan para pihak bersengketa. Dengan demikian, secara konsepsional model penyelesaian yang digunakan oleh tokoh masyarakat tersebut ialah mediasi.

Berbeda halnya dengan praktik penyelesaian *syiqaq* di Desa Reno Basuki. Kedudukan tokoh masyarakat dalam proses pemecahan masalah tidak selalu sebagai seorang mediator. Dalam beberapa kasus, seorang tokoh masyarakat menjadi *hakam*/perwakilan dari keluarga salah satu pihak (suami

atau istri). Namun di beberapa kasus lainnya, tokoh masyarakat juga diberikan otoritas oleh para pihak bersengketa untuk memberikan keputusan terhadap permasalahan yang dihadapi. Selain itu ditinjau dari segi perannya dalam pemecahan masalah, tokoh masyarakat Desa Reno Basuki juga lebih aktif dalam memberikan solusi guna mendamaikan para pihak. Hal tersebut dapat dilihak ketika Pak Purwoto membantu melunasi utang dari MR agar dapat meredam perselisihannya dengan sang istri, yakni GY.

Bermodalkan kapasitas dan kharismanya, tokoh masayarakat di Desa Reno Basuki dapat mendamaikan pasangan-pasangan suami istri dengan model penyelesaian yang variatif. Upaya pendamaian tersebut merupakan sebuah tema menarik dalam konteks kajian sengketa perkawinan, terlebih jika dikaji dengan kacamata kelimuan hukum. Berdasarkan fakta literatur dan sosial tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai praktik penyelesaian syiqaq melalui tokoh masyarakat di Desa Reno Basuki. Selain itu penulis juga akan menganalisis penyelesaian perkara syiqaq tersebut dalam perspektif sosiologi hukum, yakni teori efektivitas hukum.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka pertanyaan peneliti dalam penelitian ini ialah sebagai berikut.

 Bagaimana pola penyelesaian perkara syiqaq oleh tokoh masyarakat di Desa Reno Basuki? 2. Apa faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan penyelesaian perkara *syiqaq* oleh tokoh masyarakat di Desa Reno Basuki?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut.

- Untuk mengetahui pola penyelesaian perkara syiqaq oleh tokoh masyarakat di Desa Reno Basuki.
- Untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan penyelesaian perkara syiqaq oleh tokoh masyarakat di Desa Reno Basuki.

Sedangkan manfaat dari adanya penelitian ini setelah tercapainya tujuan penelitian tediri dari dua macam, yakni manfaat secara teoritis dan praktis.

- Secara teoritis, penelitian ini dapat menambah khazanah ilmiah mengenai proses penyelesaian sengketa perkawinan di luar pengadilan dalam lingkup studi hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.
- Secara praktis, penelitian ini menjadi sumber inspiasi bagi tokoh masyarakat di berbagai daerah di Indonesia untuk terlibat aktif dalam menyelesaikan sengketa perkawinan yang terjadi di masyarakat.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan yang dimaksud dalam bagian ini ialah hasil penelitian terdahulu (prior research) yang memiliki kaitan secara langsung ataupun tidak langsung terhadap penelitian ini. Tujuan dari dihadirkannya penelitian relevan ialah untuk menegaskan permasalahan yang akan peneliti kaji dalam penelitian ini berbeda dengan berbagai penelitian terdahulu. Oleh sebab itu, secara tegas peneliti akan menunjukkan posisi penelitian ini terhadap penelitian terdahulu, apakah mendukung, menyanggah, atau memunculkan hal baru. Berikut ini ialah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian dalam tulisan ini.

Pertama, penelitian tentang Syiqaq. Syiqaq merupakan salah satu sebab perceraian yang telah diatur baik dalam fiqh maupun dalam peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai sumber materiil di Pengadilan Agama. Menurut Eko Antono dalam penelitiannya menyebutkan dua unsur yang harus terpenuhi dalam perkara syiqaq, yakni adanya perselisihan dalam pasangan suami istri yang dikhawatirkan akan menjadi sebab dari putusnya hubungan perkawinan. Unsur lainnya yaitu adanya juru damai (hakamain) untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.¹⁰

Menurut Sayid Sabiq, perceraian akibat *syiqaq* tergolong dalam perceraian yang membahayakan *(dharar)*. Sedangkan bentuk dari *dharar* tersebut menurut Imam Malik dan Ahmad ialah seperti tindakan kekerasan

¹⁰ Eko Antono, "Tinjauan Tentang Syiqaq Sebagai Alasan Perceraian" (Skripsi, Surabaya, Universitas Airlangga, 1981), 37.

12

yang dilakukan suami terhadap istrinya, baik kekerasan secara jasmani atau rohani seperti tindakan yang memaksa istri untuk berbuat hal-hal yang mungkar.¹¹ Dalam beberapa kajian terdahulu, penulis menemukan beberapa penyebab *syiqaq* yang telah penyelesainnya dilakukan melalui jalur litigasi. Penyebab *syiqaq* tersebut antara lain ialah adanya tindakan dari pasangan yang menyakiti fisik atau batin,¹² tidak adanya nafkah batin,¹³ hingga *syiqaq* yang diakibatkan oleh ketidakperawanan istri.¹⁴ Secara substansial, *syiqaq* tersebut bermula dari adanya pihak yang tersakiti atau kecewa terhadap perbuatan pasangannya.

Kedua, penyelesaian syiqaq dengan model mediasi. Dalam konsepsi hukum Islam, *syiqaq* diselesaikan dengan cara mengutus seorang juru damai yang disebut dengan *hakam*. Sedangkan dalam prosedur mediasi, juru damai ini dikenal dengan sebutan mediator. Namun dalam praktiknya di Pengadilan Agama terjadi dualisme antara hakam dengan mediasi sebagai prosedur penyelesaian *syiqaq*. Menurut Arne Huzaimah dualisme tersebut tidak sesuai dengan asas pemeriksaan perkara litigasi yang sifatnya sederhana,

¹¹ Nento and Samsudin, "Perkara Syiqaq Perspektif Hakim Di Pengadilan Agama Gorontalo," 226.

¹² Jajuli, "Fenomena Al-Syiqaq Dalam Putusan Perkawinan Di Pengadilan Agama Kota Bogor," 19.

¹³ Indria Lailatus Sa'diyah, "Syiqaq Akibat Tidak Adanya Nafkah Batin Sebagai Alasan Perceraian (Kajian Terhadap Putusan Perkara Nomor 229/Pdt. G/2008/PA. JT Pengadilan Agama Jakarta Timur)" (Skripsi, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011).

¹⁴ Zubaidi and Jannah, "Percerain Karena Syiqaq Akibat Tidak Perawan."

¹⁵ Dedi Mulyadi, "Peran Dan Fungsi Hakam Dalam Perkawinan Upaya Menanggulangi Syiqaq (Analisis Hukum Islam Dan Perundangan-Undangan Di Indonesia)," *Bil Dalil (Jurnal Hukum Keluarga Islam)* 1, no. 2 (2016): 46.

¹⁶ Arne Huzaimah, "Urgensi Integrasi Antara Mediasi Dan Hakam Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Dengan Alasan Syiqaq Di Pengadilan Agama," *Nurani* 16, no. 2 (December 2016).

cepat dan biaya ringan. Hal tersebut disebabkan antara mediasi dengan *hakam* memiliki prosedur tersendiri.

Hal ihwal dualisme antara *hakam* dengan mediasi menjadi problematika peyelesaian *syiqaq* di Pengadilan Agama. Namun pada dasarnya hal tersebut hanya salah satu dari beberapa problematika penyelesaian sengketa perkawinan di Pengadilan Agama. Ahmad Faisal dalam penelitiannya mengungkapkan ada tiga aspek besar yang menyebabkan kegagalan mediasi di Pengadilan agama, yakni aspek perkara, mediator, dan para pihak. Pada aspek mediator, permasalahan besar yakni meliputi terbatasnya waktu yang dimiliki oleh mediator, skill yang kurang memadai, minimnya motivasi dan kegigihan seorang mediator dalam mendamaikan suami dan istri, serta sedikitnya jumlah mediator luar pengadilan yang telah terdaftar. Sedangkan pada aspek para pihak, mereka cenderung tertutup dalam mengutarakan masalahnya. Problematika ini menjadikan penyelesaian sengketa perkawinan di Pengadilan Agama menjadi rumit dan membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikannya.¹⁷

Ketiga, penelitian tentang tokoh masyarakat. Pada dasarnya, berbagai problematika mediasi di Pengadilan Agama tersebut tidak ada pada mediasi non-litigasi yang dilakukan melalui tokoh masyarakat. Meskipun prosedurnya sedikit berbeda, namun mediasi semacam ini justru sering kali berhasil mendamaikan kedua belah pihak dalam sengketa perkawinan. Ulul Mu'jizatil

¹⁷ Ahmad Faisal, "Problematika Mediasi Di Pengadilan Agama Gorontalo Dan Pengadilan Agama Limboto Tahun 2015," *Al-Mizan: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 12, no. 1 (June 2016): 97.

Himmah mengungkapkan bahwa faktor mendasari keberhasilan mediasi melalui tokoh masyarakat ialah karena kharisma dan tingkat keilmuan agama yang dimiliki tokoh masyarakat tersebut. Hal tersebut membuat para pihak bersengketa menjadi patuh dan *tawadu*' dengan nasihat dari tokoh masyarakat.¹⁸

Tokoh masyarakat memiliki peranan vital dalam penanganan konflik di sebuah masyarakat. Bahkan tokoh masyarakat dapat meredam sebuah konflik dalam skala besar sebagaimana dijelaskan oleh Dian Armanitha Majid. Dalam penelitiannya ia mengungkapkan bahwa tokoh masyarakat memainkan peran yang sangat besar dalam mengatasi konflik sosial di Kecamatan Losari Kabupaten Brebes melalui upaya mediasi. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Prisilia Rembang dalam penelitiannya. Tokoh masyarakat sebagai mediator sosial dapat menjadi penengah dalam sengketa tanah di Desa Sulu Kecamatan Tatapaan. Desa Sulu Kecamatan Tatapaan.

Dari kajian literatur terhadap penelitian terdahulu dapat diketahui bahwa perkara *syiqaq* hendaknya diselesaikan dengan keputusan yang bersifat *win-win solution*. Hal ini agar dapat menghindari problematika baru apabila perkawinan tersebut tetap diteruskan. Mediasi non-litigasi melalui

_

¹⁸ Ulul Mu'jizatil Himmah, "Model Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Kalangan Tokoh Masyarakat Gempol Kabupaten Pasuruan (Studi Kasus Perselisihan Rumah Tangga Dusun Ngering Desa Legok Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan)" (Skripsi, Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015), 69.

¹⁹ Dian Armanitha Majid, "Peranan Tokoh-Tokoh Masyarakat Dalam Proses Mediasi Konflik Sosial Di Losari Kabupaten Brebes Dan Kabupaten Cirebon" (Thesis, Jawa Tengah, Universitas Diponegoro, 2010).

²⁰ Prisilia Rembang, "Peranan Tokoh Masyarakat Dalam Penanganan Masalah Sengketa Tanah Di Desa Sulu Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan," *Holistik* 10, no. 21 (June 2018).

masyarakat menjadi opsi alternatif penyelesaian *syiqaq* yang mekanismenya lebih sederhana jika dibandingkan dengan Pengadilan Agama. Hal tersebut dipandang perlu karena begitu pentingnya peran tokoh masyarakat sebagai mediator sosial dalam menangani sengketa-sengketa di masyarakat, termasuk sengketa perkawinan.

Kebaruan (novelty) dari penelitian ini ialah meliputi dua aspek, yakni lokasi dan fokus penelitian fokus permasalahan yang dikaji. Penelitian ini dilakukan di Desa Reno Basuki, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah. Sedangkan dalam hal fokus penelitian, peneliti akan lebih spesifik membahas mengenai penyelesaian syiqaq yang dilakukan dengan berbagai model penyelesaian. Hal ini tentunya berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang objek kajiannya ialah terbatas pada penyelesaian sengketa perkawinan dengan menggunakan metode mediasi. Selain itu, peneliti akan menganalisis faktor-faktor keberhasilan penyelesaian syiqaq di Desa Reno Basuki dalam perspektif sosiologi hukum, yakni teori efektivitas hukum.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum tentang Syiqaq

1. Definisi Syiqaq

Secara etimologi, kata 'syiqaq' berasal dari bahasa Arab, yakni "مُقَّ – يَشُقُ – شِقَاق (pecah, berhamburan).²¹ Kata al-Syiqaq juga dapat berarti perselisihan atau retak. Dalam tafsir al-Qurthubi Juz II sebagaimana dikutip oleh Antono dijelaskan bahwa:

"Zaid bin Aslam berkata: Syiqaq yaitu pertentangan. Dan dikatakan syiqaq yaitu perbantahan, perselisihan dan permusuhan, sedang asalnya dari kata 'as-syiqqu' yang artinya 'sisi', karena masing-masing dari kedua belah pihak berada pada sisi yang berlainan".²²

Sedangkan secara terminologi, *syiqaq* ialah krisis memuncak dalam pasangan suami istri, sehingga menyebabkan keduanya berada di dalam kondisi pertikaian dan pertentangan pendapat. Kondisi tersebut menyebabkan suami dan istri menjadi sulit dan bahkan mustahil untuk dipertemukan kembali serta keduanya tidak dapat mengatasinya.²³

Definisi *syiqaq* secara istilah juga dikemukakan oleh para ulama. Sayyid Sabiq mendefinisikan *syiqaq* sebagai perpecahan yang terjadi

²¹ Wahbah Al-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu (Depok: Gema Insani, 2007), 358.

²² Antono, "Tinjauan Tentang Syiqaq Sebagai Alasan Perceraian," 9.

²³ Abdul Rahman Ghazaly dalam Mustaming, *Al-Syiqaq Dalam Putusan Perkawinan Di Pengadilan Agama Tanah Luwu* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 15.

antara suami dan istri sehingga menimbulkan permusuhan dan dikhawatirkan akan mengakibatkan perpisahan serta hancurnya hubungan rumah tangga. Menurut Sayyid Sabiq, dalam *syiqaq* harus terdapat unsur *dharar* atau membahayakan. Adapun bentuk *dharar* tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Imam Malik dengan Imam Hambali di antaranya ialah suami sering memukul, mencaci, dan menyakiti fisik, serta melakukan pemaksaan terhadap istrinya untuk berbuat hal-hal yang mungkar.²⁴

Definisi mengenai *syiqaq* juga disebutkan di berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia. Dalam penjelasan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *syiqaq* ialah "Perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri". Sedangkan KHI lebih kompleks mendefinisikan *syiqaq* dalam Pasal 116, yakni "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Berdasarkan pengertian-pengertian yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *syiqaq* ialah pertengkaran, perselisihan, atau pertentangan dengan tendensi yang lebih tinggi dari pada perselisihan biasa antara suami dengan istri. Sehingga antara keduanya tidak mampu menyelesaikannya tanpa adanya bantuan

²⁴ Huzaimah, "Urgensi Integrasi Antara Mediasi Dan Hakam Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Dengan Alasan Syiqaq Di Pengadilan Agama," 5.

dari pihak luar. Oleh sebab itu, dalam fiqih diperintahkan untuk mengangkat dua orang yang berasal dari masing-masing keluarga untuk mendamaikan perselisihan tersebut.

2. Dasar Hukum Syiqaq

Ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang *syiqaq* yaitu Surat an-Nisa ayat 35 sebagai berikut.

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S. an-Nisa: 35).

Dalam konsepsi hukum Islam, apabila terjadi *syiqaq* dalam rumah tangga maka harus menghadirkan seorang juru damai untuk meredamnya. Juru damai tersebut dikenal dengan sebutan *hakamain*. Tugas dari *hakamain* ialah sebagai perantara dalam menyelesaikan perselisihan antara suami dan istri.²⁵

_

²⁵ Nento and Samsudin, "Perkara Syiqaq Perspektif Hakim Di Pengadilan Agama Gorontalo," 227.

3. Tingkatan Syiqaq

Menurut Boedi Abdullah, *syiqaq* berdasarkan intensitasnya dapat dibagi menjadi tiga tingkatan, yakni tingkat rendah, menengah, dan tinggi. Berikut adalah penjelasan dari tiga tingkatan *syiqaq* tersebut.

Pertama, syiqaq tingkat rendah. Pada tingkatan ini perselisihan disebabkan oleh hal-hal yang sifatnya sepele. Misalnya, salah satu pasangan malas untuk bangun pagi sehingga membuat pasangannya kesal dan membangunkannya dengan yang agak keras seperti memercikkan air ke wajah. Hal tersebut memicu perasaan tidak terima dari pasangan. Pada tingkatan ini, syiqaq masih sangat mungkin untuk diselesaikan dengan damai bahkan tanpa adanya bantuan pihak ketiga.

Kedua, syiqaq tingkat menengah. Perselisihan yang disebabkan oleh adanya tindakan salah satu pihak yang mengecewakan pasangannya atau membuat rasa percayanya hilang. Contohnya ialah istri melihat suami sedang bersama wanita lain, namun ia tidak bertindak melampaui batas (zina). Contoh lainnya ialah istri sering kali keluar rumah tanpa seizin suami. Pada tingkatan ini antara suami dan istri mulai sulit untuk didamaikan. Oleh karena itu dianjurkan untuk mengutus juru damai untuk menyelesaikan perselisihannya.

Ketiga, syiqaq tingkat tinggi. Pada tingkatan ini, perselisihan disebabkan karena adanya hal-hal yang sangat mendasar. Contohnya ialah

salah satu pasangan murtad atau melakukan perzinaan dengan orang lain. *Syiqaq* pada tingkat tinggi ini bisa saja berakhir dengan perceraian.²⁶ Namun hal tersebut bisa saja diatasi apabila salah satu yang menyebabkan perselisihan bertaubat nasuha dan pasangannya mau memaafkan kesalahan yang diperbuatnya.²⁷

Dalam peraturan perundang-undangan tidak disebutkan secara langsung mengenai tingkatan *syiqaq*. Akan tetapi dalam penjelasan Pasal 39 Undang-undang Perkawinan ditegaskan bahwa beberapa alasan perceraian ialah antara lain perzinaan, penganiayaan, pertengkaran secara terus menerus, dan salah satu pihak menjadi pemabuk atau penjudi. Secara implisit Pasal tersebut menjelaskan mengenai *syiqaq* yang telah memasuki tingkat tinggi sebagaimana dijelaskan di atas. Hal senada juga ditegaskan dalam Pasal 116 KHI yang menambahkan *murtad*-nya seorang pasangan menjadi salah satu penyebab perceraian.

4. Faktor Penyebab Syiqaq

Salah satu faktor utama penyebab terjadinya *syiqaq* ialah adanya *nusyuz* dari salah satu pihak, yaitu antara suami dan istri. Sebagaimana telah ditegaskan di dalam al-Qur'an, yaitu dalam Surat an-Nisa ayat 34 dan 35, bahwa penyebab terjadinya *syiqaq* ialah *nusyuz*. Hal tersebut dikarenakan dalam ayat 34 ialah menjelaskan tentang *nusyuz*. Sedangkan

²⁶ Boedi Abdullah and Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 204.

²⁷ Rizem Aizid, *Figh Keluarga Terlengkap* (Yogyakarta: Laksana, 2018), 260.

pada ayat ke 35 merupakan pembahasan mengenai *syiqaq*. Oleh karena itu, penyebab dari munculnya *syiqaq* ialah adanya *nusyuz*. Beberapa tindakan *nusyuz* dari istri yang dapat menyebabkan *syiqaq* yakni sebagai berikut ini.

- a. Istri lalai atau tidak memenuhi kewajibannya terhadap suami, misalnya dalam hal memenuhi kebutuhan seksual suami.
- b. Istri keluar dari rumah tanpa seizin suami atau tanpa hak yang syar'i.
- c. Berbuat atau berkata-kata yang menyakiti perasaan suami.²⁸
- d. Istri tidak mampu mengatur finansial keluarga.²⁹

Nusyuz tidak hanya berlaku pada istri, namun juga bisa berlaku pada suami. Hal ini sebagaimana yang tersirat dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 128 bahwa nusyuz tidak hanya dialami atau dilakukan oleh istri, tetapi juga suami. Ayat ini menjelaskan bahwa tidak hanya istri yang dikhawatirkan dapat bersikap nusyuz, suami juga dikhawatirkan bisa bersikap nusyuz. Nusyuz suami terjadi apabila suami tidak melaksanakan kewajiban terhadap istrinya baik yang bersifat materi ataupun nonmateri. 30

Sementara, tindakan *nusyuz* dari pihak suami yang dapat menimbulkan perselisihan atau pertengkaran ialah sebagai berikut.

³⁰ Yansen Utama Putra, "Nusyuz Suami Dalam Al-Qur'an (Studi Perbandingan Penafsiran Al Qurthubi Dan Wahbah Zuhaili Terhadap Surat An-Nisa' Ayat 128)" (Skripsi, Jawa Tengah, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020), 3.

²⁸ Muhammad Jawad Mughniyah and Masykur A.B., *Fiqih Lima Mazhab* (Jakarta: Penerbit Lentera, 2011), 434–35.

²⁹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), 38.

- a. Tidak menafkahi istri, (nafkah lahir dan batin).³¹
- b. Menyakiti perasaan istri.32

Secara substansial, penjelasan mengenai penyebab *syiqaq* dalam perpektif fiqh di atas ialah salah seorang tidak menjalankan kewajibannya terhadap pasangannya sehingga menimbulkan perasaan kecewa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penyebab *syiqaq* dalam peraturan perundang-undangan ialah ketika salah seorang tidak menjalankan kewajibannya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 77 KHI sebagai berikut.

- (1) Suami isteri memikul kewjiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat;
- (2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satui kepada yang lain;
- (3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
- (4) suami isteri wajib memelihara kehormatannya;
- (5) jika suami atau isteri melalaikan kewjibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

³¹ Al-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, 6842.

³² Mughniyah and A.B., Fiqih Lima Mazhab, 434.

Demikian adalah berbagai hal yang dapat menjadi penyebab munculnya perselisihan dalam rumah tangga. Masing-masing antara suami dan istri sama-sama memiliki potensi untuk berbuat tindakan penyebab *syiqaq*. Hal tersebut dikarenakan fitrah manusia yang bisa saja berbuat salah, baik secara disengaja ataupun tidak.

B. Alternatif Penyelesaian Syiqaq

1. Tahkim

a. Pengertian Tahkim

Tahkim merupakan salah satu strategi penyelesaian sengketa dalam fiqih. Secara etimologi, kata "tahkim" berasal dari bahasa Arab yang berarti "menyerahkan putusan pada seseorang dan menerima putusan itu". Sedangkan dalam kamus "Al-Munjid", kata tahkim mempunyai arti yakni mengangkat seseorang sebagai wasit atau juru damai. Dalam Ensiklopedi Hukum Islam dijelaskan mengenai pengertian tahkim sebagai berikut.

"Berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka sepakati dan setujui serta rela menerima keputusanya untuk menyelesaikan persengketaan mereka berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka tunjuk (sebagai penengah) untuk memutuskan atau menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara mereka yang sedang bersengketa."

³³ Sukarmi, "Potensialitas Arbitrase/Tahkim Sebagai Lembaga Independen Dalam Sengketa Bisnis" (Universitas Islam Sultan Agung, 2015), 6.

³⁴ Zainal Arifin, "Arbitrase Dalam Perspektif Hukum Islam," *Himmah* 7, no. 18 (April 2006): 76.

³⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, vol. 3 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), 1653.

Sedangkan secara terminologi, Salam Madkur mendefinisikan tahkim yakni mengangkat seseorang atau lebih untuk menjadi wasit terhadap dua atau lebih orang yang bertikai. Tujuannya ialah menyelesaikan pertikaian tersebut secara damai. Definisi mengenai tahkim tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan dengan pengertian arbitrase. Menurut Subekti, arbitrase ialah sebuah mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan atas kesepakatan pihak-pihak yang sedang dalam sengketa oleh seorang wasit atau lebih.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan suatu pengertian tahkim yaitu metode atau strategi untuk menyelesaikan sengketa melalui pihak ketiga. Namun dalam tahkim pihak ketiga tersebut diberi wewenang untuk membuat keputusan atas sengketa yang dialami para pihak. Hal ini tentunya berbeda dengan konsep mediasi, di mana pihak ketiga hanya bersifat menengahi dan membantu para pihak memberi solusi alternatif untuk persengketaan. Jika hasil akhir dari mediasi ialah berupa kesepakatan, maka dalam tahkim hasil akhirnya ialah berupa keputusan dari pihak ketiga yang wajib dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berselisih.

Secara tekstual istilah *tahkim* dalam hukum Islam hanya berlaku pada permasalahan keluarga, yakni persengketaan antara suami dengan istri. Hal tersebut karena keberadaan *tahkim* itu sendiri bermula dari semangat perdamaian dalam Surat an-Nisa ayat 35 yang berisi perintah

untuk mengutus *hakam* jika terjadi persengketaan antara suami dan istri. *Hakam* ialah sebutan untuk orang yang diangkat sebagai juru damai, sedangkan *tahkim* ialah nama lembaga atau prosedurnya. Dalam konteks penelitian ini, konsep inilah yang penulis gunakan dalam tulisan ini. *Tahkim* diartikan sebagai upaya perdamaian yang dilakukan oleh suami istri yang bersengketa melalui juru damai yang disebut dengan *hakamain*.

b. Dasar Hukum

Perintah untuk mendamaikan orang yang sedang bersengketa merupakan suatu ajaran Islam yang mulia. Jika perdamaian senantiasa diupayakan dalam menghadapi setiap permasalahan, maka tentu saja tidak akan ada pertikaian dalam kehidupan manusia. *Tahkim* sebagai strategi mendamaikan pihak bersengketa telah dijelaskan melalui hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Nasa'i sebagai berikut.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِيَ عَنْ أَبِيهِ هَانِيَ أَنَّهُ لَمَّا وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَهُ وَهُمْ يَكْنُونَ هَانِقًا أَبَا الْحُكَم فَدَعَاهُ وَشُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحُكَمُ وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ فَلِمَ تُكَنَّى أَبَا الْحُكَمِ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحُكَمُ وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ فَلِمَ تُكَنَّى أَبَا الْحُكَمِ وَسُلَّمَ فَلَمْ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ إِنَّ اللَّهُ هُوَ الْحُكَمُ وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ فَلِمَ تُكَمِّلُهُ فَلَ إِنَّ قَوْمِي إِذَا الْحَتَلَقُوا فِي شَيْءٍ أَتَوْنِي فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ فَرَضِي كِلَا الْفَرِيقَيْنِ قَالَ مَا أَحْسَنَ مِنْ هَذَا فَمَا لَكَ مِنْ الْوُلْدِ قَالَ لِي شُرَيْحٌ وَعَبْدُ اللَّهِ وَمُسْلِمٌ قَالَ فَمَنْ أَكْبَرُهُمْ قَالَ فَمَنْ أَكْبَرُهُمْ قَالَ فَمَنْ أَكُمُ وَلَولَدِهِ قَالَ فَلَ فَيَ اللَّهُ وَلُولَدِهِ

Artinya: "Telah mengabarkan kepada kami [Qutaibah] ia berkata; telah menceritakan kepada kami [Yazid] -yaitu Ibnul Miqdam bin Syuraih- dari [Syuraih bin Hani] dari bapaknya [Hani] berkata, "Saat ia datang, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mendengar para sahabat menjuluki Hani dengan Abul Hakam.

Pandangan Peradilan Islam Dan Hukum Positif," Jurnal Hukum 29, no. 12 (May 2005): 100.

³⁶ Abdul Jamil, "Lembaga Perdamaian Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam

Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memanggilnya dan bersabda kepadanya: "Sesungguhnya Allah adalah Al Hakam (pembuat hukum) dan kepada-Nya hukum dikembalikan. Lalu kenapa kamu dijuluki dengan Abul Hakam?" ia menjawab, "Jika kaumku berselisih dalam suatu masalah mereka mendatangiku untuk minta putusan, lalu aku memberi putusan kepada mereka, dan kedua kelompok dari mereka pun ridla dengan putusanku." Beliau bersabda: "Sungguh baik perbuatan itu! Apakah engkau mempunyai anak?" ia menjawab, "Aku mempunyai anak yang bernama Syuraih, Abdullah dan Muslim." Beliau bertanya: "Siapa yang paling tua?" ia menjawab, "Syuraih." Beliau bersabda: Abu "Kamu dijuluki Syuraih." Beliau dengan mendoakannya dan mendoakan anak-anaknya." (H.R. juga Nasa'i)37

Muhammad bin Ali dalam Kitab *Dakhiuratul 'Uqbaa Fii Syarhil Mujtaba* mengatakan bahwa hadis ini menjelaskan mengenai kebolehan untuk menyelesaikan suatu masalah melalui *tahkim*. Ketika Rasulullah bertanya mengenai julukan Abu al-Hakam yang diberikan kepada Hani', bertujuan untuk tidak mengesampingkan kuasa Allah SWT. sebagai pembuat hukum dan hanya pada-Nya hukum tersebut akan kembali. Oleh karena itu, sebagai penghormatan memberikan gelar Abu Syuraih (Syuraih ialah anak tertua dari Hani') kepada Hani' sebagai penghormatan.³⁸

Sedangkan menurut As-Sindi hadis ini berlaku mutlak. Dalam kitab *Sunan Nasai Bi Syarhil Imamain As Suyuthi Wa As Sindi*, As-Sindi mengatakan bahwa ketika seseorang ditunjuk menjadi hakam oleh dua orang yang bersengketa, maka orang yang ditunjuk itu harus

.

³⁷ Sunan Nasa'i Hadis Nomor 5292

³⁸ Muhammad bin Syaikh Al-Allamah Ali bin Adam bin Musa Al Atyubi Al-Wullawiy, *Dakhiuratul 'Uqbaa Fii Syarhil Mujtaba Jilid 39* (Arab Saudi: Dar Ibnul Jauzi, 1996), 241–245.

menerimanya. Namun demikian, pihak yang diminta untuk menyelesaikan masalah tersebut harus memenuhi syarat-syarat seorang hakam.

Sedangkan putusan yang dihasilkan dalam *tahkim* harus diterima dan sifatnya mengikat bagi pihak-pihak bersengketa. Pendapat ini diikuti oleh Ibnu Qudamah dan Imam Abu Hanifah. Namun demikian Ibnu Qudamah berpendapat bahwa putusan dalam *tahkim* dapat diterapkan, kecuali empat perkara, nikah, *li'an*, *qadzaf*, dan *qishash*. Karena empat masalah ini mempunyai keistimewaan yang harus ada pembuktian secara mendalam. Sementara itu Imam Syafii berpendapat bahwa putusan yang dihasilkan dalam *tahkim* sifatnya tidak mengikat, kecuali kedua pihak menerima putusan tersebut.

Peristiwa lain yang mendasari kebolehan menyelesaikan *tahkim* menurut As-Sindi ialah ketika Umar dan Ubay meminta putusan sengketa kepada Zaid. Selain itu Umar juga pernah menyarankan orang-orang A'rabbi untuk memutuskan perkara kepada Abu Syuraih. Usman dan Thalhah juga pernah meminta putusan sengketa kepada Jabir. Padahal antara Zaid, Abu Syuraih, dan Jabir bukan seorang *qadi* '(hakim).³⁹

c. Prinsip-prinsip Pelaksanaan Tahkim

Pada dasarnya keberadaan *Tahkim* sebagai metode penyelesaian sengketa telah ada sejak zaman Rasulullah. Hal tersebut dapat diketahui

28

³⁹ As-Sindi and As-Suyuti, *Sunan Nasai Bi Syarhil Imamain As Suyuthi Wa As Sindi* (Mesir: Darul Hadits, 2005), 109.

melalui percakapan antara Abu Syureih dengan Rasulullah SAW. Abu Syureih bercerita kepada Rasul mengenai rakyatnya yang selalu memintanya menjadi hakam ketika terjadi sengketa.

Alasan Rasulullah menerima tindakan Abu Syureih tersebut karena adanya nilai positif dan konstruktif pada *tahkim* itu sendiri. Adapun nilai positif tersebut dan juga sekaligus menjadi prinsip dasar pelaksanaan *tahkim* ialah sebagai berikut.

- a) Para pihak yang bersengketa sepenuhnya menyadari akan perlunya proses penyelesaian yang lebih mulia serta bertanggungjawab;
- b) Dengan penuh sadar diri para pihak memberikan wewenang sepenuhnya pada seseorang atau lembaga yang dipercaya dan disetujuinya untuk menangani sengketa;
- c) Para pihak dengan sukarela mematuhi dan melaksanakan hal-hal sebagaimana tercantum dalam putusan hakam sebagai wujud konsekuensi mereka dalam menyelesaikan sengketa dengan tahkim;
- d) Para pihak saling menghormati pendapat satu sama lain, meskipun orang itu merupakan lawannya;
- e) Para pihak hendaknya tidak merasa bahwa dirinyalah yang paling benar sehingga melupakan kebenaran yang kemungkinan juga terdapat pada lawannya;
- f) Para pihak sadar akan kewajibannya mematuhi hukum dan negara sehingga tidak menimbulkan tindakan "main hakim sendiri".

g) Tahkim didasari asas musyawarah guna mencapai perdamaian. 40

Berdasarkan prinsip-prinsip dasar pelaksanaan *tahkim* tersebut, dapat diketahui bahwa pada dasarnya upaya perdamaian hendaknya berangkat dari itikad baik para pihak bersengketa itu sendiri. Namun demikian, kendatipun *hakam* diangkat oleh kedua pihak yang bersengketa, segala putusan yang dihasilkan olehnya harus dilaksanakan oleh mereka yang bersengketa. Hal tersebut merupakan wujud dari konsistensi untuk menyelesaikan sengketa dengan jalan damai.

d. Tahapan Pelaksanaan Tahkim

Pada dasarnya istilah *tahkim* dapat dipadankan dengan arbitrase. Sebab, antara keduanya memiliki kesamaan dalam beberapa poin antara lain ialah menyerahkan penyelesaian sengketa pada seseorang; menghindari terjadinya kerusakan dengan melakukan perdamaian; dan pengangkatan *hakam*. Secara operasional, definisi dari arbitrase syariah ialah penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih yang dilakukan di luar pengadilan dengan mengutamakan perdamaian dan sukarela. Adapun prinsip dan mekanisme penyelesaian sengketa tidak boleh bertentangan atau berlawanan dengan syariat Islam dan berbagai peraturan yang diberlakukan.

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) merupakan salah satu lembaga pelaksanaan *tahkim* yang telah diatur dalam

⁴⁰ Tri Setiady, "Arbitrase Islam Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 3 (September 2015): 348.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Secara garis besar, mekanisme pelaksanaan *tahkim* atau arbitrase syariah di lembaga BASYARNAS dapat dijabarkan sebagai berikut.

- a) Pendaftaran surat permohonan. Pada tahap ini para pihak mengajukan permohonan untuk mengadakan arbitrase di BASYARNAS dengan mendaftarkan surat permohonan. Surat permohonan setidaknya berisi tentang identitas para pihak dan uraian singkat mengenai perkara beserta tuntutan-tuntutannya.
- b) Setelah permohonan didaftarakan, surat selanjutnya BASYARNAS akan melakukan verifikasi guna menentukan berwenang atau tidaknya memeriksa dan memutus sengketa yang diajukan. Jika klausula sengketa dinilai tidak cukup menjadi dasar dari kewenangan lembaga, maka ketua BASYARNAS akan mengeluarkan ketetapan yang berisi tentang tidak diterimanya permohonan arbitrase. Namun jika klausul sengketa dapat diterima, maka BASYARNAS akan menunjuk arbiter untuk menyelesaikan sengketa. Tahap pendaftaran dan verifikasi ini berlaku pada lembaga resmi BASYARNAS. Dalam hukum Islam, tahapan yang sifatnya administratif ini tidak diwajibkan dalam tahkim yang dilakukan di luar lembaga formal, misalkan tahkim yang dilakukan melalui tokoh masyarakat.

- c) Penunjukan hakam atau arbiter. Penunjukkan arbiter di **BASYARNAS** dilakukan ketua oleh seorang dengan memilihnya dari anggota Dewan Arbiter yang telah terdaftar. Sedangkan penunjukkan hakam atau arbiter di luar BASYARNAS dilakukan secara langsung oleh para pihak yang bersengketa atas persetujuan masing-masing.
- d) Tempat pelaksanaan *tahkim* atau arbitrase ialah di lembaga BASYARNAS pusat yang berada di Jakarta atau cabang dan perwakilannya di daerah lain. Pemilihan tempat untuk melaksanakan *tahkim* yang diadakan di luar BASYARNAS ialah dipilih berdasarkan kesepakatan para pihak.
- e) Sebelum memeriksa sengketa, *hakam* atau arbiter harus terlebih dahulu berupaya mendamaikan para pihak. Jika upaya perdamaian tersebut berhasil, maka *hakam* atau arbiter akan membuat sebuah akta perdamaian.
- f) Apabila upaya mendamaikan para pihak oleh *hakam* atau arbiter tidak berhasil, maka tahap selanjutnya ialah pemeriksaan sengketa. Pemeriksaan dilaksanakan secara tertutup untuk menjamin kerahasiaan sengketa. Para pihak diperkenankan untuk mendatangkan saksi guna memperoleh berbagai informasi dan keterangan yang diperlukan. Pemeriksaaan sengketa di BASYARNAS diselesaikan paling lambat ialah 180 hari setelah penetapan arbiter.

g) Penetapan keputusan. Setelah *hakam* atau arbiter memperoleh keterangan dari para pihak dalam pemeriksaan, selanjutnya akan ditetapkan sebuah keputusan berdasarkan asas musyawarah untuk mufakat. Putusan dalam *tahkim* atau arbitrase syariah bersifat final dan mengikat. Putusan tersebut tidak boleh diumumkan tanpa kesepakatan para pihak.⁴¹

Pada dasarnya pelaksanaan arbitrase di BASYARNAS memiliki kesamaan prinsip dengan pelaksanaan *tahkim*. Hanya saja, dikarenakan BASYARNAS merupakan lembaga formal maka pelaksanaan *tahkim* memerlukan tahapan-tahapan administratif untuk keperluan dokumentasi. Namun demikian, pelaksanaan *tahkim* di lembaga tersebut tidak terdapat perbedaan atau bertentangan dengan hukum Islam.

e. Pengertian dan Syarat-syarat Hakam

Secara bahasa kata "hakam" berasal dari bahasa Arab, yakni "al-hakamu" yang memiliki arti wasit atau juru penengah.⁴² Dalam konsep penyelesaian syiqaq dikenal istilah hakamain yang pada dasarnya merupakan kata tasniyah (menunjuk dua orang), yang berasal

⁴² Ahmad Warson Munawwir, *Kamus AL-Munawir Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), 39.

⁴¹ Rahman Ambo Masse dan Muhammad Rusli, *Arbitrase Syariah: Formalisasi Hukum Islam dalam Ranah Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Non Litigasi* (Makassar: Trust Media Publishing, 2017), 136–142.

dari kata *hakam*.⁴³ Dengan demikian yang dimaksud *hakamain* ialah dua orang juru damai yang membantu penyelesaian perkara *syiqaq*.

Sementara itu menurut Hasbi Ash Shiddiqie, *hakam* ialah "Seseorang yang berasal dari pihak keluarga suami dan istri atau lainnya yang bertugas untuk menyelesaikan *syiqaq*". Mayoritas ulama bersepakat bahwasanya penunjukkan *hakamain* ini merupakan sebuah keharusan, jika sudah terjadi sengketa di antara suami dan istri, di mana dalam sengketa ini tidak diketahui oleh keduanya secara nyata siapa yang bersalah.⁴⁴

Definisi *hakam* dalam penjelasan Pasal 76 ayat (2) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ialah "Orang yang ditetapkan Pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap *syiqaq*".

Seseorang yang bertindak sebagai hakam harus memenuhi beberapa persyaratan. Syeikh Jalaluddin al-Mahally sebagaimana dikutip oleh Sudirman mensyaratkan bahwa orang yang bertugas menjadi *hakam* ialah orang yang merdeka, adil, dan mempunyai pengetahuan yang mumpuni mengenai berbagai tugas yang diemban olehnya. Hal yang perlu digarisbawahi mengenai syarat hakam menurut

⁴⁴ Hasbi Ash Shiddiqie, *Hukum-Hukum Fiqih Islam Tinjauan Antara Mazhab* (Semarang: Pustaka Rizki Putera, 2001), 554.

34

⁴³ Muhamad Alfattah Bin Abu Bakar, "Peran Hakam (Juru Damai) Di Dalam Mengatasi Perceraian (Studi Di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang, Malaysia)" (Skripsi, Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018), 40.

Syeikh Jalaluddin yakni mengenai persyaratan yang terakhir. Dapat dipahami bahwa seorang yang bertindak sebagai *hakam* harus memiliki kualitas dari aspek wawasan dan kemampuan untuk menerapkannya.

f. Dasar Hukum tentang Hakam

Syiqaq merupakan salah satu problematika dalam hubungan perkawinan yang telah dijelaskan oleh Allah melalui firmannya dalam Surat an-Nisa ayat 35. Berikut adalah bunyi dari ayat tersebut.

Artinya: "Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." (Q.S. an-Nisa ayat 35).

Berdasarkan ayat tersebut, apabila terjadi *syiqaq* antara suami dan istri, maka hendaknya diutus dua orang hakam yang masing-masing berasal dari pihak istri dan suami. Pengutusan hakam tersebut guna menyelidiki tentang sebab terjadinya *syiqaq* dan berupaya mendamaikan keduanya. Namun apabila tidak memungkinkan untuk

mendamaikannya, maka keputusan berupa perceraian dapat diambil sebagai jalan terbaik antara suami dan istri.⁴⁵

Dalam kitab *Tafsir Imam Syafi'i* dijelaskan bahwa perintah untuk memanggil *hakamain* ketika dikhawatirkan adanya perselisihan suami istri, menunjukkan bahwa hukum yang berlaku atas mereka berdua berbeda halnya dengan pasangan suami istri lain. Adapun faktor yang mengindikasikan keretakan hubungan suami istri sebagaimana dimaksud dalam ayat tersebut ialah jika antara suami dan istri saling bersikap bermusuhan; suami tidak mengisyaratkan perdamaian, namun tidak juga perceraian. Sementara itu istri tidak memenuhi haknya mengajukan gugatan cerai dan juga tidak memberikan tebusan.

Dalam situasi tersebut, masing-masing antara suami dan istri hendaknya menugaskan seseorang dari keluarganya untuk menjadi juru damai. Mereka memberikan wewenang kepada *hakamain* untuk memberikan sebuah keputusan terbaik untuk keduanya, apakah untuk mempertahankan atau menceraikan.⁴⁶

Berdasarkan tafsir ayat di atas, maka diketahui bahwasanya tahkim dalam sengketa suami istri berbeda halnya dengan tahkim pada sengketa secara umum. Dalam sengketa suami istri, juru damai atau hakam berjumlah dua orang (hakamain). Sedangkan dalam sengketa

⁴⁶ Syaikh Ahmad Musthafa al-Farran, *Tafsir Al-Imam Asy-Syafi'i*, trans. Fedrian Hasmand (Riyadh: Dar At-Tadmuriyyah, 2006), 138.

⁴⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 1st ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), 179.

pada umumnya, *hakam* bisa saja bersifat tunggal atau berupa majelis *tahkim* dengan beberapa orang *hakam*.

g. Tugas dan Fungsi Hakam

Dalam konsepsi hukum Islam, secara umum fungsi *hakam* ialah mendamaikan pasangan yang berselisih dengan cara menemukan titik permasalahan. Sehingga diharapkan kedua pihak yang berselisih dapat didamaikan kembali untuk menjalankan hubungan perkawinan sebagaimana mestinya. Namun dalam upayanya tersebut, perdamaian hendaknya tetap menitikberatkan pada usaha masing-masing pihak yang berselisih. Dengan demikian dalam mendampingi para pihak tersebut, *hakam* hendaknya selalu berlandaskan pada kewajibannya terhadap negara untuk menegakkan kebenaran dan keadilan.⁴⁷

Fungsi *hakam* di atas dapat dijabarkan melalui beberapa tugas yang dibebankan kepadanya dalam menyelesaikan perselisihan para pihak. Namun demikian dibalik fungsinya sebagai juru damai, hakam memiliki batasan dalam menjalankan peran dan wewenangnya sebagai berikut.

a) *Hakam* berwenang dan berperan untuk menengahi konflik. Jika ia mampu untuk menyatukan para pihak, tidaklah diperbolehkan seorang *hakam* menggunakan cara lain kecuali

⁴⁷ Supriadi dalam Iswatun Hasanah, "Peran Hakam Dalam Penyelesaian Nusyuz Suami Istri (Studi Kasus Di Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribawono Kabupaten Lampung Timur)" (Skripsi, Bandar Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018), 24.

damai. Namun, jika memang suami istri tidak memungkinkan lagi dipersatukan, maka *hakam* memiliki hak untuk memisahkan keduanya. Sebab, hakam memiliki tugas untuk memutuskan hukum.

- b) Pengangkatan *hakam* oleh hakim ialah untuk mencari akar persoalan yang ditengarai menjadi pemicu perselisihan.
- c) Kewenangan *hakam* ialah hanya sebatas juru damai, dan tidak memiliki wewenang menceraikan. Eksistensi hakam dalam penyelesaian konflik ialah sebagai perwakilan dari suami dan istri. Oleh sebab itu, *hakam* hanya dapat menceraikan keduanya apabila telah mendapat izin dan persetujuan dari para pihak yang berselisih. 48 Namun mengenai kewenangan ini para ulama mengemukakan pendapat yang berbeda-beda. Imam Maliki mengatakan bahwa kedua hakam tersebut memiliki kewenangan sebagaimana pengadilan agama. Artinya, hakam dalam perkara syiqaq berwenang menceraikan keduanya, baik dengan cerai berupa talak maupun khulu' (talak tebus).49

Dengan adanya pembatasan tugas dan wewenang tersebut, diharapkan *hakam* dapat menjalankan fungsinya sebagaimana diamanatkan oleh al-Qur'an. Sehingga setiap kesepakatan yang

⁴⁸ Mulyadi, "Peran Dan Fungsi Hakam Dalam Perkawinan Upaya Menanggulangi Syiqaq (Analisis Hukum Islam Dan Perundangan-Undangan Di Indonesia)," 39.

⁴⁹ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam* (Jakarta: Karya Unipress, 1974), 78.

dihasilkan dalam penyelesaian perkara tidak bersifat otoritatif dan mutlak dari pendapat *hakam*.

h. Pengangkatan Hakam

Dalam perkara *syiqaq*, para ahli fiqih sepakat mengenai perlunya mengenai pengangkatan *hakam*. Namun terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum pengangkatana *hakam* tersebut. Dijelaskan dalam kitab "*Syarqawi alat-Tahrir*" bahwa apabila pertengkaran telah memuncak, di mana suami dan istri saling bermusuhan yang sifatnya membahayakan maka wajib mengangkat *hakamain*. Sementara itu Ibnu Rusyd mengatakan hukum mengangkat *hakamain* tersebut tidaklah wajib, namun *jawaz* atau boleh. Pendapat Ibnu Rusyd inilah yang diikuti oleh UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Perbedaan pendapat dalam pengangkatan *hakamain* di antara para ulama juga terdapat pada siapa yang berhak untuk mengangkatnya. Pendapat pertama mengatakan bahwa hak mengangkat *hakamain* ada di tangan pihak yang sedang dalam sengketa, yaitu suami istri. Ini adalah pendapat Abbas. Imam Syafi'i lebih cenderung kepada pendapat pertama ini.

Pendapat ini berangkat pada firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 35 yang ditujukan kepada suami istri yang sedang bersengketa. Dalam lingkup muamalah, *hakam* ditunjuk oleh mereka yang sedang dalam sengketa, bukan pihak pemerintah. Oleh sebab itu, *hakam* atau

lembaga hukum bukan merupakan lembaga resmi dari pemerintah, akan tetapi dari swasta.50

Sementara pendapat kedua mengatakan bahwa yang mengangkat hakamain ialah penguasa. Pendapat ini dikemukakan oleh Said bin Jubair. Jumhur ulama termasuk di dalamnya Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan bahwa yang berhak mengangkat hakamain ialah hakim atau pemerintah, karena surat an-Nisa ayat 35 tersebut ditujukan kepada kaum Muslimin.⁵¹ Sayid Sabiq mengatakan bahwa penganagkatan hakamain dari keluarga istri sebagaimana dijelaskan ayat tersebut hanyalah bersifat anjuran. Sebab pihak keluarga dinilai lebih memahami situasi dan kondisi rumah tangga dari pihak yang berselisih tersebut.⁵²

2. Mediasi

a. Pengertian Mediasi

Seacara bahasa, kata "mediasi" berasal dari bahasa latin, yakni "mediare" yang memiliki arti berada di tengah. Arti kata ini menunjuk pada sebuah peran yang dijalankan oleh pihak ketiga yang dikenal dengan mediator yang bertugas menengahi dan menyelesaikan sengketa antara dua belah pihak atau lebih. Makna "berada di tengah" juga berarti bahwa mediator harus bersikap netral dan tidak memihak dalam proses

⁵⁰ Shomad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia, 322.

⁵¹ Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam, 190.

⁵² Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Pengadilan Agama (Jakarta: Kencana, 2008), 409.

penyelesaian sengketa.⁵³ Mediator harus menjaga kepentingan para pihak secara adil dan sama agar ia mendapatkan sebuah kepercayaan dari para pihak tersebut.

Menurut Gary Goodpaster, mediasi adalah "Proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (impartial) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan." Sementara itu dalam Perma No 1 tahun 2016 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan mediasi ialah "Cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator."

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya mediasi ialah penyelesaian perkara antara dua pihak atau lebih melalui musyawarah yang dibantu oleh pihak ketiga atau disebut juga dengan mediator. Tugas dari mediator ialah mendamaikan kedua belah pihak tanpa memihak antara salah satu pihak. Mediasi dapat berupa pelaksanaan di pengadilan (litigasi) atau pun di luar pengadilan (non-litigasi).

⁵³ Syahrial Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah*, *Hukum Adat, Dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2009), 4.

⁵⁴ Abdul Halim Talli, "Mediasi Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008," *Jurnal Al-Qada'u: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2015): 78.

b. Landasan Hukum

Mediasi merupakan salah bentuk penyelesaian sengketa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Mediasi secara konsepsi dan pelaksanaannya Pengadilan telah diatur sepenuhnya dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi. Dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa "Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator". Selain itu mediasi juga diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut.

- a) Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yakni tersirat dalam filosofinya bahwa penyelesaian sengketa menggunakan asas musyawarah untuk mufakat;⁵⁵
- b) Pasal 130 Herzien Inlandsch Reglement (HIR);
- c) Pasal 154 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg);
- d) Pasal 65 dan 82 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
 Peradilan Agama;
- e) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai; dan

42

⁵⁵ Riska Zulinda Fatmawati, "Efektivitas Mediasi Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bondowoso 4 Tahun Sesudah Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008" (Skripsi, Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2013), 21.

 f) Undag-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

c. Tahapan Mediasi

Pada dasarnya tahapan pelaksanaan mediasi bersifat fakultatif menyesuaikan pada tingkat kerumitan perkara. Dalam Perma tentang mediasi juga tidak dijelaskan secara baku mengenai tahapan-tahapan mediasi. Sementara itu Masykur Hidayat menjelaskan secara substantif pelaksanaan mediasi berdasarkan Perma yang terdiri atas beberapa tahapan sebagai berikut.

- a. Penunjukkan mediator. Mediator dipilih oleh para pihak yang bersengketa. Dalam mediasi yang dilakukan di Pengadilan, para pihak memiliki hak untuk memilih seorang mediator yang telah terdaftar. Namun yang perlu digarisbawahi ialah, bahwa mediator yang ditunjuk merupakan hasil dari kesepakatan kedua belah pihak yang bersengketa.⁵⁶
- b. Setelah kedua belah pihak menyepakati penunjukkan mediator, selanjutnya mediator membuka forum dengan melakukan perkenalan dengan para pihak. Mediasi dimulai dengan penyelenggaraan forum oleh mediator dengan menjelaskan peraturan-peraturan dan penjadwalan mediasi. Para pihak

⁵⁶ Agung Akbar Lamsu, "Tahapan Dan Proses Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan," *Lex Et Societatis* 4, no. 2 (2016): 122.

dipertemukan di suatu tempat yang telah disepakati bersama oleh mediator. Pada tahap ini juga menjadi kesempatan bagi mediator untuk mendorong para pihak agar berdamai. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara menjelaskan mengenai kerugian para pihak jika proses sengketa diperiksa di pengadilan akibat gagalnya proses mediasi.

- c. Tahap informasi. Pada tahap ini para pihak diharuskan untuk saling membagikan informasi mengenai posisi perkara, baik kepada pihak lainnya maupun kepada mediator. Para pihak juga diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan dan berbagai keinginannnya terhadap permasalahan yang sedang terjadi. Dalam Perma Mediasi, tahap ini dikenal dengan tahap penyerahan resume sengketa dari para pihak.
- d. Apabila pokok sengketa sudah diidentifikasi, selanjutnya mediator menjelaskan beberapa pokok permasalahan yang akan diselesaikan. Mediator juga menawarkan skenario penyelesaian masalah yang sekiranya dapat diterima oleh para pihak. Skenario yang ditawarkan oleh mediator hendaknya berdasarkan hal-hal terungkap mediasi sifatnya yang dalam proses dan menguntungkan bagi para pihak.
- e. Apabila dirasa perlu maka mediator juga dapat menggunakan metode kaukus, yakni pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak saja.

- f. Tahap pemecahan masalah. Pada tahap ini mediator memberikan pendapatnya mengenai beberapa poin yang dinilai menjadi titik terjadinya sengketa. Kemudian mediator dan para pihak akan mulai membahas klausul-klausul yang dapat diterima oleh para pihak dalam upaya perdamaian.
- g. Tahap pengambilan kesepakatan. Jika di antara para pihak telah tercapai sebuah kompromi, artinya kesepakatan sudah tercapai. Selanjutnya kesepakatan tersebut dituangkan dalam dokumen tertulis.
- h. Dalam pelaksanaan mediasi di pengadilan, mediator melaporkan kepada majelis hakim yang menangani perkara tentang hasil dari mediasi. Dokumen tertulis mengenai kesepakatan dikuatkan oleh majelis hakim dalam bentuk akta perdamaian yang memiliki kekuatan hukum tetap. Akta tersebut memiliki kekuatan eksekutorial yang sama halnya dengan putusan litigasi. Namun demikian, hasil kesepakatan mediasi tersebut tidak wajib untuk memperoleh penetapan dari majelis hakim.⁵⁷
- i. Apabila di kemudian hari terdapat salah satu pihak yang melanggar atau tidak melaksanakan isi dalam kesepakatan, maka dapat secara langsung dimintakan eksekusi pada pengadilan.⁵⁸

⁵⁷ Maskur Hidayat, *Strategi Dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan* (Jakarta: Kencana, 2016), 110.

⁵⁸ Lailatul Qomariah, "Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Hasil Mediasi (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)" (Skripsi, Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015), 154.

Pada dasarnya mediasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa yang bersifat informal. Oleh sebab itu, tidak terdapat tahapan baku dalam pelaksanaannya. Berbagai tahapan di atas dapat dilakukan secara berurutan dan sistematis, namun juga dapat dilaksanakan sesuai situasi sengketa dan karakter masing-masing para pihak. Efektifitas penyelesaian sengketa dalam mediasi juga dipengaruhi oleh kemampuan mediator dalam memetakan posisi sebuah sengketa.

d. Pengertian dan Tugas Mediator

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mediator diartikan sebagai perantara (penghubung, penengah) bagi pihak-pihak yang bersengketa, yaitu seseorang yang independen dalam mediasi dan bertugas membantu dan mendorong para pihak yang bersengketa. Dalam menjalankan tugasnya, mediator hanya berwenang memberi saran atau menentukan tahapan mediasi dalam upaya perdamaian. Ia tidak berwenang dalam hal memutuskan sengketa. Maka tugas mediator dalam hal ini hanyalah sebatas pada menjaga iklim mediasi agar berjalan dengan lancar dan menghasilkan sebuah kesepakatan dari para pihak. ⁵⁹

Pengertian mediator dapat diketahui dari definisi mediasi yang dikemukakan oleh John. W Head. Ia mengatakan bahwa "Mediasi merupakan sebuah prosedur penengahan di mana terdapat seseorang yang bertindak sebagai 'kendaraan' untuk berkomunikasi bagi para pihak

-

6.

⁵⁹ Abbas, Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional,

bersengketa". Dengan demikian, perbedaan pandangan di antara mereka bisa dipahami sehingga memungkinkan untuk didamaikan. Namun tercapainya kata damai dalam proses tersebut ada di tangan para prinsipal.⁶⁰ Berdasarkan definisi tersebut, mediator dianggap sebagai media penyampaian informasi bagi para pihak dalam berkomunikasi.

Pengertian mediator juga dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. Pasal 1 menegaskan bahwa "Mediator adalah pihak netral yang membantu perundingan guna mencari para pihak dalam proses kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian". Mediator sebagaimana dimaksudkan dalam Perma ini ialah mediator yang bertugas di pengadilan. Mediator tersebut dapat berasal dari hakim pengadilan, dan juga bisa mediator dari luar pengadilan yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Sebagai pihak ketiga, mediator harus bersikap netral dalam penyelesaian sengketa. Dengan demikian, mediator dilarang untuk memihak salah satu pihak dalam menyelenggarakan mediasi. Secara garis besar, tugas mediator dalam pelaksanaan mediasi ialah sebagai berikut.

a) Mengawasi proses dan menegaskan aturan-aturan dasar;

⁶⁰ Gatot. P Soemartono, *Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), 120.

- b) Menjaga struktur dan momentum dalam proses negosiasi;
- c) Melahirkan dan menjaga kepercayaan di antara para pihak;
- d) Menjelaskan proses dan membimbing para pihak dalam berkomunikasi yang baik;
- e) Menguatkan suasana komunikasi;
- f) Menguatkan situasi komunikasi;
- g) Membantu para pihak dalam menghadapi situasi dan kenyataan;
- h) Memberikan tawaran solusi pemecahan masalah yang kreatif (creative problem-solving) untuk para pihak.
- i) Mengakhiri proses mediasi apabila sudah tidak lagi kondusif dan produktif.⁶¹

e. Syarat-syarat Mediator

Keberadaan mediator dalam proses mediasi sangat mempengaruhi efektif atau tidaknya penyelesaian perkara. Oleh karenanya, mediator harus mempunyai kualifikasi tertentu serta memiliki pengalaman dalam berkomunikasi serta negosiasi untuk membimbing pihak-pihak yang bersengketa. Apabila ia telah berpengalaman dalam beracara, hal tersebut akan sangat memudahkannya dalam melakukan mediasi. Pengetahuan mengenai substansi permasalahan tidaklah mutlak dibutuhkan, yang lebih

 $^{^{61}}$ Puslitbang Hukum dan Peradilan, $\it Naskah$ Akademis: Mediasi (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2007), 41.

utama ialah kemampuannya dalam menganalisis dam menciptakan kedekatan pribadi. 62

Kriteria mediator telah ditentukan dalam PP No. 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan. Berikut adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang mediator.

- a) Cakap melakukan tindakan hukum;
- b) Minimal berusia 30 tahun;
- c) Berpengalaman dan menguasai secara aktif dalam bidang lingkungan hidup minimal selama 5 tahun.
- d) Tidak ada keberatan dari masyarakat setelah jangka waktu satu bulan diumumkan;
- e) Mempunyai keterampilan melakukan perundingan dan penengahan.

Selain itu, seorang mediator juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.

- a) Disetujui oleh pihak-pihak yang bersengketa;
- Tidak memiliki hubungan darah atau sejenisnya dengan salah satu pihak bersengketa;
- c) Tidak mempunyai hubunga kerja dengan salah satu pihak bersengketa;

⁶² Talli, "Mediasi Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008," 79.

- d) Tidak memiliki kepentingan finansial dan kepentingan lainnya terhadap kesepakatan pihak-pihak bersengketa; dan
- e) Tidak mempunyai kepentingan terhadap proses perundingan ataupun hasilnya.

Sementara itu pengangkatan mediator pada dasarnya tergantung pada kondisi saat mediasi berlangsung. Jika mediasi diselenggarakan oleh lembaga formal seperti pengadilan atau lembaga penyedia jasa mediasi, maka pengangkatannya harus mengikuti peraturan perundangundangan. Akan tetapi jika mediasi diselenggarakan secara informal seperti halnya yang dilakukan oleh anggota masyarakat, maka pengangkatannya tidak terikat dengan ketentuan sebagaimana aturan formal.

Prinsip dasar pengangkatan seorang mediator ialah mesti memenuhi syarat-syarat kapasitas personal dan syarat-syarat mengenai sengketa. Apabila syarat-syarat sebagaimana sudah disebutkan di atas telah terpenuhi, maka mediator dapat menjalankan tugasnya dalam mediasi. Namun sebaliknya, jika persyaratan tersebut tidak terpenuhi maka akan sangat sulit dalam menyelenggarakan mediasi. Hal tersebut dikarenakan posisinya yang lemah dan ketidakmampuannya untuk menerapkan kemampuan personal.⁶³

⁶³ Karmuji, "Peran Dan Fungsi Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perdata," *Jurnal Ummul Qura* VII, no. 1 (March 2016): 44.

3. Ishlah

a. Pengertian Ishlah

Secara etimologi, kata *"ishlah"* berasal dari bahasa Arab, yakni lafadz "صلحا – يصلح – صلح" yang memiliki arti "baik", yang mengalami perubahan bentuk. Kata *"ishlah"* tersebut ialah *masdar* dari lafadz "صلح – اصلح" yang artinya memperbagus, memperbaiki, dan mendamaikan (pertikaian, penyelesaian). Sementara itu kata "صلح" merupakan antonim dari kata "فساد\سيءة" yang berarti rusak.⁶⁴

Kata "ishlah" dalam al-Qur'an secara umum digunakan untuk memberikan petunjuk saat nilai kodrati tidak berfungsi, karenanya diperlukan suatu perbaikan. Sehingga kata penggunaan kata "ishlah"i dalam al-Qur'an sering kali mengarah pada perdamaian. Oleh sebab itu kata "ishlah" sering kali dikontradiksikan dengan kata "al-fasad" yang berarti kerusakan. Comtohnya yakni dalam Q.S. al-A'raf ayat 142 dan Q.S. Yunus ayat 81.65

Secara terminologi, kata "ishlah" memiliki arti yakni upaya yang dilakukan guna menghilangkan atau menghindari terjadinya perpecahan dan kerusakan dalam umat manusia serta melakukan oerbaikan sehingga tercipta kondisi yang damai, aman, dan sejahtera. Oleh sebab itu,

⁶⁴ Peter Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Press, 1991), 581.

⁶⁵ Kusnadi, "Tawaran Al-Qur'an Tentang Ishlah," *Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Tafsir* 4, no. 2 (2019): 42.

pengertian *ishlah* secara umum dalam Islam diartikan sebagai sebuah upaya untuk mengubah kondisi buruk menjadi baik.

Dari segi tafsir, al-Zamakhsyari dan al-Thabarsi dalam kitab "Majma' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an" sebagaimana dikutip oleh Arif Hamzah menjelaskan bahwa kata "ishlah" berarti menyesuaikan keadaan menjadi lurus serta mengembalikan fungsi dan kegunaannya untuk dimanfaatkan. Sementara itu Sayid Sabiq mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ishlah ialah sebuah jenis akad yang bertujuan untuk mengakhiri permusuhan antara dua orang. Adapun orang-orang yang sedang bersengketa dan mengupayakan ishlah disebut Mushalih. Sedangkan hal yang menjadi sengketa disebut Mushalih 'anh. Upaya yang dilakukan oleh setiap orang bersengketa dan orang lain untuk memutus sengketa tersebut disebut dengan badal al-shulh atau Mushalih 'alaih. Sedangkan halu mushalih disebut dengan badal al-shulh atau Mushalih 'alaih. Sedangkan halu mushalih disebut dengan badal al-shulh atau Mushalih 'alaih. Sedangkan halu mushalih disebut dengan badal al-shulh atau Mushalih 'alaih. Sedangkan halu mushalih disebut dengan badal al-shulh atau Mushalih 'alaih. Sedangkan halu mushalih disebut dengan badal al-shulh atau Mushalih 'alaih. Sedangkan halu mushalih disebut dengan badal al-shulh atau Mushalih 'alaih. Sedangkan halu mushalih 'alaih. Sedangkan halu mushalih disebut dengan badal al-shulh atau Mushalih 'alaih. Sedangkan halu mushalih 'alaih. Sedangkan badal al-shulh atau Mushalih 'alaih. 'alaih. Sedangkan badal al-shulh atau Mushalih 'alaih. 'alaih

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *ishlah* ialah upaya perdamaian yang dilakukan antara dua orang yang sedang bersengketa. Perdamaian tersebut bertujuan untuk menghindari kerusakan-kerusakan yang akan terjadi bilamana perselisihan tidak dihentikan. *Ishlah* dilakukan oleh pihak-pihak yang berselisih tanpa melalui pihak ketiga sebagai juru damai.

⁶⁶ Arif Hamzah, "Konsep Ishlah Dalam Perspektif Fikih" (Tesis, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2008), 14.

⁶⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, trans. Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: Al-Ma'arif, 1988), 189.

b. Dasar Hukum Ishlah

Ishlah (perdamaian) merupakan suatu hal yang diperintahkan oleh syariat Islam. Perintah untuk mengupayakan perdamaian bila terjadi sengketa telah dijelaskan oleh Allah SWT. melalui firman-Nya dalam ayat-ayat al-Qur'an. Salah satu ayat al-Qur'an yang menjadi landasan hukum tentang ishlah adalah Surat al-Baqarah ayat 228 sebagai berikut.

وَالْمُطَلَّقُتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلْتَةَ قُرُوٓءً وَلَا يَحِلُّ لَمُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا حَلَقَ اللهُ فِيْ اَرْحَامِهِنَّ اِللهُ فِيْ اَرْحَامِهِنَّ اِللهِ وَالْيَوْمِ الْأُخِرِّ وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذَٰلِكَ اِنْ اَرَادُوۤا اِصْلَاحًا وَلَهُنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأُخِرِّ وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذَٰلِكَ اِنْ اَرَادُوۤا اِصْلَاحًا وَلَهُنَّ عَلَيْهِنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأُخِرِّ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

Artinya: "Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu. jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana." (Q.S. al-Bagarah ayat 228).

As-Suyuti dalam Kitab "Lubab al-Nuqul Fiy Asbab al-Nuzul" mengatakan bahwa asbabun nuzul ayat ini berkaitan dengan kasus yang dialami oleh Asma binti Yazid. Ia berkata: "Aku di-talaq oleh suamiku pada zaman Rasulullah ketika belum ada hukum iddah untuk wanita

yang di*-talaq*, maka penetapan hukum *iddah* bagi wanita yakni menunggu sesudah bersuci dari tiga kali haid".⁶⁸

Istilah *ishlah* pada ayat ini menunjukkan bahwa hendaknya seorang suami merujuk istrinya saat istrinya itu sudah tiga kali suci. Dalam konteks ini, rujuk sebagaimana dimaksud dalam ayat tersebut ialah *ishlah* atau melakukan perdamaian untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah. Namun al-Maraghiy dalam kitab *Tafsir al-Maraghiy* mengatakan bahwa saat suami ingin merujuk istrinya dalam masa *iddah*, akan tetapi niatnya bukanlah untuk perdamaian dan memperbaiki hubungan perkawinannya, maka rujuk tersebut dilarang oleh agama.⁶⁹ Hal tersebut dikarenakan tujuan utama dari rujuk ialah perdamaian untuk menghindari kerusakan yang diakibatkan oleh perselisihan.

c. Tahap-tahap Pelaksanaan Ishlah

Pada dasarnya, dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara operasional mengenai tahapan dari *ishlah* atau perdamaian. Prinsip dasar dari *ishlah* yang diadakan oleh para pihak bersengketa ialah berawal dari itikad baik untuk menghindari dampak buruk akibat pertikaian. Namun demikian, berdasarkan uraian mengenai definisi, landasan hukum, dan ruang lingkup dari *ishlah*, maka dapat disimpulkan beberapa tahapan pelaksanannya sebagai berikut.

⁶⁸ Kusnadi, "Tawaran Al-Qur'an Tentang Ishlah," 29.

⁶⁹ Ahmad Musthafa al-Maraghiy, *Tafsir Al-Maraghiy*, III (Semarang: Toha Putra, 1984), 308.

Pertama, para pihak bersengketa berdasarkan itikad baik menjalin komunikasi antara satu sama lain untuk mengadakan perdamaian. Dalam "Kitab Al Fighul Manhaji Ala Madzhab Imam Syafii Figh Al Manhaji" Mustafa al-Bugha menggunakan kata 'rekonsiliasi' dalam mengklasifikasikan jenis-jenis ishalah. Sementara itu, Wirawan mengatakan bahwa yang dimaksud rekonsiliasi upaya mengembalikan keadaan seperti semula sebelum terjadi konflik, yakni keadaan yang damai dan harmonis. Rekonsiliasi tersebut wajib diawali dengan tindakan pengakuan kesalahan dan permintaan maaf masingmasing pihak.⁷⁰ Dengan demikian, segala tindakan pelanggaran yang menyebabkan konflik dari setiap pihak akan mendapat permaafan satu sama lain. Dengan sikap keterbukaan tersebut, proses ishlah akan menjadi lebih mudah dilaksanakan.

Kedua, musyawarah tentang hal-hal yang berkaitan dengan solusi untuk menyelsaikan sengketa. Dalam fiqih, negosiasi termasuk dalam rangkaian *ishlah*. Dalam hal ini kedua belah pihak bersengketa melakukan perundingan dengan saling mengurangi tuntutannya masingmasing hingga dicapainya sebuah konklusi.⁷¹ Proses negosiasi tersebut tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam seperti menghalalkan tindakan haram untuk menyelesaikan masalah.

⁷⁰ Wirawan, *Konflik Dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, Dan Penelitian* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 93.

⁷¹ Ahmad Muflikhudin, "Subtansi Akad As-Sulhu Sebagai Induknya Penyelesaian Sengketa Dalam Mu'amalah Menurut Imam Jalaludin As-Suyuti," *As-Salam I* IX, no. 1 (2020): 13.

Ketiga, melibatkan juru damai. Dalam berbagai landasan hukum mengenai ishlah, upaya perdamaian tidak hanya menekankan pada upaya kedua belah pihak saja, namun harus ada pihak penengah. Dalam surat Hujurat ayat 9 dan 10 mengandung perintah untuk mendamaikan dua pihak yang sedang bertikai. Dalam Tafsir al-Misbah, Quraish Shihab sebagaimana dikutip oleh Abdul Wahid Haddade memaknai kata "fa aslihu" yakni orang-orang yang beriman hendaknya segera berupaya mendamaikan apabila terdapat tanda-tanda persengketaan muncul di antara mereka. Namun, yang perlu digarisbawahi dalam upaya perdamaian oleh pihak ketiga ini hendaknya bersifat adil dan tidak cenderung memihak kepada salah satu pihak.⁷²

Keempat, tahap pengambilan kesepakatan. Apabila proses musyawarah yang dilakukan baik secara mandiri antara kedua belah pihak ataupun dibantu dengan pihak ketiga sudah mencapai titik temu, maka proses selanjutnya ialah pengambilan kesepakatan. Kesepakatan tersebut hendaknya dituangkan dalam dokumen tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak bersengketa. Hal tersebut bertujuan mengantisipasi apabila kemudian salah satu pihak melanggar kesepakatan, maka akan diberlakukan sebuah sanksi bagi pelanggar tersebut.

_

⁷² Abdul Wahid Haddade, "Konsep Al-Ishlah Dalam Al-Qur'an," *Tafsere* 4, no. 1 (2016): 16.

Kelima, pelaksanaan isi dari kesepakatan. Jika proses *ishlah* telah dilaksanakan, maka ia menjadi akad yang sifatnya mengikat dan harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Oleh sebab itu, tidak diperbolehkan bagi salah satu pihak untuk mengundurkan diri tanpa adanya persetujuan dari pihak lainnya. Dengan demikian, segala kesepakatan yang dihasilkan dalam proses *ishlahi* harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh masing-masing pihak.⁷³ Jika terdapat pelanggaran terhadap isi kesepakatan perdamaian, maka konsekuensi yang harus diterima oleh pihak yang melanggar ialah dikenakan sanksi.

C. Tokoh Masyarakat

1. Pengertian Tokoh Masyarakat

Secara harfiah kata tokoh masyarakat terdiri dari dua kata, yakni 'tokoh' dan 'masyarakat'. Kata 'tokoh' dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki empat arti, yakni "rupa; bentuk badan atau perawakan; orang yang terkemuka dan kenamaan (dalam bidang politik, kebudayaan, dan sebagainya); dan pemegang peran (peran utama) dalam roman atau drama". Sementara itu kata 'masyarakat' diartikan sebagai sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang dianggap sama. Jadi secara

⁷³ M. Ali Ja'far Shidiq, "Kedudukan As-Shulhu Dalam Kewarisan Menurut Fiqh Dan Hukum Islam Di Indonesia" (Skripsi, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2009), 58.

⁷⁴ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, "Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring," in *KBBI* (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2018).

etimologi kata 'tokoh masyarakat' dapat diartikan sebagai orang yang terkemuka dan memiliki peranan penting dalam sebuah lingkungan dengan kebudayaan tertentu.

Ramlan Surbakti mendefinisikan tokoh masyarakat sebagai "Orang yang disegani serta dihormati secara luas oleh masyarakat dan bisa menjadi faktor yang menyatukan sebuah bangsa-negara". Sedangkan menurut Soerjono Soekanto pengertian tokoh masyarakat ialah "Seseorang yang mempunyai kemampuan luar biasa dalam kepemimpinan yang didasarkan pada kepribadian individunya yang dapat diandalkan orang lain".

Lebih lanjut Soerjono Soekanto mengatakan bahwasanya tokoh masyarakat merupakan orang yang memiliki pengaruh serta mendapat penghormatan dari masyarakat di lingkungannya. Penghormatan tersebut diperolehnya karena kekayaannya, budi pekertinya, atau pengetahuannya. Pada umumnya seorang tokoh masyarakat menjadi panutan bagi orang-orang di lingkungan sekitarnya.⁷⁷

Penghormatan kepada tokoh masyarakat sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto tersebut merupakan sebuah akumulasi modal sosial yang diperolehnya dari jejaring sosial dalam masyarakat. Menurut

Noerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), 172.

⁷⁵ Riska Porawouw, "Peran Tokoh Masyarakat Dalam Meningkatkan Partisipasi Pembangunan (Studi Di Kelurahan Duasudara Kecamatan Ranowulu Kota Bitung)," *Jurnal Politico*, 2016, 4.

⁷⁷ Rembang, "Peranan Tokoh Masyarakat Dalam Penanganan Masalah Sengketa Tanah Di Desa Sulu Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan," 6.

Bhandari sebagaimana dikutip oleh Rusydan Fathy, faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan modal sosial ialah kebiasaan, pendidikan, kedudukan, kelas ekonomi sosial, dan nilai-nilai personal. Selanjutnya Lang dan Hornburg mengatakan bahwa modal sosial biasanya mengarah pada munculnya rasa saling percaya dalam masyarakat, norma-norma, dan jeajaring sosial yang dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan bersama.⁷⁸

Tokoh masyarakat identik dengan kedudukannya sebagai seorang pemimpin di kelompoknya. Tokoh masyarakat merupakan wujud dari berbagai sifat kepemimpinan yang dijadikan tolak ukur oleh masyarakat untuk mencapai berbagai tujuan dan cita-cita. Kepemimpinan tersebut menjadikan seseorang sebagai panutan, sebab masyarakat akan mengidentikkan dirinya pada seorang pemimpin. Oleh karena itu tokoh masyarakat dinilai sebagai penyambung lidah masyarakat.⁷⁹ Setiap perkembangan yang terjadi dalam masyarakat merupakan hasil dari kepemimpinan tokoh masyarakat.

2. Ciri-ciri dan Kategori Tokoh Masyarakat

Berdasarkan pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwasanya tokoh masyarakat ialah seseorang yang dihormati baik karena

_

⁷⁸ Rusydan Fathy, "Modal Sosial: Konsep, Inklusivitas Dan Pemberdayaan Masyarakat," *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 6, no. 1 (2019): 4.

⁷⁹ Nizamuddin, "Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pengamalan Ibadah Bagi Masyarakat Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar" (Skripsi, Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2016), 11.

pengetahuannya atau kekayaannya dan memiliki pengaruh yang besar dalam masyarakat. Sementara itu Marion Levy menyebutkan ciri-ciri tokoh masyarakat ialah sebagai berikut.

- a. Kemampuan bertahan melebihi masa hidup anggotanya.
- b. Perekrutan anggota baik seluruh atau sebagian melalui reproduksi.
- c. Terdapat sistem tindakan utama secara swasembada.
- d. Kesetiaan secara bersama-sama terhadap tindakan utama.

Abdillah Hanafi juga menguraikan ciri-ciri tokoh masyarakat sebagaimana dikutip oleh Koentjaraningrat. Adapun ciri-ciri tersebut ialah sebagai berikut.

- a. Mempunyai hubungan sosial yang lebih luas dari pada pengikutnya.
- b. Memiliki pengetahuan atau keahlian tertenti melebihi banyak orang lain, terutama dari para pengikutnya.
- c. Pengetahuan dan kemampuannya bukan untuk dirinya sendiri, namun ia juga berupaya menyebarkannya kepada orang lain.⁸⁰

Menurut Soerjono Soekanto status ketokohan pada tokoh masyarakat harus dipetakan secara jelas dan hati-hati. Hal tersebut dikarenakan eksistensi seorang tokoh masyarakat yang mewakili golongan atau kelompok tertentu di masyarakat. Status dan pengakuan ketokohan

⁸⁰ Repi Susanti, "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Tokoh Masyarakat Dalam Proses Pemekaran Desa (Studi Di Pekon Suka Mulya Way Rantang Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat)" (Skripsi, Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019), 51.

tersebut setidaknya diperoleh melalui dua cara yakni *achieved* dan *ascribed*.⁸¹ Oleh sebab itu keberadaan tokoh masyarakat dikategorikan menjadi dua jenis, yakni tokoh masyarakat formal dan informal.

Tokoh masyarakat formal ialah orang yang status ketokohannya diperoleh melalui pengangkatan oleh lembaga negara yang bersifat struktural. Contoh dari tokoh masyarakat formal antara lain ialah Camat; Kepala Desa/Lurah; Ketua RT/RW; dan lain sebagainya. Sedangkan tokoh masyarakat informal ialah orang-orang yang status ketokohannya diperoleh dari pengakuan masyarakat. Pengakuan tersebut lantaran ia dinilai pantas untuk memegang kepemimpinan di masyarakat. Selain itu ia juga disegani dan berperan besar dalam mengayomi masyarakat. Selain itu ia juga disegani dan berperan besar dalam mengayomi masyarakat. Adapun contoh dari tokoh masyarakat informal antara lain ialah tokoh adat; tokoh agama; tokoh pemuda; dan lain sebagainya.

3. Peran dan Fungsi Tokoh Masyarakat

Jiwa kepemimpinan seorang tokoh masyarakat sangat dalam menggerakkan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama yang lebih baik. Kemampuan untuk membimbing, mengarahkan, dan memotivasi warga dalam aktovitas bersama merupakan kemampuan utama yang wajib dimiliki oleh seorang tokoh masyarakat. Dengan demikian terdapat tiga

⁸¹ Santoso Tri Raharjo et al., "Memetakan Tokoh Masyarakat Untuk Kegiatan CSR Partisipatif," *Share: Social Work Jurnal* 9, no. 1 (2019): 42.

⁸² Edi Kusnadi and Dadan Iskandar, "Peranan Tokoh Masyarakat Dalam Membangun Partisipasi Kewargaan Pemuda Karang Taruna," in *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III* (Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 2017), 358.

peran tokoh masyarakat dalam menjalankan kepemimpinannya, yakni sebagai motivator, fasilitator, dan mobilisator. Mahyana menjelaskan ketiga peran tersebut sebagai berikut.

- a. *Motivator*, yakni tokoh masyarakat berperan sebagai pendorong dan pemberi semangat bagi masyarakat agar bergairah dan enerjik dalam beraktifitas yang bermanfaat bagi lingkungan sosial secara bersama-sama.
- b. Fasilitator, sebagai pemimpin lokal, tokoh masyarakat dapat mempermudah hal-hal yang sulit, sehingga memungkinkan masyarakat melakukan berbagai kegiatan yang positif. Dalam peran ini, tokoh masyarakat menjadi narasumber dan mitra diskusi bagi masyarakat. Sehingga dalam hal ini tokoh masyarakat juga berperan sebagai katalisator.
- c. Mobilisator, yakni tokoh masyarakat dapat memberikan stimulus kepada masyarakat untuk bergerak melakukan aktifitas dan kegiatan yang positif. 83

Sementara itu, fungsi dari tokoh masyarakat sangat beragam, yakni mencakup aspek sosial, ekonomi, pembangunan, hingga agama. Dalam aspek agama misalkan, tokoh masyarakat berfungsi sebagai pihak yang menuangkan pikiran, tenaga, dan waktunya agar kehidupan umat beragama berjalan dengan harmonis. Umumnya, orang-orang yang

⁸³ Raharjo et al., "Memetakan Tokoh Masyarakat Untuk Kegiatan CSR Partisipatif," 41.

ditunjuk atau dipercaya sebagai tokoh masyarakat ialah mereka yang berkompeten dalam suatu bidang, baik secara intelektual maupun secara gagasan karya.⁸⁴ Ia juga memiliki semangat untuk mengadakan perubahan menuju arah yang lebih baik dan dapat merangkul banyak pihak untuk mencapai targetnya.

D. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, sosiologi hukum ialah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisa atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejalanya. Sederhananya, sosiologi hukum dapat dimaknai sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana hukum bekerja di mayarakat.

Dalam hal ini, peneliti menggunakan teori efektifitas hukum sebagai bagian dari rumpun keilmuan sosiologi hukum. Teori ini dibangun oleh M. Lawrence Friedman yang secara garis besar menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum di masyarakat ditentukan oleh tiga faktor, yakni faktor struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

1. Pengertian Efektivitas Hukum

Secara etimologi, istilah "efektivitas hukum" terdiri dari dua kata, yakni "efektivitas" dan "hukum". Secara bahasa, efektivitas merupakan derivasi dari kata dasar "efektif" yang berasal dari bahasa Inggris yaitu

⁸⁴ Nizamuddin, "Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pengamalan Ibadah Bagi Masyarakat Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar," 14.

⁸⁵ Fithriatus Shalihah, Sosiologi Hukum (Depok: RajaGrafindo Persada, 2017), 4.

"efective". Kata tersebut memiliki beberapa arti yakni berhasil ditaati, mengesahkan, mujur dan mujarab. Sedangkan secara istilah, kata "efektivitas" berarti keadaan atau kemampuan berhasilnya suatu kerja yang dilakukan oleh manusia untuk memberi guna yang diharapkan. 86

Sementara itu, pengertian "hukum" secara istilah menurut Plato ialah "Sistem peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat".⁸⁷ Dengan demikian, secara harfiah dapat dismpulkan bahwa efektivitas hukum ialah tingkat keberhasilan suatu peraturan yang diterapkan di masyarakat yang diukur dengan tujuan dari pembuatan hukum itu sendiri.

Terminologi efektivitas hukum menurut W. Yudho ialah "Suatu kemampuan hukum guna melahirkan atau menciptakan kondisi yang dikehendakinya". Dengan kata lain, suatu hukum bisa dikatakan efektif jika ia telah dilaksanakan dan menciptakan keteraturan hukum dalam masyarakat. Seperti misalkan UU Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian. Undang-undang tersebut bisa dikatakan efektif bila telah dilaksanakan sepenuhnya di masyarakat dan menciptakan keteraturan dalam sistem bagi hasil tanah dalam pertanian.

⁸⁶ Amin Tunggal Widjaya, *Manajemen Suatu Pengantar* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 32.

⁸⁷ Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 2.

⁸⁸ Ria Ayu Novita, Agung Basuki Prasetyo, and Suparno, "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo," *Diponegor Law Jurnal* 6, no. 2 (2017): 4.

Menurut Hans Kelsen, efektivitas hukum memiliki hubungan dengan validitas hukum, yang berarti bahwa norma-norma hukum tersebut bersifat mengikat. Artinya, setiap orang harus patuh dan berbuat atau bertindak sesuai dengan apa yang ditegaskan dalam norma hukum tersebut. Sedangkan efektivitas hukum ialah ketika setiap orang sepenuhnya berbuat dan bertindak sesuai dengan norma hukum sebagaimana seharusnya. Efektivitas hukum berarti norma-norma hukum tersebut benar-benar dipatuhi dan diterapkan.

Dengan demikian dapat dirumuskan pengertian efektivitas hukum ialah suatu kondisi di mana peraturan atau hukum diterapkan sepenuhnya oleh masyarakat yang terikat oleh hukum tersebut. Bukan sekedar diterapkan oleh masyarakat, namun tujuan yang dikehendaki oleh penetapan hukum tersebut juga terwujud dalam masyarakat itu sendiri.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan efektivitas ialah pengukuran terhadap tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Ketika berbicara tentang fektivitas hukum, maka akan menjadi relevan dengan membahas fungsi hukum itu sendiri. Dalam sosiologi hukum, dikenal adanya istilah fungsi hukum ialah sebagai a tool of social control (alat pengendali sosial). Tujuan ditetapkannya hukum yakni menciptakan suatu keadaan yang seimbang antara stabilitas dan perubahan dalam masyarakat. Selain itu salah satu fungsi hukum ialah

sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat (a tool of social engineering). Hukum berperan untuk mengubah pola pemikiran masyarakat dari tradisional menjadi rasional atau modern.⁸⁹

Berkaitan dengan efektivitas hukum, maka tujuan-tujuan diciptakannya hukum tersebut menjadi tolak ukur dalam mengukur efektif atau tidaknya suatu hukum di masyarakat. Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas hukum tersebut, maka diperlukan beberapa indikator untuk mengukur efektivitas hukum tersebut. Menurut Lawrence M. Friedman sebagaimana dikutip oleh Putra, mengatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum sebagai berikut.

- a. Struktur hukum. Terdapat dua unsur pengertian dari struktut hukum.
 Pertama, jumlah dan ukuran pengadilan berikut yurisdiksinya serta
 prosedur upaya hukum banding dari satu pengadilan ke pengadilan
 lainnya. Kedua, mengenai penataan badan legislatif, yaitu boleh atau
 tidak bolehnya suatu hal dilakukan oleh presiden, prosedur yang
 dilakukan oleh kepolisian, dan lain sebagainya. Jadi, struktur hukum
 yang dimaksud di sini ialah suatu lembaga hukum yang menjalankan
 perangkat hukum.
- b. Substansi hukum. Aspek lain dari sistem hukum ialah substansinya, yakni aturan, norma, dan pola perilaku masyarakat yang ada dalam

66

⁸⁹ I Gusti Ngurah Dharma Laksana, *Buku Ajar Sosiologi Hukum* (Bali: Pustaka Ekspresi, 2017), 92.

sistem tersebut. Maka yang dimaksud dengan substansi hukum dalam hal ini ialah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat serta menjadi pedoman bagi para aparat penegak hukum.

c. Kultur hukum. Kultur atau budaya hukum ialah sikap masyarakat termasuk aparat penegak hukumnya terhadap hukum dan sistem hukum yang berlaku.⁹⁰

-

⁹⁰ Jaka Raya Andika Putra, "Tanggung Jawab Hukum Kepolisian Terhadap Barang Sitaan Dalam Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Yang Berupa Kendaraan Bermotor (Studi Di Satlantas Polres Kota Batu)" (Skripsi, Jawa Timur, Universitas Muhammadiyah Malang, 2017), 18.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Kajian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Menurut Dr. Ismail Nurdin, dalam penelitian studi kasus yang menjadi tujuan ialah mengunkapkan gambaran yang mendetail mengenai situasi atau objek. Kasus yang akan diteliti dapat berupa seseorang, sebuah keluarga, suatu peristiwa, atau kelompok lainnya yang cukup terbatas. Sehingga peneliti akan dapat mengerti, memahami, dan menghayati bagaimana objek tersebut beroperasi atau berfungsi dalam sebuah latar alami yang sebenarnya.⁹¹

Desain studi kasus dalam penelitian ini ialah *multiple case*, yakni sebuah studi kasus tehadap beberapa kelompok kasus serupa. Adapun objek studi kasus dalam penelitian ini ialah praktik penyelesaian pekara *syiqaq* melalui tokoh masyarakat di Desa Reno Basuki. Objek-objek studi dalam penelitian ini ialah praktik penyelesaian *syiqaq* antara MS dengan YD, Hr dengan NN, MR dengan GY, RT dengan HD, dan SY dengan HS. Tokoh masyarakat yang menjadi pihak ketiga dalam praktik penyelesaian *syiqaq* tersebut ialah Purwoto dan Suratejo. Aspek-aspek yang akan dikaji melalui

⁹¹ Ismail Nurdin and Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2019), 80.

objek tersebut antara lain ialah perkara *syiqaq* yang dialami pasangan suami istri, dan proses penyelesaiannya melalui tokoh masyarakat sebagai pihak ketiga.

Melalui proses tersebut peneliti akan memahami tentang peran serta fungsi tokoh masyarakat dalam menerapkan mekanisme penyelesaian sengketa *syiqaq*. Sehingga kemudian dapat dilakukan analisis prosedur penyelesaian tersebut dalam sudut pandang sosiologi hukum, yakni teori efektivitas hukum. Dengan demikian penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis empiris, yakni penelitian yang menemukan suatu kenyataan hukum yang ada di masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk melihat berbagai aspek hukum dalam proses interaksi sosial di masyarakat. ⁹² Dalam konteks penelitian ini, aspek hukum tersebut digali melalui penyelesaian *syiqaq* melalui tokoh masyarakat.

Penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif. Sebagaimana dijelaskan oleh Albi Anggito, bahwa dalam penelitia deskriptif kualitatif peneliti harus mendeskripsikan sebuah objek, peristiwa, atau *setting* sosial yang dituangkan dalam tulisan naratif. Penulisan data dan fakta dihimpun dalam bentuk kata atau gambar daripada angka.⁹³

Deskripsi dalam penelitian ini dituangkan dalam bentuk tulisan naratif dan didukung oleh gambar yang diambil dari lapangan. Adapun pendeskripsian dalam tulisan ini meliputi deskripsi tentang prosedur

_

⁹² Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 105.

⁹³ Albi Anggito and Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), 11.

penyelesaian sengketa *syiqaq* yang dilakukan oleh tokoh masyarakat di Desa Reno Basuki Kecamatan Rumbia.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yakni data primer dan data sekunder. Data primer ialah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti di lapangan (dari tangan pertama). Data ini peneliti dapatkan dari orang-orang yang memiliki kapabilitas untuk menyampaikan data yang valid dan kredibel mengenai penyelesaian *syiqaq* di masyarakat Desa Reno Basuki. Adapun kriteria orang-orang tersebut yakni pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelesaian.

Dengan kriteria tersebut maka terdapat tiga kelompok orang yang akan dimintai keterangan dalam penelitian ini. *Pertama*, suami istri yang bersengketa, yakni MS dengan YD, Hr dengan NN, MR dengan GY, RT dengan HD, SY dengan HS, dan RN dengan RD. *Kedua*, tokoh masyarakat Desa Reno Basuki yang menjadi juru damai sengketa *syiqaq*, yakni Purwoto dan Suratejo. *Ketiga*, saksi dalam proses penyelesaian *syiqaq* tersebut, meliputi kerabat-kerabat atau tetangga dari suami dan istri yang bersengketa.

Sedangkan data sekunder ialah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang telah tersedia sebelumnya. Data sekunder dalam penelitian ini ialah meliputi dokumen, kajian, dan peraturan peraturan perundang-undangan mengenai alternatif penyelesaian sengketa perkawinan. Adapun data sekunder

⁹⁴ Nurdin and Hartati, Metodologi Penelitian Sosial, 172.

tersebut berupa buku-buku fiqih munakahat, artikel jurnal, skripsi, dan tesis yang membahas tentang perkara *syiqaq* beserta penyelesaiannya.

Bahan hukum dalam penelitian ini ialah berupa bahan hukum primer, yakni bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini ialah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta Kompilasi Hukum Islam.

C. Teknik Pengumpulan Data

Lokasi penelitian terletak di Desa Reno Basuki, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah. Adapun dari tujuh dusun di Desa Reo Basuki, peneliti melakukan penggalian data di tiga dusun, yakni Dusun 1, Dusun 3, dan Dusun 4. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berikut penjabaran dari ketiga teknik pengumpulan data tersebut.

Pertama, teknik wawancara. Menurut Moleong yang dimaksud dengan wawancara ialah "Kegiatan percakapan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yakni antara orang yang diwawancarai dengan pewawancara". Dalam melakukan wawancara, sebelumnya peneliti telah menentukan jadwal pertemuan kepada narasumber. Adapun pertemuan

⁹⁵ MAMIK, Metodologi Kualitatif (Sidoarjo: Zifatama Publishing, 2015), 115.

tersebut dilakukan melalui dua cara, yakni secara tatap muka dan menggunakan media elektronik.

Sedangkan bentuk wawancara yang dilakukan peneliti ialah wawancara semi terstruktur, yakni wawancara yang telah dipersiapkan, namun tetap memberikan keleluasaan bagi narasumber untuk menerangkan secara rinci mengenai hal-hal lainnya berkenaan dengan fokus pembahasan. Hal ini guna mendapatkan informasi tambahan lain guna menguatkan data yang telah diperoleh sebelumnya.

Kedua, teknik observasi atau pengamatan. Teknik observasi yang peneliti gunakan ialah observasi langsung, yakni pengamatan secara langsung tanpa alat terhadap berbagai gejala subjek yang diselidiki. ⁹⁶ Teknik observasi yang dilakukan oleh peneliti ialah bertujuan untuk mengamati kondisi sosial budaya masyarakat Desa Reno Basuki, Kecamatan Rumbia. Hal ini terkait salah satu unsur dalam teori efektivitas hukum, yakni faktor masyarakat dan kebudayaan.

Ketiga, teknik dokumentasi. Pengumpulan data dengan metode dokumentasi yakni dengan melihat atau menganalisis berbagai dokumen yang dibuat oleh subjek atau orang lain mengenai subjek. Studi dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan menganalisis dokumen-dokumen yang dihasilkan dari penyelesaian sengketa syiqaq melalui tokoh masyarakat di Desa Reno Basuki. Dokumen tersebut berupa akta perdamaian yang dibuat

193.

72

⁹⁶ I Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Kencana, 2016),

⁹⁷ Anggito and Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif, 153.

oleh tokoh masyarakat dan disetujui oleh suami istri yang berselisih.

Dokumen tersebut menjadi bukti penguat dari adanya penyelesaian *syiqaq*.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis sosiologi hukum. Menurut Umar Sholahudin, sosiologi hukum merupakan suatu pendekatan yang mengkaji hukum dalam konteks sosial. Hasil yang diinginkan adalah menjelaskan dan menghubungkan, menguji dan juga mengkritik bekerjanya hukum formal dalam masyarakat. Dalam hal ini peneliti mencoba untuk mengkaji tentang implementasi fiqih dalam penyelesaian *syiqaq* di Desa Reno Basuki.

Penulis melakukan analisis dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, menginventarisir dan mengidentifikasi perkara syiqaq di Desa Reno Basuki. Identifikasi ini meliputi penyebab perselisihan, hal-hal yang terjadi selama perselisihan, dan dampak dari perselisihan tersebut terhadap hubungan perkawinan. Kedua, menjelaskan mekanisme penyelesaian syiqaq oleh tokoh masyarakat di Desa Reno Basuki. Adapun mekanisme tersebut meliputi pengangkatan juru damai, dan peran serta fungsi juru damai dalam penyelesaian syiqaq. Pada tahap ini juga akan diidentifikasi mengenai alternatif penyelesaian syigag yang digunakan, apakah menggunakan metode tahkim, mediasi, atau ishlah.

⁹⁸ Bachtiar, Metode Penelitian Hukum (Tangerang: Unpam Press, 2018), 90.

Ketiga, menganalisis efektivitas penyelesaian syiqaq di Desa Reno Basuki dalam perspektif teori efektivitas hukum. Pada tahap ini, peneliti akan melakukan analisis menggunakan teori efektivitas hukum menurut Friedman. Adapun terdapat tiga aspek yang akan dianalisis terhadap penyelesaian syiqaq di Desa Reno Basuki. Pertama ialah peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang dijadikan dasar penyelesaian syiqaq oleh tokoh masyarakat Desa Reno Basuki. Selain itu peneliti juga akan menganalisis kedudukan tokoh masayarakat sebagai penegak hukum dalam penyelesaian syiqaq. Selanjutnya, aspek yang dianalisis ialah budaya hukum, yaitu terkait sikap dan penerimaan masyarakat terhadap penyelesaian syiqaq yang dilakukan oleh tokoh masyarakat tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Desa Reno Basuki

1. Sejarah Singkat dan Kondisi Geografis

Secara administratif, Desa Reno Basuki merupakan salah satu dari sembilan desa di Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Desa Reno Basuki terbentuk pada tahun 1953. Asalusul penduduk Desa Reno Basuki ialah merupakan transmigran dari Pulau Jawa sebanyak 225 Kepala Keluarga. Pada tahun berikutnya Desa Reno Basuki kedatangan transmigran lokal guna pemekaran dusun. Ciri khas masyarakat Desa Reno Basuki ialah aktivitas berkebun atau bertani. Di sisi lain sebagian besar dari penduduk Desa Reno Basuki juga berwirausaha dan berdagang, karena melihat letak dari pasar dekat dengan rumah-rumah penduduk.⁹⁹

Topografi Desa Reno Basuki berupa hamparan dengan luas sebesar 4.04 km², sekitar 6.923% dari luas kecamatan Rumbia. Secara geografis titik koordinat Desa Reno Basuki terletak pada -4.7424 LU: 105.5492 BT dan berada di ketinggian 44 meter di atas permukaan laut (dpl).

⁹⁹ Rida Novita Sari, "Kepercayaan Masyarakat Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Kecamatan Rumbia" (Skripsi, Lampung, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020), 27.

Berikut adalah tabel perbatasan geografis Desa Reno Basuki dengan desa-desa lainnya.

Tabel Perbatasan Wilayah Desa Reno Basuki

Batas	Desa/Kecamatan	Kabupaten
Barat	Rekso Binangun/Rumbia	Lampung Tengah
Timur	Bumi Nabung Ilir/Bumi Nabung	Lampung Tengah
Utara	Restu Baru/Rumbia	Lampung Tengah
Selatan	Bumi Nabung Baru/Bumi Nabung	Lampung Tengah

Tabel 2 Perbatasan Wilayah Desa Reno Basuki

Desa Reno Basuki merupakan ibukota dari Kecamatan Rumbia. Jarak antara Desa Reno Basuki dengan Ibukota Kabupaten Lampung Tengah, Gunung Sugih, yakni 58.3 Km. Sedangkan jarak tempuh dengan ibukota Provinsi, Bandar Lampung, yakni 108 Km. Sementara itu, jarak dengan kota terdekat yakni Kota Metro ialah 58 Km.

Pemanfaatan lahan di Desa Reno Basuki berupa lahan sawah sebesar 253.00 ha dan lahan bukan sawah sebesar 759.00 ha. Berikut ini adalah tabel tentang rincian penggunaan lahan di Desa Reno Basuki. 100

76

Warsito, Rumbia Dalam Angka 2019 (Lampung Tengah: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah, 2019).

Penggunaan	Luas (Ha)
Pertanian	620.00
Bangunan	139.00
Lainnya	8.00
Total	767.00

Tabel 3 Luas Lahan Non-Sawah Berdasarkan Penggunaan

Berdasarkan letak dan kondisi geografisnya, Reno Basuki dapat digolongkan sebagai wilayah pedesaan. Desa dalam pengertian geografis yakni sebuah daerah yang terletak jauh dari keramaian kota. Penghuninya juga sebagian besar masih bermatapencaharian di bidang pertanian. Demikian halnya dengan Desa Reno Basuki yang sebagian besar lahannya digunakan untuk dijadikan sawah dan ladang.

2. Kondisi Umum Demografis

Mengutip data dalam laporan Badan Pusat Statistik Lampung Tengah, Desa Reno Basuki memiliki jumlah penduduk sebesar 5.170 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki ialah sebanyak 2.467. Sedangkan jumlah penduduk perempuan sebanyak 2.523 jiwa. Adapun dari jumlah penduduk tersebut terdapat 1.472 rumah tangga. 102

-

¹⁰¹ Bagja Waluja, "Pola Keruangan Desa" (Universitas Pendidikan Indonesia, 2020), 1.

¹⁰² Warsito, Rumbia Dalam Angka 2019, 17.

Desa Reno Basuki terdiri dari 7 dusun yang di dalamya terdapat 8 Rukun Warga (RW) dan 36 Rukun Tetangga (RT). Jumlah rata-rata penduduk di setiap RT ialah 646 jiwa dan RT sebanyak 144 jiwa. Adapun rata-rata jumlah rumah tangga di setiap RW sebanyak 184 rumah tangga dan RT sebanyak 41 rumah tangga.¹⁰³

Berikut adalah jumlah penduduk Desa Reno Basuki berdasarkan umurnya.

Umur	Jumlah
0 - 12 bulan	100 orang
>1 - >5 tahun	288 orang
≥5 - <7 tahun	235 orang
\geq 7 - \leq 15 tahun	884 orang
>15 – 56 tahun	2.546 orang
56 tahun	955 orang

Tabel 4 Kelompok Usia di Desa Reno Basuki

Struktur masyarakat Desa Reno Basuki tergolong heterogen, yakni terdiri atas berbagai macam latar belakang. Dari segi etnis, mayoritas penduduk Desa Reno Basuki adalah suku Jawa, selain itu juga

_

¹⁰³ Warsito, 19.

terdapat suku lampung, bali, sunda, dan batak. Berikut ini adalah rincian jumlahnya

Suku	Jumlah Penduduk (Jiwa)
Jawa	5.307
Lampung	250
Bali	90
Sunda	50
Batak	57

Tabel 5 Jumlah Pednduduk Desa Reno Basuki Berdasarkan Suku

Dari segi agama, terdapat empat pemeluk agama di Desa Reno Basuki, berikut adalah rincian jumlahnya. 104

Agama	Jumlah Penduduk (Jiwa)
Islam	5.399
Katolik	247
Kristen	78
Hindu	30

Tabel 6 Jumlah Penduduk Desa Reno Basuki Berdasarkan Pemeluk Agama

¹⁰⁴ Wawancara dengan Pak Suratejo (Aparatur Desa Reno Basuki), 3 Juli 2021

Pada aspek perekonomian, sebagian besar penduduk Desa Reno Basuki bermata pencaharian petani dan pedagang. Hasil pertanian penduduk antara lain berupa singkong, jagung, padi, cabai, dan buahbuahan seperti semangka dan melon. Pertanian di Desa Reno Basuki masih bergantung pada cuaca. Saat musim penghujan para petani menanam jagung, padi, semangka, dan melon. Sementara itu pada saat musim kemarau para petani menanam singkong. Sebagian penduduk juga memelihara ikan dalam kolam seperti ikan lele, patin, dan gurami.

Berikut adalah rincian sumber pendapatan masyarakat Desa Reno Basuki. 105

Sumber Pendapatan	Jumlah
Peternakan	20.803.393.250
Pertanian	16.207.000.000
Perdagangan	14.500.000.000
Perikanan	1.245.000.000
Perkebunan	792.500.000

Tabel 7 Sumber Pendapatan Masyarakat Desa Reno Basuki

Peternakan menjadi sumber pendapatan terbesar penduduk Desa Reno Basuki, disusul oleh pertanian dan juga perdagangan. Mesikpun

_

¹⁰⁵ Wawancara dengan Pak Suratejo (Aparatur Desa Reno Basuki), 3 Juli 2021

demikian, mayoritas penduduk ialah bekerja sebagai petani dan pedagang. Alasan masyarakat memilih berdagang karena dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Walaupun penghasilan hariannya relatif sedikit, mereka lebih memilih berdagang daripada bertani yang harus menunggu waktu panen.

Saat ini di Desa Reno Basuki sudah banyak dibangun ruko. Bahkan Pasar Baru Rumbia yang menjadi ikon dan pusat perdagangan tradisional dalam lingkup kecamatan terletak di Desa Reno Basuki. Walaupun kondisi perekonomian pedagang cukup kompetitif, masyarakat tetap giat meningkatkan usaha dagangnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pada aspek lain, tingkat kesadaran pendidikan di Desa Reno Basuki juga relatif tinggi. Hal ini diketahui semakin meningkatnya jumlah fasilitas pendidikan dan juga sekolah. Saat ini Desa Reno Basuki memiliki 6 Sekolah Dasar sederajat, 2 SLTP sederajat, dan 2 SLTA sederajat. Selain itu banyak para pelajar di Desa Reno Basuki yang melanjutkan studinya di Perguruan Tinggi, baik di dalam maupun di luar provinsi. Meskipun pada kenyataannya para orang tua hanya sebatas lulusan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). 106

¹⁰⁶ Observasi Kondisi Umum Demografis di Desa Reno Basuki

3. Kondisi Sosial Budaya dan Keagamaan Masyarakat

Desa Reno Basuki tergolong dalam kawasan perdesaan (*rural*), yakni suatu wilayah yang memiliki kegiatan utama di bidang pertanian. Pengelolaan sumber daya alam masyarakat *rural* menggunakan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman, pelayanan jasa dan sosial, serta aktivitas ekonomi.

Menurut Adon Nasrullah Jamaludin, salah satu ciri masayarakat kawasan *rural* ialah hubungan sosialnya yang masih sangat akrab dan terpeliharanya kebiasaan saling membantu antar sesama. Demikian halnya masyarakat Desa Reno Basuki yang masih membudayakan sikap *unggah-ungguh*. Budaya *unggah-ungguh* tercermin dalam beberapa kebiasaan sehari-hari seperti saling tegur sapa, menghormati orang yang lebih tua, gotong royong, serta meminta pendapat kepada orang yang lebih tua dan dianggap mampu jika terdapat suatu permasalahan.

Dari segi keagamaan, masyarakat Desa Reno Basuki masih menjunjung tinggi tradisi-tradisi keagamaan. Relasi antar agama juga masih sangat terjaga karena terpeliharanya budaya toleransi di tengah masyarakat. Budaya toleransi menjadi salah satu ciri khas masyarakat Desa Reno Basuki dalam aspek keagamaan. Hal ini dapat dilihat pada

¹⁰⁷ Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perkotaan: Memahami Masyarakat Kota Dan Problematikanya* (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 132.

saat hari raya. Masing-masing pemeluk agama saling berkunjung dalam rangka menjaga tali persaudaraan. 108

Berikut ini adalah beberapa tradisi keagamaan yang masih dijalankan oleh masyarakat Desa Reno Basuki.

a. Pengajian Rutin

Masjid Besar Amirul Mukminin (MBAM) merupakan salah satu masjid di Desa Reno Basuki yang menjadi ikon desa. Daya tampungnya yang cukup luas menjadikan masjid sebagai tempat pelaksanaan Sholat Ied pada saat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Selain itu, masjid ini juga digunakan sebagai tempat pelaksanaan kegiatan dakwah berupa pengajian rutinan.

Pengajian rutinan di Desa Reno Basuki dilakukan setiap hari Jum'at Pon, sehingga pengajian ini disebut dengan "Pengajian Jum'at Pon". Pengajian ini menghadirkan berbagai pendakwah sepuh yang berasal dari pondok pesantren lingkungan desa. Namun juga beberapa kali dihadirkan pendakwah dari luar desa, bahkan dari luar provinsi. Acara pengajian juga diiringi dengan lantunan lagu shalawat oleh Tim hadroh. Pengajian ini pada umumnya diikuti oleh jama'ah ibu-ibu di lingkungan Desa Reno Basuki. Namun pada dasarnya pengajian ini bersifat terbuka bagi seluruh jama'ah yang ada di lingkungan sekitar Desa Reno Basuki.

83

¹⁰⁸ Observasi tentang Kegiatan Keagamaan di Desa Reno Basuki

Selain menghadirkan Da'i, pengajian ini juga turut mengundang para tokoh masyarakat setempat, seperti kyai, *modin/kaum/kaur*, bayan, dan juga kepala desa. Tujuannya ialah sebagai bentuk dukungan untuk acara-acara bernuansa religi. Dalam kegiatan pengajian ini, para okoh masyarakat ditempatkan pada barisan duduk paling depan. Hal tersebut sebagai bentuk penghormatan kepada orang-orang yang memiliki stratifikasi sosial lebih tinggi pada aspek pengetahuan dan ekonomi. ¹⁰⁹

b. Yasinan dan Tahlilan

Yasinan dan Tahlilan merupakan sebuah ritual seremonial yang pada umumnya dilakukan oleh masyarakat Indonesia guna memperingati hari kematian. Ritual ini dilakukan secara berjama'ah dengan mengumpulkan sanak keluarga dan tetangga di lingkungan sekitar. Tradisi ini berupa pembacaan ayat-ayat al-Qur'an yang salah satunya ialah surat Yasin, dzikir-dzikir, serta doa-doa yang untuk si mayit. Dari beberapa bacaan tersebut, salah satunya ialah pembacaan kalimat tahlil secara berulang-ulang sebanyak ratusan bahkan ribuan kali. Sehingga ritual ini dikenal dengan sebutan "Tahlilan".

Lazimnya tradisi Yasinan dan Tahlilan di Desa Reno Basuki dilakukan ketika ada orang meninggal, tepatnya tujuh hari secara berturt-turut terhitung sejak meninggalnya orang tersebut.

¹⁰⁹ Observasi Kegiatan Pengajian di Masjid Besar Amirul Mukminin Desa Reno Basuki

Yasinan dan Tahlilan juga dilakukan untuk memperingati 40 hari, 100 hari, dan 1 tahun meninggalnya salah satu anggota keluarga.

Namun selain untuk memperingati hari kematian, acara Yasinan dan Tahlilan di Desa Reno Basuki juga dilakukan setiap seminggu sekali, yakni pada malam Jum'at. Acara rutinan tersebut bertujuan untuk mengirim doa kepada sanak saudara yang telah meninggal. Terkait tempat pelaksanaan, dilakukan secara bergiliran di rumah masyarakat Desa Reno Basuki.

Acara Yasinan dan Tahlilan dipimpin oleh seorang *modin*.

Namun dalam suatu kondisi di mana *modin* berhalangan, Yasinan dan Tahlilan dipimpin oleh seorang tokoh masyarakat lain seperti Ketua RT dan juga Bayan.¹¹⁰

c. Kenduri

Secara umum Kenduri diartikan sebagai ritual berupa sedekah makanan sebagai ungkapan rasa syukur seseorang atas anugerah yang didapatkannya. Masyarakat Desa Reno Basuki menyebut tradi Kenduri dengan beberapa istilah seperti *Selametan*, *Genduren*, dan *Brokohan*. Acara ini biasanya dilakukan ketika ada seseorang yang sudah selesai membangun rumah, ada pasangan suami istri yang baru saja dikaruniai seorang anak, atau sekedar

85

¹¹⁰ Observasi tentang Kegiatan Keagamaan di Desa Reno Basuki

ungkapan rasa syukur atas sesuatu yang telah dibelinya seperi motor atau mobil.

Acara sedekah dalam tradisi Kenduri ialah dalam bentuk makanan yang terdiri dari nasi putih, sayur, lauk pauk, dan dan buah-buahan yang dibingkis dalam sebuah *besek*. Terkhusus untuk Kenduri dalam rangka menyambut kelahiran bayi, biasanya terdapat souvenir sederhana berupa gantungan menyerupai pancing terbuat dari bambu yang diberi uang. Tempat dan pelaksanaannya tidak memiliki ketentuan yang mengikat. Prinsipnya ialah, Kenduri dilaksanakan berdasarkan niat dari penyelenggara dan tidak ada kewajiban untuk mengadakannya.

Acara sedekahan dalam tradisi Kenduri diiringi dengan pembacaan doa-doa tertentu. Doa tersebut kurang lebihnya ialah memohon kepada Allah agar si penyelenggara diberikan berkah dan kelancaran rezeki baik di dunia maupun akhirat. Sama halnya dengan tradisi Yasinan dan Tahlilan, acara Kenduri dipimpin oleh seorang tokoh masyarakat. Adakalanya yang memimpin ialah seorang Kyai, *Modin*, atau pimpinan desa seperti Ketua RT atau Bayan. Hal tersebut menyesuaikan dengan kondisi lokasi penyelenggaran Kenduri, biasanya dipilih yang dekat dengan rumah penyelenggara.¹¹¹

¹¹¹ Observasi Tradisi Keagamaan di Desa Reno Basuki

d. Sambatan

Sambatan merupakan suatu kegiatan gotong royong yang melibatkan orang-orang di lingkungan sekitar untuk mengerjakan sesuatu, baik itu pekerjaan miliki individu atau pekerjaan yang sifatnya untuk kepentingan umum. Terdapat beberapa jenis kegiatan sambatan di Desa Reno Basuki antara lain ialah sambatan mengelola lahan pertanian, sambatan membantu tetangga yang sedang terkena musibah, dan sambatan membantu tetangga yang sedang membangun rumah.

Acara *sambatan* biasanya juga diiringi dengan acara *kenduri* atau *selametan*. Tujuannya ialah sebagai ungkapan rasa syukur si pemilik hajat atas pekerjaan yang sedang dilakukan atau doa untuk segera dihilangkan segala kesulitannya.

Pada dasarnya *sambatan* merupakan tradisi turun temurun yang dimiliki oleh suku Jawa. Tradisi ini masih dipelihara oleh masyarakat Desa Reno Basuki karena mayoritas penduduknya ialah suku Jawa. Hal ini juga sebagai bentuk tindakan memecahkan setiap problematika masyarakat dengan mengedepankan sikap gotong royong.¹¹²

Selain beberapa tradisi di atas, masyarakat Desa Reno Basuki juga memiliki beberapa komunitas yang berfungsi sebagai penunjang

87

¹¹² Observasi Kegiatan Sosial di Desa Reno Basuki

aktifitas sosial, ekonomi, dan agamanya. Berikut adalah beberapa komunitas yang ada di Desa Reno Basuki.

a. Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN)

Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) merupakan suatu lembaga yang berfungsi untuk memenuhi permodalan bagi para petani, pemenuhan sarana produksi, pemasaran produk pertanian, dan termasuk menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan petani. Anggota komunitas ini pada umumnya terdiri atas laki-laki yang berusia 25 tahun ke atas.

Struktur organisasi Gapoktan di Desa Reno Basuki meneyerupai koperasi simpan pinjam. Ketua hingga sekretaris dari Gapoktan berasal dari tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki wawasan di bidang kegiatan koperasi. Adapun tokoh agama diposisikan sebagai penasihat dan pengarah.¹¹³

b. Karang Taruna Karya Remaja

Karang Taruna merupakan suatu organisasi pemuda yang mempunyai misi untuk membina generasi muda di lingkungan pedesaan. Secara umum, visi Karang Taruna ialah menjadi wadah pengembangan kreatifitas generasi muda secara berkelanjutan guna menjalin tali persaudaraan dalam rasa kebersamaan. Dalam hal ini, Karang Taruna menjadi mitra organisasi lembaga bagi Pemerintah.

_

¹¹³ Wawancara kepada Pak Purwoto tentang Kedudukan Eksistensi Tokoh Masyarakat di berbagai Komunitas di Desa Reno Basuki

Hadirnya Karang Taruna Karya Remaja di Desa Reno Basuki menjadi media pengembangan kreatifitas bagi para pemuda. Beberapa program yang telah dilaksnakan oleh Karang Taruna Karya Remaja antara lain ialah pendirian perpustakaan desa, Bank Sampah, dan program bersih desa yang diadakan setiap hari minggu. Ketika Pandemi Covid-19, para anggota Karang Taruna juga mendedikasikan diri untuk menanggulangi penyebaran virus, seperti melakukan penyemprotan desinfektan di area umum desa.

Anggota Karang Taruna Karya Remaja terdiri dari mudamudi yang berusia 15-25 tahun. Struktur organisasinya terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Bendahara. Selain itu juga dibentuk beberapa divisi seperti Divisi Sosial, Divisi Kesenian, Divisi Humas, dan Divisi Olahraga. Karang Taruna Karya Remaja berada di bawah bimbingan secara langsung dari Kepala Desa Reno Basuki. 114

c. Remaja Islam Mushola (RISMA)

Risma ialah suatu perkumpulan muda-mudi yang menjadikan masjid sebagai pusat aktifitas pembinaan akidah, akhlak, ukhuwah, intelektual dan keterampilan. Hampir di setiap mushola atau masjid yang ada di lingkungan Desa Reno Basuki memiliki Risma. Hal ini menunjukkan tingginya semangat generasi

¹¹⁴ Wawancara dengan Pak Suratejo tentang Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Desa Rena Basuki muda Desa Reno Basuki sebagai agen pendidikan nilai-nilai Islam kepada masyarakat dengan kegiatan-kegiatan yang dipusatkan di mushola atau masjid.

Secara garis besar, aktifitas komunitas Risma ialah pada bidang keagamaan. Kegiatannya seperti mengajar ngaji baca tulis al-Qur'an kepada anak-anak. Selain itu juga mengajarkan kesenian yang bernuansa Islami seperti Hadroh dan Sholawat. Komunitas Risma di Desa Reno Basuki dibina secara langsung oleh Kyai atau guru ngaji setempat.¹¹⁵

Demikianlah kondisi sosial budaya dan keagamaan di Desa Reno Basuki. Semua kegiatan yang dilakukan baik berupa kepentingan individu maupun kepentingan bersama tetap menggunakan prinsip gotong royong. Selain itu, masyarakat Desa Reno Basuki juga masih memberikan tempa tempat khusus bagi orang-orang tertentu yang memiliki pengaruh di masyarakat. Orang-orang tersebut ialah tokoh masyarakat seperti Kepala Desa, Kyai, Modin, Kepala RT, Kepala RW, dan Kepala RT. Dalam pembentukan organisasi dan komunitas sekalipun, tokoh masyarakat tetap diposisikan sebagai pembina dan juga pengarah.

Meskipun masih berupa kawasan pedesaan, masyarakat Desa Reno Basuki juga telah membentuk berbagai komunitas untuk

-

 $^{^{115}}$ Wawancara dengan Pak Purwoto tentang Kegiatan di Mushola al-Ikhas Desa Reno Basuki

mengembangkan potensi sumber daya alam dan juga sumber daya manusianya. Struktur organisasinya masih relatif sederhana. Akan tetapi antusiasme masyarakat untuk memberdayakan komunitas-komunitas tersebut sangatlah tinggi.

Dalam kajian ilmu sosiologi, masyarakat Desa Reno Basuki tergolong pada masyarakat paguyuban. Ferdinand Tonnies mengatakan bahwa paguyuban (gemeinschaft) merupakan bentuk kehidupan bersama yang setiap anggotanya terikat hubungan batin secara murni dan alamiah yang sifatnya kekal. ¹¹⁶ Paguyuban identik dengan masyarakat pedesaan, di mana hubungan sosial masyarakatnya sangat solid berlandaskan pada hubungan emosional dan kekeluargaan. Terbentuknya berbagai komunitas di Desa Reno Basuki bukan pada aspek kepentingan sementara, namun sebagai cerminan dari adanya rasa kekeluargaan.

B. Pola Penyelesaian Syiqaq Melalui Tokoh Masyarakat di Desa Reno Basuki

1. Profil Singkat Tokoh Masyarakat

Dalam konsepsi fiqh, penyelesaian *syiqaq* dilakukan dengan cara mengutus dua orang juru damai *(hakamain)* yang masing-masing berasal dari keluarga suami dan istri.¹¹⁷ Berbeda halnya dengan penyelesaian

91

¹¹⁶ Henny Susanti and Sismudjito, "Fungsi Ikatan Persaudaraan Muslim Socfindo (IPMS) Dalam Membangun Hubungan Sosial Dengan Masyarakat Sekitar," *Perspektif Sosiologi* 3, no. 1 (October 2015): 76.

¹¹⁷ Shomad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia, 305.

syiqaq di Desa Reno Basuki yang dilakukan melalui tokoh masyarakat. Keterlibatan tokoh masyarakat tersebut terkadang bertugas sebagai *hakam*. Namun pada beberapa kasus ia diposisikan sebagai seorang mediator.

Tokoh masyarakat yang sering terlibat dalam penyelesaian *syiqaq* antara lain ialah Pak Purwoto dan Pak Suratejo. Berikut ini adalah profil singkat dari kedua tokoh masyarakat tersebut.

Nama : Purwoto

Tempat/Tanggal lahir : Rumbia, 31 Desember 1970

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Selain bekerja sebagai petani, Pak Purwoto adalah seorang *modin* (tokoh agama), guru ngaji, dan juga ketua pengurus Mushola Al-Ikhas Reno Basuki. Beliau aktif dalam kegiatan-kegiatan keagamaan seperti menjadi penceramah di pengajian rutinan, menjadi Imam pada acara *tahlilan*, *yasinan*, dan *kenduri*. Keseharian beliau diisi kegiatan mengajar ngaji di mushola. Muridnya terdiri atas anak-anak usia Sekolah Dasar hingga laki-laki dewasa yang sudah berumah tangga.¹¹⁸

Berikut ini adalah profil singkat dari tokoh masyarakat kedua, yakni Pak Suratejo.

¹¹⁸ Wawancara dengan Pak Purwoto, Pola Penyelesaian Syiqaq di Desa Reno Basuki, July 3, 2021.

92

Nama : Suratejo

Tempat/Tanggal lahir : Rumbia, 31 Juli 1965

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani dan Peternak

Pak Suratejo atau biasa dipanggil Pak Tejo adalah seorang ketua RT 004 di Dusun 1 Reno Basuki. Beliau aktif di kegiatan pengembangan desa di bidang ekonomi dan sosial budaya. Beberapa komunitas pengembangan desa juga memposisikan beliau sebagai pembina umum, seperti organisasi Karang Taruna Karya Remaja dan Remaja Islam Mushola (RISMA). Dalam komunitas-komuitas tersebut, Pak Suratejo sering kali mengadakan penyuluhan dan dialog kepada para anggota mengenai pengembangan desa. 119

Berdasarkan uraian profil singkat di atas, diketahui bahwasanya ciri tokoh masyarakat pada Pak Purwoto dan Pak Suratejo dapat dilihat dari dua aspek. Aspek pertama yakni senioritas pada hubungan sosial. Sebagaimana dijelaskan oleh Abdillah Hanfi bahwa salah satu ciri tokoh masyarakat yakni mempunyai hubungan sosial yang lebih luas dari pada pengikutnya. Pak Purwoto dan Pak Suratejo adalah warga asli Desa Reno Basuki. Keduanya memahami setiap perkembangan sosial yang ada di lingkungan desa. Oleh sebab itu, Pak Purwoto dan Pak Suratejo

¹¹⁹ Wawancara dengan Pak Suratejo, Pola Penyelesaian Syiqaq di Desa Reno Basuki, July 3, 2021.

120 Susanti, "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Tokoh Masyarakat Dalam Proses Pemekaran Desa (Studi Di Pekon Suka Mulya Way Rantang Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat)," 51.

dianggap sebagai orang yang lebih paham tentang solusi atas problematika sosial desa sehingga menyebabkan keduanya diakui sebagai tokoh masyarakat.

Aspek kedua yakni pada pengetahuan yang dimilikinya. Pak Purwoto adalah seorang guru ngaji yang memiliki keahlian di bidang ilmu agama. Sementara itu, Pak Suratejo adalah ketua RT yang memiliki pengalaman dan keahlian pada bidang pengembangan desa. Ilmu yang dimiliki oleh keduanya juga diajarkan kepada masyarakat di berbagai forum. Hal tersebut sesuai dengan salah satu ciri masyarakat yang diungkapkan oleh Abdillah Hanfi, yakni memiliki pengetahuan atau keahlian tertentu melebihi banyak orang lain, dan ia juga berupaya menyebarkannya kepada orang lain. 121

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diketahui pula status atau jenis ketokohan masyarakat dari Pak Purwoto dan Pak Suratejo. Pak Purwoto adalah tokoh masyarakat informal, yakni orang-orang yang status ketokohannya diperoleh dari pengakuan masyarakat. Sedangkan Pak Suratejo adalah tokoh masyarakat formal, yakni orang yang status ketokohannya diperoleh melalui pengangkatan oleh lembaga negara yang bersifat struktural.

¹²¹ Susanti, 51

2. Pola Penyelesaian Syiqaq

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan terhadap lima keluarga yang pernah mengalami syiqaq di Desa Reno Basuki (MS dan YD, Hr dan NN, MR dan GY, RT dan HD, serta SY dan HS), semuanya menyatakan telah meminta bantuan dua tokoh masyarakat di atas, yakni Purwoto dan Suratejo. 122 Teknis pelibatan tokoh masyarakat tersebut didasarkan pada kedekatan tempat tinggal para pihak dengan tempat tinggal tokoh masyarakat. Dari upaya-upaya tersebut, dapat diidentifikasi bahwa penyelesaian syiqaq menggunakan pola ishlah, mediasi, dan tahkim.

Pada praktiknya, penggunaan pola-pola tersebut bersifat fakultatif. Dengan kata lain, masing-masing pola digunakan oleh para pihak sesuai dengan kondisi syiqaq yang dialaminya. Secara umum dapat dijelaskan bahwa ishlah digunakan oleh sebagian pihak untuk menyelesaikan syiqaq di saat intesitasnya masih rendah. Cara ini digunakan tanpa melibatkan tokoh masyarakat secara langsung. Setelah gagal melalui pola syiqaq, para pihak kemudian menggunakan pola mediasi atau tahkim. Berikut adalah penjelasan dari penggunaan ketiga pola tersebut.

a. Ishlah

Secara teoritis, ishlah diartikan sebagai upaya perdamaian yang dilakukan antara dua orang yang sedang bersengketa. Perdamaian tersebut bertujuan untuk menghindari kerusakan-kerusakan yang akan

¹²² Wawancara secara terpisah dengan MS dan YD, Hr dan NN, MR dan GY, RT dan HD, serta SY dan HS tentang pelibatan tokoh masyarakat dalam penyelesaian syiqaq

terjadi bilamana perselisihan tidak dihentikan. *Ishlah* dilakukan oleh pihak-pihak yang berselisih tanpa melalui pihak ketiga sebagai juru damai.

Menurut Sayid Sabiq terdapat terdapat beberapa istilah dalam *ishlah*. Orang-orang yang sedang bersengketa dan mengupayakan *ishlah* disebut *Mushalih*. Sedangkan hal yang menjadi sengketa disebut *Mushalih 'anh*. ¹²³

Dalam konteks penyelesaian *syiqaq* di Desa Reno Basuki, *ishlah* digunakan ketika perselisihan yang terjadi masih berada pada tingkatan yang rendah. Dengan kata lain, pada tahap ini suami dan istri masih bisa menurunkan ego masing-masing dan bermusyawarah untuk mencari solusi tanpa melibatkan tokoh masyarakat. Hampir semua objek penelitian melalui tahapan *ishlah* dalam menyelesaikan kasus *syiqaq*. Hanya dua pasangan suami istri yang tidak melalui tahap *ishlah*, yakni MS dan YD serta RN dan RD.

Pola penyelesaian *syiqaq* melalui *ishlah* tersebut dilakukan oleh pasangan suami istri SY dan HS, serta HR dan NN. Pada kasus SY dan HS, permasalahan yang dihadapinya *(Mushalih 'anh)* ialah perselingkuhan dari pihak suami, yakni SY. Awal mula permasalahan terjadi ialah ketika SY diketahui melakukan perselingkuhan melalui percakapan pesan singkat aplikasi *WhatsApp*. SY bercakap-cakap dengan menggunakan kalimat-kalimat mesra kepada wanita lain.

¹²³ Sabiq, Figh Al-Sunnah, 189.

Ketika mengetahui perselingkuhan tersebut, HS sebagai istri pada saat itu memaklumi. Ia menganggap bahwa masalah ini tidak perlu dibesar-besarkan, karena perselingkuhan tersebut hanya sebatas pada *chat* aplikasi WA saja, tidak sampai pada perselingkuhan dengan bertemu atau kontak fisik secara langsung. HS juga mempertimbangkan kondisi psikis anak-anaknya apabila mereka sampai mengetahui permasalahan yang sedang dihadapinya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, HS dan SY melakukan musyawarah yang kemudian menghasilkan kesepakatan bahwa SY berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut. Dengan demikian, masalah tersebut dapat diselesaikan secara damai tanpa pertengkaran yang tidak ingin diketahui dan disaksikan oleh anakanaknya.

Namun tak lama setelah itu, sekitar empat bulan berselang SY mengulangi perbuatannya. Bahkan kali ini SY tertangkap basah oleh HS sedang bermesraan dengan wanita selingkuhannya. Hal teresbut kemudian membuat HS tidak sanggup lagi menahan emosi terhadap perbuatan SY. Sehingga kemudian HS mengadukan hal tersebut kepada orang tuanya dan juga memilih untuk melibatkan tokoh masyarakat dalam menyelesaikan tersebut.¹²⁴

Wawancara dengan SY dan HS (pihak yang pernah mengalami syiqaq), Pola Penyelesaian Syiqaq di Desa Reno Basuki, July 3, 2021.

Sedangkan pada kasus HR dan NN, masalah yang dihadapinya hampir sama dengan HS dan SY. Awal mula permasalahan terjadi ketika HR melakukan hubungan jual beli sapi dengan seorang wanita. Namun kemudian beredar kabar bahwa telah ada hubungan istimewa antara HR dengan wanita tersebut. Kabar tersebut kemudian didengar oleh NN. Pada awalnya, NN menanggapinya dengan santai dan menganggap bahwa kabar tersebut merupakan kabar yang tidak ada buktinya.

Namun kemudian NN juga diperingatkan oleh orang tuanya untuk memastikan dan menanyakan kebenaran kabar tersebut kepada HR. Dengan itikad baik, NN mencoba mengkonfirmasi kebenaran isu perselingkuhan yang diperbincangkan oleh tetangga kepada HR. Selanjutnya HR langsung mengakui perbuatan tersebut.

Komunikasi ini berlanjut pada tahap musyawarah antara HR dan NN secara tertutup tanpa diketahui oleh pihak lain, baik orang tua, anak, ataupun tetangga sekitar. Hasil musyawarah antara keduanya kemudian menghasilkan kesepakatan bahwa HR menghentikan transaksi jual belinya dengan wanita yang disebut sebagai selingkuhannya. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari perselingkuhan yang lebih lanjut antara HR dengan si wanita.

Namun setelah satu tahun berlalu, HR mengulangi perbuatan selingkuhnya lagi. Bahkan kali ini NN melihatnya secara langsung. Kemudian NN meminta bantuan kepada orang tua dan juga tokoh

masyarakat, yaitu Pak Purwoto untuk bermusyawarah menemukan solusi terbaik. Hal tersebut dikarenakan NN merasa permasalahan tersebut kian membesar sehingga ia tidak sanggup untuk menyelesaikannya sendiri.¹²⁵

Pola penyelesaian *ishlah* juga dilakukan oleh pasangan suami istri MR dan GY. Permasalahannya bermula ketika MR sebagai suami sering kali tidak transparan dalam memberikan uang nafkah kepada GY. Timbul kecurigaan pada diri GY bahwa uang nafkah yang diberikan oleh MR tidak sebanding dengan pendapatan MR.

Kemudian MR diketahui sering menggunakan uang hasil pekerjaannya untuk bermain judi. Pada saat itu, GY memilih untuk mendisukusikannya dengan MR agar tidak mengulangi lagi perbuatannya karena kasihan dengan anak-anaknya. Alasan GY tidak mengadukannya kepada orang tua ataupun pihak lain ialah karena pada saat itu dampak perbuatan MR tidak terlalu besar terhadap perekonomian keluarga. Karena pada saat itu GY masih mampu mengatur kebutuhan rumah tangga dengan bekerja sebagai buruh tani.

Namun kondisi berubah ketika MR memulai lagi kebiasaan berjudinya dan hampir setiap hari dilakukannya. Mulai dari sini, kondisi keuangan keluarga mulai tidak teratur. GY harus memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya dengan hasil buruh tani. Hal tersebut diperparah lagi dengan MR yang suka berhutang kepada teman-temannya untuk

Wawancara dengan HR dan NN (pihak yang pernah mengalami syiqaq), Pola Penyelesaian Syiqaq di Desa Reno Basuki, July 3, 2021.

bermain judi. GY kemudian menjalin komunikasi dengan pihak keluarga dan Pak Purwoto (tokoh masyarakat) untuk dirinya merasa tidak mampu lagi membenahi ekonomi keluarga akibat perbuatan MR.¹²⁶

Sedangkan pada kasus RT dan HD bermula ketika RT mengabaikan kewajibannya sebagai istri karena disibukkan dengan kegiatan-kegiatan amalan spiritual yang diperolehnya dari guru ngajinya. Pada saat itu RT sering kali pulang malam dan tidak melayani suami ataupun anaknya. Tidak jarang ketika HD pulang, rumah masih dalam kondisi berantakan. Makanan pun juga tidak disediakan oleh RT.

Beberapa kali RT ditegur oleh HD. Atas teguran tersebut, RT pernah berhenti mengaji dan menyesuaikan dengan waktu untuk melayani suami dan anak-anak. Namun kemudian RT kembali mengulangi perbuatannya yang menyebabkan HD memilih untuk meminta bantuan keluarga dan tokoh masyarakat untuk mencari jalan keluar atas permasalahan yang sedang terjadi. 127

Berdasarkan pola penyelesaian *syiqaq* pada dua pasangan suami istri di atas, maka dapat diketahui bahwa *ishlah* sebagai upaya penyelesaian digunakan ketika perselisihan masih berada pada tahap rendah. Namun ketika *syiqaq* telah memasuki tahapan sedang atau tinggi, *ishlah* tidak lagi digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Karena

¹²⁶ Wawancara Dengan MR dan GY (pihak yang pernah mengalami syiqaq), Pola Penyelesaian Syiqaq di Desa Reno Basuki, July 3, 2021.

¹²⁷ Wawancara Dengan RT dan HD (pihak yang pernah mengalami syiqaq), Pola Penyelesaian Syiqaq di Desa Reno Basuki, July 3, 2021.

pada tahap ini keduanya tidak lagi mampu merundingkan permasalahan, dan dikhawatirkan apabila tidak melibatkan pihak lain akan terulangi lagi kejadian yang sama.

Ishlah sebagai pola penyelesaian syiqaq memang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam surat an-Nisa ayat 35. Namun secara implisit hal tersebut diketahui bahwa pengangkatan hakam ialah ketika dikhawatirkan terjadi persengketaan yang tidak bisa diselesaikan oleh keduanya. Artinya, apabila pasangan istri mampu menyelesaikannya secara pribadi, maka tidak perlu mengangkat hakam. Inilah yang disebut dengan ishlah sebagaimana praktik di Desa Reno Basuki dalam penyelesaian syiqaq.

Maka di sini dapat digarisbawahi bahwa pola *ishlah* digunakan sebagai tahap awal penyelesaian *syiqaq*. Adapun setelah hal tersebut tidak menemukan hasil yang memuaskan, penyelsaian *syiqaq* dilanjutkan dengan metode lain yang melibatkan pihak ketiga, yaitu tokoh masyarakat. Pola penyelesaian yang digunakan empat pasangan suami istri di atas sebagai tindak lanjut dari kegagalan *ishlah* akan dibahas pada poin selanjutnya.

Keterlibatan tokoh masyarakat dalam pola penyelesaian *syiqaq* melalui *ishlah* ialah penciptaan iklim sosial. Hal tersebut dilakukan dengan memberikan teladan bagi masyarakat agar senantiasa

¹²⁸ Irfan, "Fungsi Hakam Dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga (Syiqaq) Dalam Peradilan Agama," *Jurnal EduTech* 4, no. 1 (March 2018): 51.

mengedepankan perdamaian dalam menghadapi sengketa. Penciptaan iklim sosial tersebut juga dilakukan oleh tokoh masyarakat dengan memberikan ceramah di pengajian rutinan ataupun dialog dengan masyarakat di berbagai komunitas pengembangan desa.

b. Mediasi

Mediasi ialah penyelesaian perkara antara dua pihak atau lebih melalui musyawarah yang dibantu oleh pihak ketiga atau disebut juga dengan mediator. Tugas dari mediator ialah mendamaikan kedua belah pihak tanpa memihak antara salah satu pihak. Dalam hal ini mediator tidak diberikan wewenang untuk membuat keputusan.

Adapun yang menjadi mediator bukanlah orang sembarangan. Terdapat beberapa kualifikasi yang harus dipenuhinya ketika ia ingin menjadi mediator. Beberapa syarat mediator antara lain ialah cakap melakukan tindakan hukum dan mempunyai keterampilan melakukan perundingan dan penengahan.¹²⁹

Tokoh masyarakat di Desa Reno Basuki yang bertindak sebagai mediator telah memiliki berbagai pengalaman dalam menangani sengketa. Terdapat dua tokoh masyarakat yang bertindak sebagai mediator permasalahan *syiqaq* di penelitian ini, yakni Pak Purwoto dan Pak Suratejo. ¹³⁰ Dengan ini, Pak Purwoto dan Pak Suratejo telah

¹²⁹ Karmuji, "Peran Dan Fungsi Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perdata," 44.

¹³⁰ Wawancara secara terpisah dengan Pak Purwoto dan Pak Suratejo

memenuhi persayaratan untuk menjadi mediator. Hal lain tak kalah penting yakni pengangkatan keduanya menjadi mediator disetujui oleh para pihak.

Penyelesaian *syiqaq* dengan menggunakan pola mediasi ditempuh oleh empat pasangan suami istri dalam objek penelitian ini. Ialah HR dan NN, MR dan GY, serta RT dan HD, melalui Pak Purwoto. Sedangkan RN dan RD dimediasi oleh Pak Suratejo. Berikut ini adalah penjelasan mengenai tahapan-tahapan mediasi yang dilakukan oleh Pak Purwoto dan Pak Suratejo dalam menyelesaikan *syiqaq* di Desa Reno Basuki.

1) Penunjukan Mediator

Pada dasarnya, tokoh masyarakat tidak mengaharuskan mediator berasal dari orang-orang tertentu. Para pihak diberikan keleluasaan untuk menunjuk siapa saja untuk menjadi penengah dalam menghadapi permasalahan rumah tangganya. Tidak ada peraturan baik secara tertulis maupun tidak tertulis mengenai siapa saja yang harus ditunjuk sebagai mediator. Namun pada praktiknya, para pihak yang sedang mengalami persengketaan, terutama sengketa kekeluargaan lebih memilih tokoh masyarakat sebagai pihak penengahnya.

Menurut Pak Purwoto, hal tersebut disebabkan karena adanya kepercayaan masyarakat terhadap tokoh masyarakat dengan alasanalasan tertentu. Salah satunya ialah bahwa tokoh masyarakat sudah memiliki pengalaman dalam menangani berbagai jenis sengketa.¹³¹ Pak Suratejo menambahkan bahwa senioritas dari segi waktu tinggal di desa tersebut. Artinya, seseorang yang sudah tinggal sejak lama di Desa Reno Basuki dianggap mampu memberikan solusi yang sesuai dengan budaya masyarakat setempat.¹³²

Secara umum penunjukkan mediator dilakukan secara langsung oleh para pihak bersengketa. Namun pada pasangan RT dan HD dalam meminta bantuan Pak Purwoto sebagai mediator diwakilkan oleh orang tua dari RT. Namun hal tersebut sudah berdasarkan persetujuan antara RT dan HD.¹³³

Secara konsepsi, penunjukkan tokoh masyarakat sebagai mediator dalam penyelesaian *syiqaq* dilakukan oleh para pihak yang sedang bersengketa. Hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan kesan adanya sikap berat sebelah dan sewenang-wenang apabila penunjukkan mediator hanya secara sepihak.¹³⁴ Oleh karena itu, penunjukkan tokoh masyarakat menjadi mediator di Desa Reno Basuki sudah sesuai dengan konsep mediasi.

-

¹³¹ Wawancara dengan Pak Purwoto, Pola Penyelesaian Syiqaq di Desa Reno Basuki, July 3, 2021.

¹³² Wawancara dengan Pak Suratejo, Pola Penyelesaian Syiqaq di Desa Reno Basuki, July 3, 2021.

¹³³ RT dan HD (pihak yang pernah mengalami syiqaq), Pola Penyelesaian Syiqaq di Desa Reno Basuki.

¹³⁴ Novasella Sakinah As'ad, "Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Pembagian Waris Poligami (Studi Akta Perdamaian Notaris Mediator Nomor 40 Tanggal 23 Juni 2011)" (Skripsi, Medan, Universitas Sumatera Utara, 2015), 71.

2) Perkenalan Para Pihak

Selain untuk mengetahui identitas para pihak, perkenalan digunakan untuk meyakinkan para pihak bahwa mediator akan benar-benar bertindak netral. Pada dasarnya tahap ini tidak terlalu dibutuhkan pada saat proses mediasi. Mengingat bahwasanya Pak Purwoto dan Pak Suratejo adalah seorang tokoh masyarakat yang banyak dikenal oleh masyarakat Desa Reno Basuki. Ketika penunjukkan mediator pun, para pihak pasti juga mempertimbangkan untuk memilih orang yang benar-benar ia kenali.

Dalam tahap ini, perkenalan yang dilakukan oleh tokoh masyarakat hanyalah sebatas pada upaya untuk meyakinkan para pihak bahwa ia akan bersikap adil dan tidak berat sebelah. Hal lain yang tak kalah penting dalam tahap ini ialah tokoh masyarakat berupaya meyakinkan bahwa setiap permasalahan hendaknya diselesaikan secara damai. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari akibat-akibat buruk jika pasangan suami istri tetap dalam kondisi perselisihan, apalagi jika keduanya harus berpisah. 136

¹³⁵ Johni Sassan, "Mediasi Sebagai Upaya Menyelesaikan Perkara Di Pengadilan Negeri Manokwari" (Thesis, Makassar, Universitas Hasanudin, 2021), 17.

¹³⁶ Purwoto, Pola Penyelesaian Syiqaq di Desa Reno Basuki.

3) Identifikasi Masalah

Pada tahap ini tokoh masyarakat mencoba mencari akar dari permasalahan. Dalam hal ini tokoh masyarakat menggunakan berbagai pendekatan untuk mencari hubungan sebab akibat dari permasalahan. Salah satu pendekatan yang digunakan ialah dengan memahami karakterisitik dari para pihak.¹³⁷

Pak Purwoto menjelaskan bahwa ketika ia menyelesaikan perselisihan rumah tangga antara HR dan NN sangat sulit untuk menemukan suatu permasalahan yang menjadi penyebab utama. HR adalah orang yang berwatak keras, sedangkan NN berwatak lemah lembut. Oleh karena itu, untuk menggali informasi dari keduanya digunakan pendekatan yang berbeda antara satu dengan lainnya.

Selain itu, adakalanya tokoh masyarakat menemukan permasalahan yang berasal dari luar. Artinya, sebab perselisihan tidak disebabkan oleh para pihak itu sendiri, melainkan ada pihak lain yang menjadi akar permasalahan. Seperti pada kasus RT dan HD, di mana penyebab utamanya ialah terletak pada guru spiritual dari RT yang kurang memperhatikan tanggung jawab RT sebagai istri. 138

¹³⁷ Hidayat, Strategi Dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, 110.

¹³⁸ Purwoto, Pola Penyelesaian Syiqaq di Desa Reno Basuki.

4) Kaukus

Kaukus ialah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak saja. Hal ini dilakukan ketika terdapat ketegangan saat tokoh masyarakat mempertemukan kedua belah pihak dalam satu forum. Agar masing-masing pihak lebih leluasa dalam menyampaikan masalah, tokoh masyarakat mencoba untuk menggali keterangan dari salah satu pihak saja tanpa dihadiri pihak lain.¹³⁹

Praktik kaukus jarang digunakan oleh tokoh masyarakat dalam upaya mediasi perselisihan rumah tangga. Berdasarkan hasil penelitian, metode kaukus hanya digunakan oleh Pak Suratejo ketika menjadi mediator dalam perselisihan antara RN dan RD.

Alasan Pak Suratejo melakukan metode kaukus pada saat itu ialah RN selaku istri merasa tertekan ketika Pak Suratejo bertanya terkait peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan rumah tangganya. Oleh karena itu, Pak Suratejo memutuskan untuk menggali informasi secara empat mata dengan RN di esok harinya. Metode kaukus tersebut juga dilakukan kepada RD agar tidak timbul kecemburuan dan sebagai perwujudan untuk bersikap adil. 140

¹³⁹ Hidayat, Strategi Dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, 110.

¹⁴⁰ Suratejo, Pola Penyelesaian Syiqaq di Desa Reno Basuki.

5) Pemecahan Masalah

Pada tahap ini mediator memberikan pendapatnya mengenai beberapa poin yang dinilai menjadi titik terjadinya sengketa. Kemudian mediator dan para pihak akan mulai membahas klausul-klausul yang dapat diterima oleh para pihak dalam upaya perdamaian.¹⁴¹

Dalam praktiknya di Desa Reno Basuki, tahap pemecahan masalah dalam mediasi *syiqaq* dilakukan dengan memberikan berbagai alternatif solusi. Solusi tersebut antara lain ialah memberikan kesempatan kepada salah satu pihak berpisah untuk sementara waktu dengan pasangannya. Hal ini sebagaimana dilakukan pada pasangan HR dan NN. Pada saat itu, NN mengalami tekanan batin yang luar biasa akibat perselingkuhan yang dilakukan oleh HR. Oleh sebab itu NN meminta izin untuk sementara waku tinggal bersama orang tuanya. Hal tersebut juga disetuji oleh HR, karena dengan penuh kesadaran HR juga mengerti alasan NN meminta hal tersebut. Selama satu bulan berpisah, HR dan NN tetap menjalin komunikasi. HR juga tetap memberikan nafkah kepada NN.

Hal lain yang menarik dalam penyelsaian *syiqaq* ini ialah keterlibatan tokoh masyarakat dalam upaya menanggulangi

¹⁴¹ Hidayat, Strategi Dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, 110.

permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh para pihak. Dalam kasus perselisihan MR dan GY, Pak Purwoto juga turut membantu melunasi hutang-hutang MR. Meskipun tidak semuanya, namun hal itu bertujuan untuk menyadarkan MR akan tanggung jawabnya sebagai seorang suami.

Demikian halnya dalam penyelesaian *syiqaq* antara RT dan HD. Pak Purwoto menjalin komunikasi kepada guru spiritual RT untuk memberikan kesampatan RT menjalankan tugasnya sebagai istri. Meskipun pada awalnya RT sempat menolak dan tetap bersikukuh untuk menjalani pelajaran spiritual, namun berkat komunikasi yang efektif dari Pak Purwoto kepada guru Spiritual RT, membuat RT mau menuruti permintaan gurunya tersebut untuk lebih memperhatikan anak dan suaminya.¹⁴²

6) Pengambilan Kesepakatan

Tahap ini merupakan tahap paling akhir dalam proses mediasi penyelesaian *syiqaq* oleh tokoh masyarakat. Jika di antara para pihak telah tercapai sebuah kompromi, artinya kesepakatan sudah tercapai. Selanjutnya kesepakatan tersebut dituangkan dalam dokumen tertulis. Dengan adanya dokumen tersebut, menjadi legalitas atas kesepakatan yang telah dibuat. Para pihak juga

¹⁴² Purwoto, Pola Penyelesaian Syiqaq di Desa Reno Basuki.

dituntut untuk mematuhi dan manjalankan segala kesepakatan yang telah dicapai.¹⁴³

Menurut Pak Purwoto, selama ia menjadi mediator dalam kasus perselisihan rumah tangga, setelah dicapainya kesepakatan para pihak dengan sukarela mematuhi kesepakatan tersebut. artinya, tidak ada upaya bagi para pihak mencari jalan lain selain dari kesepakatan tersebut. Hal tersebut dikarenakan kesepakatan yang diambil sebisa mungkin mampu mengakomodir kepentingan para pihak atau bersifat *win-win solution*. Tujuannya ialah supaya perselisihan dapat diakhiri dengan cara damai tanpa harus menempuh jalan lain seperti pengajuan gugatan cerai atau permohonan talak ke Pengadilan Agama.¹⁴⁴

Demikian adalah tahapan-tahapan yang dilalui dalam proses mediasi *syiqaq* di Desa Reno Basuki. Secara konsepsi memang terdapat beberapa perbedaan dalam tahapan mediasi di atas. Salah satunya yakni pada pemecahan masalah di mana mediator yang terlibat aktif dalam membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi para pihak. Hal tersebut merupakan perwujudan dari budaya masyarakat pedesaan yang masih mengutamakan gotong royong dan saling membantu dalam menyelesaikan problematika sosial di masyarakat.

¹⁴³ Qomariah, "Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Hasil Mediasi (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)," 154.

¹⁴⁴ Purwoto, Pola Penyelesaian Syiqaq di Desa Reno Basuki.

c. Tahkim

Tahkim merupakan suatu metode atau strategi penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga. Dalam proses *tahkim*, pihak ketiga tersebut diberi wewenang untuk membuat keputusan atas sengketa para pihak. Penyelesaian *syiqaq* melalui pola *tahkim* digunakan oleh pasangan MS dan YD melalui Pak Purwoto, serta SY dan HS melalui Pak Suratejo. Berikut ini adalah penjelasan mengenai tahapan-tahapan *tahkim* dalam penyelesaian *syiqaq* di Desa Reno Basuki.

1) Pengangkatan Hakam

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat dua konsepsi mengenai kedudukan *hakam* dalam proses *tahkim*. Dalam hukum Islam sebagaimana dijelaskan pada Surat an-Nisa ayat 35, *hakam* ialah perwakilan dari masing-masing pihak yang mencari jalan keluar permasalahan dengan musyawarah. Sementara itu, *hakam* dalam hukum positif yang dikenal dengan sebutan arbiter ialah orang yang diberi wewenang untuk membuat keputusan atas permasalahan yang sedang terjadi. Keputusan tersebut wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pihak bersengketa.¹⁴⁶

Praktik *tahkim* di Desa Reno Basuki, pengangkatan *hakam* ialah menggunakan konsep yang dijelaskan dalam hukum positif, yakni

¹⁴⁵ Jamil, "Lembaga Perdamaian Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Pandangan Peradilan Islam Dan Hukum Positif," 100.

Masse and Rusli, Arbitrase Syariah: Formalisasi Hukum Islam Dalam Ranah Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Non Litigasi, 138.

berperan sebagai arbiter. *Hakam* ialah seorang yang ditunjuk dan diberi kepercayaan oleh para pihak untuk memberi keputusan terhadap suatu permasalahan.

Menurut Pak Suratejo, kepercayaan yang diberikan oleh para pihak untuk memberikan keputusan terhadap sengketa ialah sebagai bentuk kepasrahan. Mereka merasa tidak sanggup lagi menyelesaikan permasalahan yang sebelumnya telah diupayakan secara internal antara suami dan istri. Salah satunya ialah antara HS dan SY yang sebelumnya dijelaskan telah menempuh *ishlah*. Namun upaya tersebut ternyata tidak mampu menyelesaikan permasalahan sehingga membuat para pihak memberikan kepercayaan kepada orang yang dipercaya mampu membuat keputusan yang adil.

Sama halnya dengan MS dan YD, mereka juga mengangkat hakam sebagai orang yang bersikap netral dan dipercayakan untuk membuat suatu keputusan. Namun MS dan YD sebelumnya tidak menempuh jalur *ishlah* terlebih dahulu. Hal tersebut dikarenakan sifat si suami, yaitu YD yang kurang kooperatif apabila diajak untuk *ishlah*. Oleh karena itu, MS langsung memberikan kepercayaan kepada Pak Purwoto untuk menangani sengketa tersebut. upaya MS tersebut kemudian juga mendapat persetujuan dari YD.

Selain pengangkatan *hakam*, pada tahap ini para pihak juga diberikan keleluasaan untuk memilih tempat pelaksanaan *tahkim*.

Adapun pelaksanaan *tahkim* yang disetujui oleh HS dan SY ialah di rumah tokoh masyarakat itu sendiri, yakni Pak Suratejo. Sedangkan MS dan YD memilih untuk melakukan *tahkim* di rumah orang tua MS.¹⁴⁷

2) Pendamaian Para Pihak

Sebelum memeriksa sengketa, hakam atau arbiter harus terlebih dahulu berupaya mendamaikan para pihak. Jika upaya perdamaian tersebut berhasil, maka tokoh masyarakat selaku *hakam* akan membuat sebuah akta perdamaian. Namun dalam praktiknya, meskipun tokoh masyarakat berusaha untuk mendamaikan para pihak di setiap pertemuan, para pihak menolak untuk berdamai.

Upaya menolak untuk berdamai dari para pihak tersebut menurut Pak Purwoto disebabkan oleh adanya keinginan untuk saling memenangkan dalam sengketa. Padahal bagaimanapun juga perdamaian adalah solusi terbaik agar dampak buruk akibat perselisihan tidak semakin membesar. Namun hal tersebut rupanya tidak dipikirkan oleh para pihak yang ingin segera mengakhiri sengketa. 149

¹⁴⁷ Suratejo, Pola Penyelesaian Syiqaq di Desa Reno Basuki.

¹⁴⁸ Masse and Rusli, Arbitrase Syariah: Formalisasi Hukum Islam Dalam Ranah Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Non Litigasi, 139.

¹⁴⁹ Purwoto, Pola Penyelesaian Syiqaq di Desa Reno Basuki.

3) Pemeriksaan Sengketa

Apabila upaya mendamaikan para pihak oleh tokoh masyarakat tidak berhasil, maka tahap selanjutnya ialah pemeriksaan sengketa. Pemeriksaan dilaksanakan secara tertutup untuk menjamin kerahasiaan sengketa¹⁵⁰. Tidak ada ketentuan baku terkait tanggat waktu yang diberikan oleh *hakam* untuk menyelesaikan sengketa. Namun demikian mereka tetap menerapkan prinsip dasar untuk membuat keputusan apabila informasi yang digali sudah dirasa cukup.

Pemeriksaan sengketa diawali dengan menggali keterangan dari para pihak. Pada tahap ini pasangan suami istri yang berselisih masing-masing diberikan kesempatan untuk menceritakan segala peristiwa yang terjadi dan juga apa yang menjadi tuntutannya dalam sengketa ini. Para pihak diperkenankan untuk mendatangkan saksi guna memperoleh berbagai informasi dan keterangan yang diperlukan.

Terhadap permasalahan yang dialaminya, HS menuntut SY untuk meminta maaf kepada dirinya, orang tuanya, dan juga anakanaknya. Dalam proses pemeriksaan sengketa tersebut, HS juga mengajukan beberapa orang saksi seperti tetangga yang pernah melihat secara langsung perselingkuhan yang diperbuat SY. Pada dasarnya, tuntutan HS bukan tuntutan yang sifatnya material, hanya sebatas

¹⁵⁰ Sukarmi, "Potensialitas Arbitrase/Tahkim Sebagai Lembaga Independen Dalam Sengketa Bisnis," 91.

pengakuan dan permintaan maaf saja. Namun karena SY bersikukuh bahwa ia tidak bersalah, ia menolak tuntutan tersebut. 151

Pada kasus lain, MS juga menuntut permintaan maaf dari YD atas perbuatannya yang tidak sopan terhadap orang tua MS. Selain itu, MS juga menuntut untuk membayarkan nafkah selama ia pergi dari rumah kediaman selama satu bulan. Untuk memperkuat tuntutannya tersebut, MS menghadirkan saksi yakni kedua orang tuanya serta tetangga sekitar rumah.

Menjawab tunutan tersebut, YD beralasan bahwa kepergiannya dari rumah disebabkan oleh sifat MS yang mudah emosi. YD juga menolak bahwa ia sering keluar malam dan mabuk-mabukan bersama teman. Ia juga menghadirkan beberapa saksi, yakni teman-temannya. 152

Pak Purwoto menjelaskan bahwa hal terpenting yang dilakukan ketika melakukan pemeriksaan sengketa tersebut ialah menjaga kepercayaan para pihak terhadap dirinya. Tujuannya adalah agar para pihak dapat menjelaskan semua kronologi tanpa khawatir permasalahannya tersebut diketahui masyarakat secara luas. Pak Purwoto juga menekankan penggunaan bahasa ketika bertanya kepada

¹⁵¹ SY dan HS (pihak yang pernah mengalami syiqaq), Pola Penyelesaian Syiqaq di Desa Reno Basuki.

Wawancara dengan MS dan YD (pihak yang pernah mengalami syiqaq), Pola Penyelesaian Syiqaq di Desa Reno Basuki, July 3, 2021.

para pihak. Ia mengupayakan agar dalam bertanya tidak menggunakan kata-kata yang menyinggung perasaan orang lain. 153

4) Penetapan Keputusan

Tahap akhir dari *tahkim* dalam penyelesaian *syiqaq* ialah penetapan keputusan oleh tokoh masyarakat selaku *hakam*. Setelah hakam memperoleh keterangan yang cukup dari para pihak dalam pemeriksaan, selanjutnya akan ditetapkan sebuah keputusan berdasarkan asas musyawarah untuk mufakat. Putusan dalam tahkim atau arbitrase syariah bersifat mengikat bagi para pihak.¹⁵⁴

Berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa, Pak Suratejo membuat keputusan yang isinya berupa perintah terhadap SY untuk meminta maaf kepada HS. Sebaliknya, HS juga meminta maaf kepada SY terhadap kelalaiannya dalam menjalani tugasnya sebagai seorang istri. Sementara itu, Pak Purwoto dalam keputusannya mewajibkan YD untuk membayar nafkah selama ia pergi dari rumah dan meninggalkan kewajibannya terhadap istri. MS dan YD juga diharuskan untuk saling memaafkan dan berjanji agar tidak mengulangi tindakan yang sama.

Tidak ada penolakan dari para pihak terhadap keputusan *hakam*.

Karena sebelum membuat keputusan, *hakam* telah memberi wawasan

154 Masse and Rusli, Arbitrase Syariah: Formalisasi Hukum Islam Dalam Ranah Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Non Litigasi, 140.

¹⁵³ Purwoto, Pola Penyelesaian Syiqaq di Desa Reno Basuki.

¹⁵⁵ Suratejo, Pola Penyelesaian Syiqaq di Desa Reno Basuki.

kepada para pihak bahwa keputusan yang dibuat ialah semata-mata menghendaki adanya hubungan yang lebih baik lagi bagi kedua belah pihak. Keputusan tersebut juga didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh ketika pemeriksaaan segketa. Prinsip ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan dari konsep putusan *tahkim* yang memang mengupayakan tidak ada upaya hukum lain dari para pihak.

Pada dasarnya keputusan tersebut dituangkan dalam bentuk surat yang diberi materai dan ditandatangani oleh masing-masing pihak.

Namun demi kerahasiaan, para pihak tidak mengijinkan peneliti untuk melihat dokumen tersebut.

Demikianlah tahapan pelaksanaan *tahkim* dalam proses penyelesaian *syiqaq* di Desa Reno Basuki. Tahapan tersebut bersifat fakultatif menyesuaikan dengan kondisi sengketa yang dialami para pihak. Apabila para pihak saling bersikeras untuk memenangkan sengketa, maka waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikannya juga akan semakin lama.

C. Faktor-faktor yang Berpengaruh dalam Penyelesaian Syiqaq di Desa Reno Basuki

Dalam tinjauan ilmu hukum, penyelesaian *syiqaq* yang dilakukan di Desa Reno Basuki dapat dikonsepsikan sebagai upaya penegakan hukum. Menurut Jimly Asshiddiqie yang dimaksud dengan penegakan hukum ialah

¹⁵⁶ MS dan YD (pihak yang pernah mengalami syiqaq), Pola Penyelesaian Syiqaq di Desa Reno Basuki.

suatu proses yang mengupayakan tegaknya atau berfungsinya secara nyata norma-norma hukum dalam kehidupan masyarakat. Proses tersebut melibatkan setiap subjek hukum dalam setiap hubungan hukum.¹⁵⁷

Demikian halnya dalam proses penyelesaian *syiqaq* di Desa Reno Basuki. Dalam proses tersebut terdapat pihak-pihak pencari keadilan, yaitu pasangan suami istri yang berupaya menyelesaikan perselisihan rumah tangganya. Selain itu juga terdapat tokoh masyarakat yang bertindak sebagai penegak norma-norma hukum dalam mewujudkan keadilan bagi setiap pihak yang bersengketa.

Proses penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Lawrence M. Friedman, suatu aturan hukum dapat dikatakan efektif apabila ditaati oleh masyarakat atau badan hukum yang menjadi sasaran. Lebih lanjut Friedman menjelaskan bahwa berhasil atau tidak berhasilnya suatu penegakan hukum bergantung pada substansi, struktur serta budaya hukum.¹⁵⁸

Dalam subbab ini peneliti akan menguraikan faktor-faktor yang berpengaruh dalam proses penyelesaian *syiqaq* di Desa Reno Basuki menggunakan perspektif teori efeketifitas hukum milik Friedman. Berikut adalah uraian tentang faktor-faktor tersebut.

-

¹⁵⁷ Jimly Asshiddiqie, "Penegakan Hukum," 2019, 1, http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan Hukum.pdf.

¹⁵⁸ Kadek Poolina Prameswari, Made Gde Subha Karma Resen, and Cokorde Dalem Dahana, "Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Terkait Penyalahgunaan Fungsi Trotoar Sebagai Tempat Parkir," *Jurnal Kertha Negara* 6, no. 3 (May 2018): 5.

1. Substansi Hukum

Substansi hukum dalam teori efektifitas hukum Friedman ialah materi hukum yang diantaranya dituangkan dalam peraturan perundangundangan. Substansi hukum juga dapat dimaknai sebagai aturan, norma, dan pola perilaku masyarakat yang ada dalam sistem tersebut. Maka yang dimaksud dengan substansi hukum dalam hal ini ialah peraturan baik yang tertulis ataupun tidak tertulis yang berlaku dan mengikat serta menjadi pedoman bagi para aparat penegak hukum.

Peraturan hukum yang dijadikan pedoman bagi Tokoh masayarakat Desa Reno Basuki sebagai penegak hukum dan juga para pihak yang berselisih terdiri dari dua bentuk, yakni norma tertulis dan tidak tertulis. Kedua bentuk peraturan ini digunakan sebagai pedoman dalam setiap tahap dalam proses penyelesaian *syiqaq*, yakni mulai dari pengangkatan tokoh masyarakat sebagai penengah dan juru damai hingga tahap pengambilan kesepakatan atau keputusan. Berikut ini akan dijelaskan penggunaan kedua bentuk peraturan tersebut.

Bentuk peraturan pertama yakni peraturan tertulis. Pada dasarnya tidak terdapat peraturan tertulis yang bersifat formal yang dijadikan sebagai pedoman penyelesaian *syiqaq*. Jika merujuk konsep peraturan tertulis yang dijelaskan oleh Friedman, maka hal tersebut mengarah pada sebuah bentuk peraturan tertulis yang dikeluarkan oleh

¹⁵⁹ Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System: A Social Science Perspective) (Bandung: Nusamedia, 2009), 32.

lembaga resmi yang berwenang. Dalam konteks pedesaan peraturan yang dimaksud ialah Peraturan Desa. Namun dalam konteks penyelesaian *syiqaq* di Desa Reno Basuki, tidak ada peraturan tertulis yang sifatnya legal formal dari Pemerintah.

Satu-satunya bentuk peraturan tertulis ini yang digunakan sebagai pedoman ialah fiqih. Pak Purwoto menjelaskan bahwa Islam telah banyak mengajarkan tentang perdamaian. Selanjutnya, perdamaian ini harus diterapkan oleh orang Islam dalam menyelesaikan setiap permasalahan. Dalam konteks penyelesaian *syiqaq*, salah satu peraturan tertulis yang menjadi rujukan tokoh masyarakat ialah Kitab "Fiqih Islam wa Adillatuhu", karya Prof Dr. Wahbah Az-zuhaili.

Pada praktiknya, Pak Purwoto menggunakan kitab fiqih tersebut untuk mengidentifikasi sebab-sebab terjadinya *syiqaq* dalam rumah tangga. Menurut Pak Purwoto, pada prinsipnya penyebab *syiqaq* berdasarkan penjelasan dalam kitab "*Fiqih Islam wa Adillatuhu*" ialah terdapat kelalaian dari salah satu pasangan atau bahkan keduanya untuk menjalankan kewajiban rumah tangganya. Beberapa kelalaian tersebut antara lain ialah kurangnya nafkah lahir dan batin, serta tidak memberikan rasa tenteram bagi pasangannya.

Selanjutnya, Pak Purwoto juga menggunakan akad *sulh* dalam menyelesaikan *syiqaq*. *Sulh* sebagaimana yang diungkapkan oleh Wahbah Zuhaily ialah adalah "akad untuk mengakhiri semua bentuk

pertengkaran atau perselisihan". ¹⁶⁰ Menurut Pak Purwoto, penyelesaian *syiqaq* tersebut sebisa mungkin harus mengutamakan nilai-nilai perdamaian. ¹⁶¹ Berdasarkan uraian tersebut, maka penggunaan kitab fiqih dalam hal ini ialah sebagai pedoman untuk mengidentifikasi dan sekaligus mencari solusi perdamaian atas *syiqaq* yang terjadi.

Sebagaimana diketahui bahwa Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia secara universal. Hukum Islam mengatur secara kompleks yang meliputi setiap aspek kehidupan manusia mulai dari pendidikan, ekonomi, dan sosial. Dengan demikian tidak diragukan lagi bahwa penggunaan fiqih sebagai pedoman penyelesaian *syiqaq* sangatlah efektif. Hal tersebut juga didukung oleh kemampuan tokoh masyarakat dalam menerapkan nilai-nilai perdamaian dalam fiqih.

Penggunaan fiqih sebagai pedoman penyelsaian *syiqaq* dikarenakan mayoritas penduduk Reno Basuki ialah pemeluk agama Islam. Demikian halnya para pihak yang menjadi objek penelitian ini ialah orang Islam. Mulai dari tokoh masyarakatnya, pihak yang berselisih, hingga para saksi yang dihadirkan ketika pemeriksaan sengketa. Oleh sebab itu, penggunaan fiqih sebagai dasar hukum tertulis merupakan suatu hal yang sifatnya wajib.

Berdasarkan uraian di atas, efektivitas hukum penggunaan fiqih sebagai peraturan tertulis disebabkan oleh dua faktor. Faktor pertama

¹⁶⁰ Al-Zuhaili, Figh Islam Wa Adillatuhu, 4330.

¹⁶¹ Purwoto, Pola Penyelesaian Syiqaq di Desa Reno Basuki.

yakni kompleksitas fiqih mampu memberi solusi atas segala permasalahan. Sedangkan faktor kedua yakni kewajiban para pihak yang berselisih sebagai umat Islam untuk mematuhi segala hal yang ditetapkan oleh al-Qur'an.

Bentuk peraturan yang kedua yakni peraturan tidak tertulis. Salah satu bentuk peraturan tidak tertulis ialah kebiasaan masyarakat. Adapun bentuk kebiasaan yang dijadikan acuan penyelesaian *syiqaq* di Desa Reno Basuki ialah menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah dan melibatkan orang yang lebih tua. Selain melibatkan orang tua, masyarakat juga sering kali melibatkan orang-orang tertentu yang memiliki stratifikasi sosial lebih tinggi, misalkan pada bidang pendidikan dan pengetahuan.

Kebiasaan tersebut membuat Pak Purwoto dan Pak Suratejo mendapatkan kepercayaan dari masyarakat untuk dimintai solusi atau keputusan atas permasalahan yang terjadi. Hal tersebut telah terbukti dan dapat dilihat dari rekam jejak keduanya yang telah berhasil menyelesaikan berbagai permasalahan di masyarakat. Iklim sosial tersebut sangat mempengaruhi proses penyelesaian *syiqaq* di Desa Reno Basuki.

2. Struktur Hukum

Struktur hukum yang dimaksud di sini ialah suatu lembaga hukum yang menjalankan perangkat hukum, termasuk di dalamnya lembaga dan aparatur penegak hukum. Apabila penyelesaian *syiqaq* di Desa Reno Basuki dikonsepsikan sebagai upaya penegakan hukum, maka dalam hal ini yang menjadi penegak hukumnya ialah tokoh masyarakat. Hal tersebut tidak terlepas dari perannya untuk menjamin tegaknya keadilan berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat.

Secara umum orang yang dianggap sebagai tokoh masayarakat ialah orang yang memiliki keistimewaan dalam bidang tertentu. Keistimewaan yang dimilikinya tersebut berupa kekayaan, budi pekerti, atau pengetahuan yang dimilikinya. Hal tersebut membuatnya disegani dan dihormati di masyarakat.

Pak Purwoto selaku tokoh masyarakat yang turut andil dalam berbagai penyelesaian masalah di masyarakat. Pada dasarnya profesi beliau adalah seorang petani. Namun ia juga dalah seorang guru ngaji di mushola dan menjadi pengisi ceramah di pengajian rutinan. Dalam kegiatan keagamaan lainnya Pak Purwoto juga dipercayai untuk menjadi Imam, baik ketika sholat wajib maupun sholat jenazah di mushola. Pengetahuan yang dimiliki oleh Pak Purwoto juga membuat masyarakat menjadikan beliau sebagai pimpinan di berbagai komunitas

dan organisasi seperti Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) dan koperasi desa.

Sementara Pak Tejo adalah seorang ketua RT di RT 004 Dusun 1 Desa Reno Basuki. Beliau adalah salah seorang perangkat desa yang turut aktif dalam kegiatan-kegiatan pembangunan desa. Berbagai macam permasalahan sosial di Desa Reno Basuki pernah ia hadapi. Peran dan kedudukannya tersebut membuat masyarakat segan dan hormat terhadap dirinya.

Berdasarkan fakta sosial di atas, dapat diketahui bahwa kehormatan yang diperoleh Pak Purwoto dan Pak Suratejo memiliki ukuran dan sebab yang berbeda antara satu dengan lainnya. Modal sosial yang diperoleh Pak Purwoto disebabkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Sedangkan faktor kekuasaan menjadi ukuran masyarakat dalam menempatkan Pak Suratejo sebagai tokoh masyarakat.

Menurut Friedman, persepsi masyarakat terhadap penegak hukum sangat mempengaruhi efektifitas penegakan hukum itu sendiri. Semakin baik citra penegak hukum di masyarakat, maka semakin tinggi efektifitas proses penegakan hukum. Modal sosial yang dimiliki Pak Purwoto dan Pak Suratejo menjadikan masyarakat mempercayainya untuk menjadi penegak hukum. Hal tersebut tentunya

¹⁶² Prameswari, Resen, and Dahana, "Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Terkait Penyalahgunaan Fungsi Trotoar Sebagai Tempat Parkir," 6.

juga menjadi faktor penting dalam efektifitas penyelesaian *syiqaq* di Desa Reno Basuki.

3. Budaya Hukum

Kultur atau budaya hukum ialah sikap masyarakat termasuk aparat penegak hukumnya terhadap hukum dan sistem hukum yang berlaku. Oleh Friedman, budaya hukum ini dianggap sebagai faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat dalam kerangka budaya masyarakat.¹⁶³

Syiqaq merupakan salah satu dari berbagai persoalan hukum yang penyelesaiannya dilakukan melalui tokoh masyarakat. Artinya, berbagai pola penyelesaian syiqaq melalui tokoh masyarakat sebagaimana dijelaskan pada subbab sebelumnya juga diterapkan pada sengketa sosial lainnya. Sudah sejak lama tokoh masyarakat di Desa Reno Basuki menjadi tempat pengaduan dan mencari keadilan bagi masyarakat di luar jalur litigasi. Kebiasaan tersebut sudah menjadi bagian dari budaya hukum masyarakat Desa Reno Basuki.

Terbentuknya budaya hukum masyarakat Desa Reno Basuki yang menjadikan tokoh masyarakat sebagai bagian dari penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor tersebut yakni faktor internal dan faktor eksternal.

¹⁶³ Winarno Yudho and Heri Tjandrasari, "Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 17, no. 1 (1987): 63.

Faktor internal yakni iklim sosial masyarakat yang masih erat dengan rasa persaudaraan. Sebagaimana ciri umum kawasan pedesaan, masyarakat Desa Reno Basuki tergolong pada masyarakat paguyuban (gemeinschaft). Masyarakat paguyuban menurut Ferdinand Tonnies ialah "suatu bentuk kehidupan bersama dimana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah serta bersifat kekal". Masyarakat paguyuban tersebut terbentuk karena adanya hubungan darah, kesamaan lokasi, dan kesamaan pikiran.¹⁶⁴

Masyarakat paguyuban Desa Reno Basuki terbentuk atas dasar kesamaan lokasi (*Gemeinschaft by Place*), di mana hubungannya didasarkan pada kedekatan tempat tinggal atau kesamaan lokasi. Senioritas yang diukur dari lamanya seseorang menempati lokasi menyebabkan tokoh masyarakat menjadi orang yang dihormati dan disegani. Oleh karena itu masyarakat menganggap bahwa tokoh masyarakat ialah orang yang mengerti dan memahami nilai dan norma sosial di lingkungan Desa Reno Basuki. Sehingga setiap saran yang diberikannya ketika menangani sengketa sosial diyakini sebagai solusi terbaik yang berlandaskan nilai dan norma yang berlaku.

Adapun faktor eksternal yang menjadikan tokoh masyarakat sebagai penegak hukum dalam *syiqaq* ialah akses hukum litigasi yang dirasa cukup sulit bagi masyarakat. Jauhnya lokasi menjadi salah satu

Ambar Kusumastuti, "Peran Komunitas Dalam Interaksi Sosial Remaja Di Komunitas Angklung Yogyakarta" (Skripsi, Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta, 2014), 11.

penyebab masyarakat enggan menyelesaikan *syiqaq* di Pengadilan Agama yang letaknya di ibukota Kabupaten Lampung Tengah, yakni Gunug Sugih. Hal tersebut tentunya sangat memakan waktu, tenaga, dan biaya.

Sementara itu penyelesaian *syiqaq* melalui tokoh masyarakat memberikan kemudahan akses bagi para pihak. Lokasinya cukup dekat karena lingkup wilayahnya hanya pada pedesaan. Kemudahan akses ini semakin membuat masyarakat Desa Reno Basuki memilih untuk menyelesaikan perselisihan rumah tangganya melalui tokoh masyarakat.

Demikian adalah faktor-faktor yang berpengaruh dalam proses penyelesaian *syiqaq* di Desa Reno Basuki yang dilakukan melalui tokoh masyarakat. Ketiga faktor di atas saling berkaitan dan sangat menentukan beroperasinya nilai-nilai dan norma hukum masyarkat dalam proses penyelesaian *syiqaq*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian *syiqaq* melalui tokoh masyarakat menggunakan pola *ishlah*, mediasi, dan *tahkim*. Pola *ishlah* digunakan ketika intensitas *syiqaq* masih rendah, yaitu SY dan HS, HR dan NN, MR dan GY, serta RT dan HD. Setelah memasuki tingkat menengah dan tinggi mereka menggunakan pola mediasi atau *tahkim*.

Pola mediasi digunakan oleh HR dan NN, MR dan GY, serta RT dan HD, melalui Pak Purwoto. Sedangkan mediasi antara RN dan RD dilakukan melalui Pak Suratejo. Tahapan-tahapan mediasi yakni penunjukan mediator, perkenalan para pihak, identifikasi masalah, kaukus, pemecahan masalah, dan pengambilan kesepakatan. Pola penyelesaian *syiqaq* melalui *tahkim* digunakan oleh oleh pasangan MS dan YD melalui Pak Purwoto, serta SY dan HS melalui Pak Suratejo. Tahapan-tahapan *tahkim* ialah pengangkatan *hakam*, pendamaian para pihak, pemeriksaan sengketa, dan pembuatan keputusan.

Proses penyelesaian *syiqaq* di Desa Reno Basuki dipengaruhi oleh tiga faktor. *Pertama*, faktor substansi hukum yaitu penggunaan fiqih sebagai peraturan tertulis dan kebiasaan masyarakat sebagai hukum tidak teryulis oleh

tokoh masyarakat sebagai pedoman dalam menyelesaikan *syiqaq. Kedua*, faktor struktur hukum yakni adanya modal sosial berupa kharisma personal dan struktural yang dimiliki Pak Purwoto dan Pak Suratejo sebagai tokoh masyarakat. *Ketiga*, faktor budaya hukum yaitu iklim sosial masyarakat paguyuban yang masih erat dengan rasa persaudaraan dan terbentuk atas dasar kesamaan lokasi (*gemeinschaft by place*).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, peneliti menyarankan kepada pihak-pihak sebagai berikut.

- 1. Kepada Pemerintah agar melakukan sosialisasi dan pemberdayaan tokoh masyarakat sebagai agen penanganan sengketa sosial. Salah satunya yakni dengan memasukkan tokoh masyarakat ke dalam bagian strukural desa. Selain itu, Pemerintah juga perlu membuat peraturan yang dapat dijadikan legalitas tokoh masyarakat dalam menangani sengketa sosial, setidaknya pada tingkat Peraturan Desa. Hal ini dikarenakan pada aspek substansi hukum, landasan yang digunakan masih bersifat informal berupa al-Qur'an dan kebiasaan masyarakat.
- 2. Kepada peneliti berikutnya, hendaknya mengkaji lebih lanjut mengenai peluang dan tantangan pembentukan peraturan tentang penyelesaian sengketa sosial, terutama penyelesaian sengketa perkawinan yang dilakukan melalui tokoh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrial. Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional. Jakarta: Kencana, 2009.
- Abdullah, Boedi, and Beni Ahmad Saebani. *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Aizid, Rizem. Figh Keluarga Terlengkap. Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Al-Wullawiy, Muhammad bin Syaikh Al-Allamah Ali bin Adam bin Musa Al Atyubi. *Dakhiuratul 'Uqbaa Fii Syarhil Mujtaba Jilid 39*. Arab Saudi: Dar Ibnul Jauzi, 1996.
- Al-Zuhaili, Wahbah. Figh Islam Wa Adillatuhu. Depok: Gema Insani, 2007.
- Anggito, Albi, and Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
- Antono, Eko. "Tinjauan Tentang Syiqaq Sebagai Alasan Perceraian." Skripsi, Universitas Airlangga, 1981.
- Arifin, Zainal. "Arbitrase Dalam Perspektif Hukum Islam." *Himmah* 7, no. 18 (April 2006).
- As'ad, Novasella Sakinah. "Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Pembagian Waris Poligami (Studi Akta Perdamaian Notaris Mediator Nomor 40 Tanggal 23 Juni 2011)." Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2015.
- Asshiddiqie, Jimly. "Penegakan Hukum," 2019. http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf.
- As-Sindi, and As-Suyuti. Sunan Nasai Bi Syarhil Imamain As Suyuthi Wa As Sindi. Mesir: Darul Hadits, 2005.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*. Translated by Nur Khozin. Jakarta: AMZAH, 2012.
- Bachtiar. Metode Penelitian Hukum. Tangerang: Unpam Press, 2018.

- Bakar, Muhamad Alfattah Bin Abu. "Peran Hakam (Juru Damai) Di Dalam Mengatasi Perceraian (Studi Di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang, Malaysia)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Vol. 3. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.
- Diantha, I Made Pasek. *Metode Penelitian Hukum Normatif.* Jakarta: Kencana, 2016.
- Faisal, Ahmad. "Problematika Mediasi Di Pengadilan Agama Gorontalo Dan Pengadilan Agama Limboto Tahun 2015." *Al-Mizan: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 12, no. 1 (June 2016).
- Farran, Syaikh Ahmad Musthafa al-. *Tafsir Al-Imam Asy-Syafi'i*. Translated by Fedrian Hasmand. Riyadh: Dar At-Tadmuriyyah, 2006.
- Fathy, Rusydan. "Modal Sosial: Konsep, Inklusivitas Dan Pemberdayaan Masyarakat." *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 6, no. 1 (2019).
- Fatmawati, Riska Zulinda. "Efektivitas Mediasi Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bondowoso 4 Tahun Sesudah Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2013.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. 1st ed. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008.
- Haddade, Abdul Wahid. "Konsep Al-Ishlah Dalam Al-Qur'an." *Tafsere* 4, no. 1 (2016).
- Hamzah, Arif. "Konsep Ishlah Dalam Perspektif Fikih." Tesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2008.
- Hasanah, Iswatun. "Peran Hakam Dalam Penyelesaian Nusyuz Suami Istri (Studi Kasus Di Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribawono Kabupaten Lampung Timur)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018.
- Hidayat, Maskur. Strategi Dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Jakarta: Kencana, 2016.
- Himmah, Ulul Mu'jizatil. "Model Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Kalangan Tokoh Masyarakat Gempol Kabupaten Pasuruan (Studi Kasus Perselisihan

- Rumah Tangga Dusun Ngering Desa Legok Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015.
- HR dan NN (pihak yang pernah mengalami syiqaq). Pola Penyelesaian Syiqaq di Desa Reno Basuki, July 3, 2021.
- Huzaimah, Arne. "Urgensi Integrasi Antara Mediasi Dan Hakam Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Dengan Alasan Syiqaq Di Pengadilan Agama." *Nurani* 16, no. 2 (December 2016).
- Irfan. "Fungsi Hakam Dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga (Syiqaq) Dalam Peradilan Agama." *Jurnal EduTech* 4, no. 1 (March 2018).
- Ishaq. Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Jajuli, Sulaeman. "Fenomena Al-Syiqaq Dalam Putusan Perkawinan Di Pengadilan Agama Kota Bogor." Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat 28, no. 1 (2017).
- Jamaludin, Adon Nasrullah. Sosiologi Perkotaan: Memahami Masyarakat Kota Dan Problematikanya. Bandung: Pustaka Setia, 2017.
- Jamil, Abdul. "Lembaga Perdamaian Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Pandangan Peradilan Islam Dan Hukum Positif." *Jurnal Hukum* 29, no. 12 (May 2005).
- Karmuji. "Peran Dan Fungsi Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perdata." *Jurnal Ummul Qura* VII, no. 1 (March 2016).
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. "Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring." In *KBBI*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2018.
- Kusnadi. "Tawaran Al-Qur'an Tentang Ishlah." *Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Tafsir* 4, no. 2 (2019).
- Kusnadi, Edi, and Dadan Iskandar. "Peranan Tokoh Masyarakat Dalam Membangun Partisipasi Kewargaan Pemuda Karang Taruna." In *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III*. Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 2017.

- Kusumastuti, Ambar. "Peran Komunitas Dalam Interaksi Sosial Remaja Di Komunitas Angklung Yogyakarta." Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, 2014.
- Laksana, I Gusti Ngurah Dharma. *Buku Ajar Sosiologi Hukum*. Bali: Pustaka Ekspresi, 2017.
- Lamsu, Agung Akbar. "Tahapan Dan Proses Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan." *Lex Et Societatis* 4, no. 2 (2016).
- M. Friedman, Lawrence. Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System: A Social Science Perspective). Bandung: Nusamedia, 2009.
- Majid, Dian Armanitha. "Peranan Tokoh-Tokoh Masyarakat Dalam Proses Mediasi Konflik Sosial Di Losari Kabupaten Brebes Dan Kabupaten Cirebon." Thesis, Universitas Diponegoro, 2010.
- MAMIK. Metodologi Kualitatif. Sidoarjo: Zifatama Publishing, 2015.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Pengadilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Maraghiy, Ahmad Musthafa al-. *Tafsir Al-Maraghiy*. III. Semarang: Toha Putra, 1984.
- Masse, Rahman Ambo, and Muhammad Rusli. *Arbitrase Syariah: Formalisasi Hukum Islam Dalam Ranah Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Non Litigasi*. Makassar: Trust Media Publishing, 2017.
- MR dan GY (pihak yang pernah mengalami syiqaq). Pola Penyelesaian Syiqaq di Desa Reno Basuki, July 3, 2021.
- MS dan YD (pihak yang pernah mengalami syiqaq). Pola Penyelesaian Syiqaq di Desa Reno Basuki, July 3, 2021.
- Muchtar, Kamal. Asas-Asas Hukum Islam. Jakarta: Karya Unipress, 1974.
- Muflikhudin, Ahmad. "Subtansi Akad As-Sulhu Sebagai Induknya Penyelesaian Sengketa Dalam Mu'amalah Menurut Imam Jalaludin As-Suyuti." *As-Salam I* IX, no. 1 (2020).
- Mughniyah, Muhammad Jawad, and Masykur A.B. *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta: Penerbit Lentera, 2011.

- Mulyadi, Dedi. "Peran Dan Fungsi Hakam Dalam Perkawinan Upaya Menanggulangi Syiqaq (Analisis Hukum Islam Dan Perundangan-Undangan Di Indonesia)." *Bil Dalil (Jurnal Hukum Keluarga Islam)* 1, no. 2 (2016).
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus AL-Munawir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 2002.
- Mustaming. Al-Syiqaq Dalam Putusan Perkawinan Di Pengadilan Agama Tanah Luwu. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Nento, Fauzan, and Titin Samsudin. "Perkara Syiqaq Perspektif Hakim Di Pengadilan Agama Gorontalo." *Al-Mizan: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 14, no. 2 (2018).
- Nizamuddin. "Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pengamalan Ibadah Bagi Masyarakat Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar." Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2016.
- Novita, Ria Ayu, Agung Basuki Prasetyo, and Suparno. "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo." *Diponegor Law Jurnal* 6, no. 2 (2017).
- Nurdin, Ismail, and Sri Hartati. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2019.
- Porawouw, Riska. "Peran Tokoh Masyarakat Dalam Meningkatkan Partisipasi Pembangunan (Studi Di Kelurahan Duasudara Kecamatan Ranowulu Kota Bitung)." *Jurnal Politico*, 2016.
- Prameswari, Kadek Poolina, Made Gde Subha Karma Resen, and Cokorde Dalem Dahana. "Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Terkait Penyalahgunaan Fungsi Trotoar Sebagai Tempat Parkir." *Jurnal Kertha Negara* 6, no. 3 (May 2018).
- Purwoto. Pola Penyelesaian Syiqaq di Desa Reno Basuki, July 3, 2021.
- Puslitbang Hukum dan Peradilan. *Naskah Akademis: Mediasi*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2007.

- Putra, Jaka Raya Andika. "Tanggung Jawab Hukum Kepolisian Terhadap Barang Sitaan Dalam Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Yang Berupa Kendaraan Bermotor (Studi Di Satlantas Polres Kota Batu)." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2017.
- Putra, Yansen Utama. "Nusyuz Suami Dalam Al-Qur'an (Studi Perbandingan Penafsiran Al Qurthubi Dan Wahbah Zuhaili Terhadap Surat An-Nisa' Ayat 128)." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020.
- Qodir, Faqihuddin Abdul. Qira'ah Mubadalah. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Qomariah, Lailatul. "Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Hasil Mediasi (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015.
- Raharjo, Santoso Tri, Sahadi Humaedi, Budhi Wibhawa, and Nurliana Cipta Apsari. "Memetakan Tokoh Masyarakat Untuk Kegiatan CSR Partisipatif." *Share: Social Work Jurnal* 9, no. 1 (2019).
- Rembang, Prisilia. "Peranan Tokoh Masyarakat Dalam Penanganan Masalah Sengketa Tanah Di Desa Sulu Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan." *Holistik* 10, no. 21 (June 2018).
- RT dan HD (pihak yang pernah mengalami syiqaq). Pola Penyelesaian Syiqaq di Desa Reno Basuki, July 3, 2021.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*. Translated by Kamaluddin A. Marzuki. Bandung: Al-Ma'arif, 1988.
- Sa'diyah, Indria Lailatus. "Syiqaq Akibat Tidak Adanya Nafkah Batin Sebagai Alasan Perceraian (Kajian Terhadap Putusan Perkara Nomor 229/Pdt. G/2008/PA. JT Pengadilan Agama Jakarta Timur)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011.
- Salim, Peter. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press, 1991.
- Sari, Rida Novita. "Kepercayaan Masyarakat Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Kecamatan Rumbia." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020.

- Sassan, Johni. "Mediasi Sebagai Upaya Menyelesaikan Perkara Di Pengadilan Negeri Manokwari." Thesis, Universitas Hasanudin, 2021.
- Setiady, Tri. "Arbitrase Islam Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif." *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 3 (September 2015).
- Shalihah, Fithriatus. Sosiologi Hukum. Depok: RajaGrafindo Persada, 2017.
- Shiddiqie, Hasbi Ash. *Hukum-Hukum Fiqih Islam Tinjauan Antara Mazhab*. Semarang: Pustaka Rizki Putera, 2001.
- Shidiq, M. Ali Ja'far. "Kedudukan As-Shulhu Dalam Kewarisan Menurut Fiqh Dan Hukum Islam Di Indonesia." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2009.
- Shomad, Abdul. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Amzah, 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000.
- Soemartono, Gatot. P. *Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Sukarmi. "Potensialitas Arbitrase/Tahkim Sebagai Lembaga Independen Dalam Sengketa Bisnis." Universitas Islam Sultan Agung, 2015.
- Suratejo. Pola Penyelesaian Syiqaq di Desa Reno Basuki, July 3, 2021.
- Susanti, Henny, and Sismudjito. "Fungsi Ikatan Persaudaraan Muslim Socfindo (IPMS) Dalam Membangun Hubungan Sosial Dengan Masyarakat Sekitar." *Perspektif Sosiologi* 3, no. 1 (October 2015).
- Susanti, Repi. "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Tokoh Masyarakat Dalam Proses Pemekaran Desa (Studi Di Pekon Suka Mulya Way Rantang Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019.
- SY dan HS (pihak yang pernah mengalami syiqaq). Pola Penyelesaian Syiqaq di Desa Reno Basuki, July 3, 2021.
- Syahra, Rusydi. "Modal Sosial: Konsep Dan Aplikasi." *Jurnal Masyarakat Dan Budaya* 5, no. 1 (2003).

- Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana, 2011.
- Talli, Abdul Halim. "Mediasi Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008." *Jurnal Al-Qada'u: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2015).
- Waluja, Bagja. "Pola Keruangan Desa." Universitas Pendidikan Indonesia, 2020.
- Warsito. *Rumbia Dalam Angka 2019*. Lampung Tengah: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah, 2019.
- Widjaya, Amin Tunggal. *Manajemen Suatu Pengantar*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Wirawan. Konflik Dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, Dan Penelitian. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Fikih Perempuan Kontemporer*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.
- Yudho, Winarno, and Heri Tjandrasari. "Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 17, no. 1 (1987).
- Zubaidi, Zaiyad, and Miftahul Jannah. "Percerain Karena Syiqaq Akibat Tidak Perawan." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, no. 2 (December 2017).

Outline Skripsi

Halaman Sampul
Halaman Judul
Halaman Persetujuan
Halaman Nota Dinas
Abstrak
Orisinilitas Penelitian
Motto
Persembahan
Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Lampiran

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Tinjauan Umum tentang Syiqaq
 - 1. Definisi Syiqaq
 - 2. Dasar Hukum Syiqaq
 - 3. Tingkatan Syiqaq
 - 4. Faktor-faktor Penyebab Syiqaq

B. Alternatif Penyelesaian Syiqaq

- 1. Tahkim
 - a. Pengertian Tahkim
 - b. Dasar Hukum
 - c. Prinsip-prinsip Pelaksanaan Tahkim
 - d. Tahap Pelaksanaan Tahkim
 - e. Pengertian dan Syarat Hakam
 - f. Dasar Hukum tentang Hakam
 - g. Tugas dan Fungsi Hakam
 - h. Pengangkatan Hakam

2. Mediasi

- a. Pengertian Mediasi
- b. Landasan Hukum
- c. Tahapan Mediasi
- d. Pengertian dan Tugas Mediator

- e. Syarat-syarat Mediator
- 3. Ishlah
 - a. Pengertian Ishlah
 - b. Dasar Hukum Ishlah
 - c. Tahap-tahap Pelaksanaan Ishlah
- C. Tokoh Masyarakat
 - 1. Pengertian Tokoh Masyarakat
 - 2. Ciri-ciri dan Kategori Tokoh Masyarakat
 - 3. Peran dan Fungsi Tokoh Masyarakat
- D. Teori Efektivitas Hukum
 - 1. Pengertian Efektivitas Hukum
 - 2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Profil Desa Reno Basuki
 - 1. Sejarah Singkat dan Kondisi Geografis
 - 2. Kondisi Umum Demografis
 - 3. Kondisi Sosial Budaya dan Keagamaan
- B. Pola Penyelesaian Syiqaq di Desa Reno Basuki
 - 1. Ishlah
 - 2. Mediasi
 - 3. Tahkim
- C. Faktor-faktor yang Berpengaruh dalam Penyelesaian Syiqaq di Desa Reno Basuki
 - 1. Substansi Hukum
 - 2. Struktur Hukum
 - 3. Budaya Hukum

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

Daftar Pustaka

Alat Pengumpul Data

Pertanyaan untuk Keluarga yang Pernah Mengalami Syiqaq

- 1. Apakah ketika terjadi perselisihan rumah tangga, sudah dilakukan musyawarah antara suami dan istri terlebih dahulu?
- 2. Mengapa memilih untuk melibatkan tokoh masyarakat dalam menyelesaikan perselisihan rumah tangga?
- 3. Kapan tokoh masyarakat dilibatkan dalam penyelesaian perselisihan rumah tangga?
- 4. Siapa yang menunjuk tokoh masyarakat?
- 5. Bagaimana prosedur penunjukkan tokoh masyarakat?
- 6. Apakah elibatan tokoh masyarakat sebagai perwakilan dari salah satu atau penengah bagi kedua belah pihak?
- 7. Selain memberi saran dan nasehat, apakah tokoh masyarakat juga diberi hak untuk memberikan keputusan atas permasalahan?
- 8. Setelah tokoh masyarakat memberikan solusi atau keputusan, apakah para pihak mencoba untuk mencari jalan lain?
- 9. Apa saja yang disampaikans oleh Tokoh Masyarakat dalam membantu penyelesaian Syiqaq?

Pertanyaan untuk Tokoh Masyarakat yang Menanangani Syiqaq

- Sudah berapa lama tokoh masyarakat membanu penyelesaian syiqaq di Desa reno Basuki?
- 2. Siapa yang menunjuk tokoh masyarakat sebagai pihak penengah atau juru damai?
- 3. Bagaimana tahap-tahap penyelesaian syiqaq?
- 4. Langkah apa yang dilakukan ketika terjadi ketegangan atau kesalahpahaman antara kedua belah pihak?
- 5. Selain memberi nasihat, apakah ada upaya lain untuk membantu menyelesaikan syiqaq?
- 6. Apakah tokoh masyarakat juga diberi wewenang untuk memberi keputusan atas permasalahan yang sedang terjadi?
- 7. Bagaimana sikap atau tindakan yang dilakukan tokoh masyarakat ketika ada salah satu pihak yang tidak tunduk/menyetujui hasil putusan?
- 8. Apa yang paling penting dalam proses penyelesaian Syiqaq?



Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website:*www.metrouniv.ac.id; *email:* Syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor

: B- 4/0 /ln.28.2/D.1/PP.00.9/04/2020

Of April 2020

Lampiran: -

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

1. Nurhidayati, MH.

2. Muhamad Nasrudin, M.H.

di -

Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama

IBNU AKBAR MALIKI

NPM ...

: 1702030024 : SYARIAH

Fakultas Jurusan

Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

Judul

Moderasi Beragama dalam Tradisi Keagamaan di Pedesaan (Fenomena

Keikutsertaan Non-Muslim dalam Tradisi Tahlilan di Kampung Reno Basuki,

Kecamatan Rumbia, Kabipaten Lampung Tengah)

Dengan ketentuan:

- 1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
- 2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
- 3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
- 4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan \pm 2/6 bagian.
 - b. Isi \pm 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan

Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Siti Zulaikh



Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mait.syariah.lain@metrouniv.ac.id

Nomor

: 1616/ln.28/D.1/TL.00/07/2021

Lampiran: -

Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,

KEPALA DESA RENO BASUKI

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1615/In.28/D.1/TL.01/07/2021, tanggal 05 Juli 2021 atas nama saudara:

Nama

: IBNU AKBAR MALIKI

NPM

: 1702030024

Semester

: 8 (Delapan)

Jurusan


: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA RENO BASUKI, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul *POLA PENYELESAIAN SYIQAQ MELALUI TOKOH MASYARAKAT PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM (STUDI KASUS DI DESA RENO BASUKI, KECAMATAN RUMBIA, KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)*.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 05 Juli 2021 Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy NIP 19790422 200604 2 002



Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS Nomor: 1645/In.28/D.1/TL.01/07/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama

IBNU AKBAR MALIKI

NPM

1702030024

Semester

: 8 (Delapan)

Jurusan

Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

Untuk:

- BASUKI. 1. Mengadakan observasi/survey di DESA RENO mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "POLA PENYELESAIAN SYIQAQ MELALUI TOKOH MASYARAKAT PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM (STUDI KASUS DI DESA RENO BASUKI, KECAMATAN RUMBIA, KABUPATÉN LAMPUNG TENGAH)".
- 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui, Pejabat Setempat Dikeluarkan di : Metro

Pada Tanggal : 05 Juli 2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan,

Zumaroh S.E.I, M.E.Sy NIP 19790422 200604 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

KECAMATAN RUMBIA

KAMPUNG RENO BASUKI

Alamat: Jalan Raya Reno Basuki, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah 34157

Reno Basuki, 7 Juli 2021

Nomor

:235/BIR/03/88/07/2021

Lampiran

٠. _

Perihal

: Balasan Izin Research

Kepada Yth,

Bapak Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro Lampung

Di-

Tempat

Dengan Hormat,

Berdasarkan surat nomor: 235/61/73/83/00/21 Tanggal 7 Juli 2021 Perihal Izin Research Kepada Mahasiswa:

Nama

: Ibnu Akbar Maliki

NPM

: 1702030024

Jurusan

: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al Syaksiyah)

Bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut di atas kami berikan izin untuk melakukan research di Kampung Reno Basuki, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama kami ucapkan terima kasih.

RENO BAGUKI

Reno Basuki, 7 Juli 2021 Kepala Kampung Reno Basuki

Rusdi

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO UNIT PERPUSTAKAAN

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 METRO Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA Nomor: P-671/In.28/S/U.1/OT.01/07/2021

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama

: Ibnu Akbar Maliki

NPM

: 1702030024

Fakultas / Jurusan

: Syari'ah/ Ahwal Al-Syakhshiyyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2020 / 2021 dengan nomor anggota 1702030024

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari segala administrasi di Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 05 Juli 2021 Kepala Perpustakaan

DEAS ad S. Ag., S. Hum., M.H. NIC 19750505 200112 1 002



METRO Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.lain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: Ibnu Akbar Maliki

Fakultas/Jurusan: Syariah/AS

NPM: 1702030024

Semester/TA

: VIII/2020/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang	Tanda
			dibicarakan	Tangan
	16/ , 17 2021		Celikerbali talisn Varbailii Kostrali	
			Ace Shripsi' 18AB IVIV	
		-	BAB VIV	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs

Nurhidayati, M.H

NIP. 19761109 200912 2 001

Ibnu Akbar Maliki

NIP. 1702030024



M E T R O Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.ld; email: syariah.lain@metrouniv.ac.ld

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: Ibnu Akbar Maliki

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM: 1702030024

Semester/TA

: VIII/2020/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Bimbingan yang	Tanda
		II	dibicarakan	Tangan
1.	66/07 /s		ACC 840 7-V Cejrah lu preizi I	-3
			Cajrola la preizi T	CT CT
			tip skugerske.	
				r _{o-s}

Dosen Pembimbing II

M. Nasrudin, M.H

NIP. 19860619 201801 1 001

Mahasiswa Ybs

Ibnu Akbar Maliki

N#M1702030024

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Ibnu Akbar Maliki lahir di Rumbia, 17 Februari 1999 dari pasangan suami istri Purwoto dan Khusnul Khotimah. Ibnu merupakan anak ke dua dari empat bersaudara. Pendidikan pertama ia tempuh di TK LKMD Reno Basuki Kec. Rumbia. Selanjutnya melanjutkan pendidikan di SD Negeri 2 Reno Basuki, dan lulus pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan

pendidikan di SMP Negeri 1 Rumbia, lulus pada tahun 2014. Selanjutnya jenjang SMA ditempuhnya di SMA Negeri 1 Rumbia, lulus pada tahun 2017. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Metro (IAIN), Fakultas Syariah dengan mengambil jurusan Ahwal Al Syakhsiyah mulai awal semester hingga sekarang.